



# ***Exporting Greenwashing?***

**Analisis Kebijakan Bebas Deforestasi dan  
Komitmen NDPE dalam Rantai Nilai *Pulp*  
dan Kertas Indonesia**

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	4
Daftar Grafik	5
Daftar Tabel	6
Daftar Lampiran	6
Glosarium	7
Kata Pengantar	19
<b>1 Pendahuluan</b>	<b>21</b>
1.1 Latar Belakang	21
1.2 Fenomena Ekologi	22
1.3 Tujuan kajian	27
1.4 Metode Kajian	27
1.5 Keterbatasan Kajian	29
<b>2 <i>Pulp</i> dan Kertas: Penopang Perekonomian dan Prima Donna Ekspor Indonesia</b>	<b>30</b>
2.1 Industri <i>Pulp</i> dan Kertas di Indonesia	30
2.2 Penopang Perekonomian dan Penyumbang Devisa Negara	36
<b>3 Kajian Regulasi Utama yang Terkait dengan Ekspor <i>Pulp</i> dan Kertas</b>	<b>42</b>
3.1 Regulasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	44
3.2 Regulasi pada Kementerian Perindustrian terkait Ekspor <i>Pulp</i> dan Kertas	53
3.3 Regulasi pada Kementerian Perdagangan yang Terkait dengan Ekspor <i>Pulp</i> dan Kertas	56
3.4 Regulasi pada Kementerian Keuangan (Bea Cukai) terkait Ekspor <i>Pulp</i> dan Kertas	62
<b>4 Kebijakan No Deforestation, Peat and Exploitation (NDPE)</b>	<b>66</b>
4.1 NDPE pada Komoditas <i>Pulp</i> dan Kertas	68
4.2 Investigasi Masyarakat Sipil atas Komitmen NDPE	69
4.3 Di Balik Komitmen NDPE: Faktor yang Menjadi Penghambat Utamanya	74
4.4 Data Deforestasi Nasional, 2023	81
4.5 Satu Dekade Data Deforestasi	81
<b>5 Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR)</b>	<b>82</b>
5.1 Latar Belakang	82
5.2 Implikasi Bagi SVLK Indonesia	85
5.3 EUFO Global Map Forest Cover	92

<b>6 Analisis</b>	<b>94</b>	<b>7 Simpulan dan Rekomendasi</b>	<b>100</b>
6.1 Deforestasi	94	7.1 Simpulan	100
6.2 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Ketertelusuran Kayu	97	7.2 Rekomendasi	103
6.3 Tata Kelola	98	<b>Catatan Akhir</b>	<b>108</b>
6.4 Pembiayaan bagi Komoditas Pulp dan Kertas	98	<b>Daftar Lampiran</b>	<b>111</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Fenomena Gunung Es Masalah Ekologi di Riau	21
Gambar 2.	Konflik Satwa dan Manusia	25
Gambar 3.	Korporasi di Lanskap Kerumutan	26
Gambar 4.	Peta Sebaran Industri Pulp dan Kertas di Indonesia, per Awal 2018	31
Gambar 5.	Luas Konsesi Pulp Kayu Indonesia 2022 - Berdasarkan Pemasok Kayu (dalam ha)	32
Gambar 6.	Struktur yang Disederhanakan atas Grup APRIL	34
Gambar 7.	Alur Ekspor Pulp dan/Kertas yang Disederhanakan	35
Gambar 8.	Penandatanganan Nota Kredit 12 BPD untuk Indah Kiat Pulp and Paper	40
Gambar 9.	Legislasi dan Regulasi Utama yang Terkait dengan Kegiatan Ekspor Pulp dan Kertas	43
Gambar 10.	Alur SVLK dan Ekosistem Ekspor dalam Rantai Nilai Pulp dan Kertas	44
Gambar 11.	Ilustrasi tentang Rekonfigurasi Pengelolaan Hutan	45
Gambar 12.	Substansi Hulu, Hilir dan Pasar menurut PermenLHK No.8/2021	46
Gambar 13.	Persyaratan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	47
Gambar 14.	Perbandingan Sistem Lama Dan Baru Dalam Proses Perizinan Dan Pengelolaan Hutan, Dengan Fokus Pada Beberapa Aspek Utama	48
Gambar 15.	Perubahan Nomenklatur Pengelolaan Hasil Hutan	49
Gambar 16.	Substansi Penjaminan Legalitas Kayu	50
Gambar 17.	Posisi Industri Pulp dan Kertas Pasca UU Cipta Kerja	54
Gambar 18.	Diagram Alur Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan Syarat Data, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), tanpa Neraca Komoditas	58
Gambar 19.	Alur Kegiatan Kepabeanaan di Bidang Ekspor	64
Gambar 20.	Rangkuman Komitmen NDPE	67
Gambar 21.	Peta Investigasi Pantauan Implementasi Komitmen	70
Gambar 22.	Peta Investigasi atas Perusakan Hutan dan Pasca Pencabutan Izin NPDE dan Pasca Pencabutan & Evaluasi Izin Korporasi	71
Gambar 23.	Deforestasi dalam Kebun Kayu <sup>51</sup> (42.521ha)	72
Gambar 24.	Temuan Utama Investigasi atas APRIL Grup, Juni 2024	73
Gambar 26.	Peta Investigasi PT. RAPP Blok Mandau, Juni 2024	74
Gambar 25.	Temuan Utama Investigasi PT RAPP Blok Mandau, Juni 2024	75
Gambar 27.	Patronase pada HTI	76
Gambar 28.	Masalah Tata Kelola di Balik Komitmen NDPE	77
Gambar 29.	Ilustrasi Masalah Tata Kelola di Balik Komitmen NDPE	78
Gambar 30.	Satu Dekade Pasca Deklarasi Hutan New York	81
Gambar 31.	Peta Jalan Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR)	84
Gambar 32.	Lini Masa Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa	85
Gambar 33.	Ilustrasi Pemenuhan Syarat Legalitast	85
Gambar 34.	Keterlacakan Hutan Negara	88



Gambar 35. Keterlacakan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)	89
Gambar 36. Ilustrasi Ketertelusuran Pemenuhan Legalitas	90
Gambar 37. Rantai Pasok Bahan Baku Kayu pada PBPH – Hutan Tanaman Industri	91
Gambar 38. Ilustrasi Integrasi Sistem Informasi	91
Gambar 39. Data Geolokasi Rantai Pasok Bahan Baku pada PBPH – HTI	92
Gambar 41. Pandangan Pelaku Usaha Indonesia* Terhadap EUDR *AEKI, GAPKINDO, GAEKI, HIMKI, APKI, APKINDO, Oleokimia	93
Gambar 40. Peta Pesebaran Tutupan Hutan Global	93
Gambar 42. Road Map Mitigasi NDC Sektor Kehutanan dalam FoLU Net Sink 2030	96

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Hotspot Riau, 2004 - 2023	22
Grafik 2. Hotspot Riau pada Perusahaan Sawit, HTI dan Perbandingannya dengan PIAPS, 2024-2023	23
Grafik 3. Dampak Karhutla 2015 dan 2019	24
Grafik 4. Deforestasi Tahunan (Ha) Per Provinsi dari Produksi Kayu	27
Grafik 5. Produksi <i>pulp</i> di Indonesia, 2022 (juta ton)	36
Grafik 6. Jumlah Pengguna dan Nilai Transaksi e-commerce Indonesia 2017-2022 dan Pertumbuhan Ekonomi Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	36
Grafik 7. Neraca Perdagangan Komoditas <i>Pulp</i> dan Kertas	37
Grafik 8. Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan KBLI Tahun 2014 – 2023	38
Grafik 9. Data Investasi dan Kredit Komoditas <i>Pulp</i> dan Kertas di Indonesia	39
Grafik 10. Data Investor Teratas untuk <i>Pulp</i> dan Kertas Indonesia dan Skor Kebijakannya, 2014 – 2023	41
Grafik 11. Indeks Partisipasi Indonesia dalam Global Value Chain	55
Grafik 12. Perubahan PDB Riil hingga 2030 menurut Model Earth-Economy Global, dalam Skenario 'Kolapsnya Ekosistem Secara Parsial' Dibandingkan dengan Skenario 'Tanpa Titik Kritis (No-Tipping Point)'	55
Grafik 13. Volume <i>Pulp</i> 3 Grup Terbesar Di Indonesia, 2022	69
Grafik 14. Kondisi Tata Kelola Indonesia	79

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kriteria ESG/LST menurut Forests and Finance	28
Tabel 2.	Model Penilaian Umum menurut Metodologi Assessment Forests and Finance	29
Tabel 3.	“Terobosan” Penjaminan Legalitas Hasil Hutan	52
Tabel 4.	Agenda Negosiasi Perdagangan Indonesia	59
Tabel 5.	Data Deforestasi Nasional 2023	80
Tabel 6.	Rangkuman Perbandingan Regulasi Bebas Deforestasi <sup>58</sup>	83
Tabel 7.	Transformasi Persyaratan Bebas Deforestasi pada Pasar Penting Dunia	84
Tabel 8.	Wacana Deforestasi	86
Tabel 9.	Deforestasi Periode 2020-2022	86
Tabel 10.	Penjelasan Due Diligence Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa	87
Tabel 11.	Petikan Target Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Pengolahan & Pemasaran Hasil Hutan 2020-2024	95

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Daftar Perusahaan Pemasok Pulp Kayu	111
Lampiran II.	Lokasi dan Kapasitas Produksi Pabrik Asia Pulp and Paper, per 2022	113
Lampiran III.	Daftar Seluruh Regulasi Terkait Pulp dan Paper dalam Kajian ini	114
Lampiran IV.	Rangkuman Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPHH)	118
Lampiran V.	Skema permohonan PBPH pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	120
Lampiran VI.	Sustainability Commitment APP	122



# GLOSARIUM

No	Istilah	Akronim	Pengertian	Sumber	Pembaharuan
1	Hutan		suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
2	Kawasan Hutan		Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
3	Hutan Lindung	HL	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
4	Hutan Produksi	HP	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
5	Hutan Produksi Tetap	HPT	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.		PP 23 Tahun 2021
6	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi		Kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap (HPT)		PP 23 Tahun 2021
7	Hutan Tetap		Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap.		PP 23 Tahun 2021
8	Hutan Negara		Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.		PP 23 Tahun 2021
9	Hutan Hak		Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.		PP 23 Tahun 2021
10	Hutan Adat		Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.		PP 23 Tahun 2021
11	Hutan Konservasi		Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.		PP 23 Tahun 2021
12	Perencanaan Kehutanan		Proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.		PP 23 Tahun 2021

13	Pemanfaatan Hutan		Kegiatan memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
14	Pemanfaatan Kawasan		Kegiatan memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
15	Penguatan Kawasan Hutan		Rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan.		PP 23 Tahun 2021
16	Penunjukan Kawasan Hutan		Penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.		PP 23 Tahun 2021
17	Penataan Batas Kawasan Hutan		Kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas.		PP 23 Tahun 2021
18	Penetapan Kawasan Hutan		Penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap (KHT).		PP 23 Tahun 2021
19	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan		Perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.		PP 23 Tahun 2021
20	Pelepasan Kawasan Hutan		Perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap (HPT) menjadi bukan kawasan hutan.		PP 23 Tahun 2021
21	Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan		Persetujuan tentang perubahan peruntukan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri.		PP 23 Tahun 2021
22	Penggunaan Kawasan Hutan		Penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.		PP 23 Tahun 2021
23	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan		Persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.		PP 23 Tahun 2021



24	Tata Hutan		Kegiatan menata ruang hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.		PP 23 Tahun 2021
25	Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Penguatan Kawasan Hutan		Rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan.		PP 23 Tahun 2021
26	Pemanfaatan Jasa Lingkungan		Kegiatan memanfaatkan dan mengusahakan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.		PP 23 Tahun 2021
27	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan		Peta indikatif pemanfaatan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi acuan pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung dan Pemanfaatan Hutan Produksi (PBPHL/HP).	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
28	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	PBPH	Perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
29	Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Sistem OSS	Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
30	Nomor Induk Berusaha	NIB	Bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
31	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Lembaga OSS	Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
32	Sertifikat Standar		Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
33	Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	RKUPH	Rencana kerja untuk seluruh areal kerja PBPH dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
34	Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan	RKTPH	Rencana kerja dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang disusun berdasarkan RKUPH.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	

35	Multiusaha Kehutanan		Penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengoptimalkan kawasan hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
36	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	PBPHH	Perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
37	Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan	POKPHH	Persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memulai kegiatan usaha pengolahan hasil hutan yang terintegrasi dalam PBPH, hak pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, atau yang terintegrasi dalam 1 (satu) lokasi dengan perizinan berusaha kegiatan industri lanjutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
38	Pengolahan Hasil Hutan		Kegiatan mengolah hasil hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
39	Pengolahan Hasil Hutan Kayu		Kegiatan pengolahan kayu bulat, kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
40	Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
41	Kapasitas Izin Produksi		jumlah atau kemampuan produksi pengolahan hasil hutan paling banyak setiap tahun yang diizinkan oleh pemberi Izin atau pejabat yang berwenang.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
42	Mesin Utama Produksi		Mesin-mesin produksi pada jenis pengolahan hasil hutan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
43	Perluasan PBPHH		Peningkatan kapasitas izin produksi, penambahan jenis pengolahan hasil hutan, dan/atau penambahan ragam produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
44	Perhutanan Sosial		Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.		PP 23 Tahun 2021
45	Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial	PIAPS	Peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.		PP 23 Tahun 2021

46	Hutan Kemasyarakatan	HKm	Kawasan hutan yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat.	PP 23 Tahun 2021
47	Hutan Tanaman Rakyat	HTR	Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.	PP 23 Tahun 2021
48	Hutan Desa		Kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.	PP 23 Tahun 2021
49	Masyarakat Hukum Adat	MHA	Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.	PP 23 Tahun 2021
50	Wilayah Adat		Tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.	PP 23 Tahun 2021
51	Wilayah Indikatif Hutan Adat		Wilayah hutan adat yang berada pada kawasan hutan negara yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk peraturan daerah namun wilayahnya telah ditetapkan oleh bupati/walikota.	PP 23 Tahun 2021
52	Kearifan Lokal		Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.	PP 23 Tahun 2021
53	Perlindungan Hutan		Usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.	PP 23 Tahun 2021

54	Pengawasan Kehutanan	Pengawasan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan/atau pengawas kehutanan untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.		PP 23 Tahun 2021
55	Perubahan Komposisi Ragam Produk		Penambahan dan/atau pengurangan kapasitas izin produksi dari ragam produk yang telah ditetapkan dalam PBPHH, atau penambahan ragam produk baru sepanjang tidak menambah total kapasitas produksi dan total kebutuhan bahan baku.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
56	Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi		Penggantian, penambahan mesin, dan/atau pengurangan mesin pada jenis pengolahan dan ragam produk yang telah ditetapkan dalam PBPHH dengan tujuan untuk efisiensi, peremajaan, diversifikasi bahan baku, serta untuk pengolahan limbah/sisa produksi, tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan kapasitas	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
57	Rencana Kegiatan Operasional Pengolahan Hasil Hutan	RKOPHH	Rencana kegiatan operasional pemegang PBPHH untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
58	Penjaminan Legalitas Hasil Hutan		Kegiatan menjamin produk hasil hutan yang berasal dari sumber yang legal mulai dari hulu, hilir, sampai pemasaran dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
59	Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian	SVLK	Sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/ atau kelestarian pengelolaan hutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
60	Tanda SVLK		Tanda yang dibubuhkan pada hasil hutan, produk hasil hutan, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa hasil hutan dan produk hasil hutan telah memenuhi standar kelestarian, standar legalitas, atau ketentuan deklarasi.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
61	Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen	LPVI	Perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri untuk menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
62	Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT	Lembaga Penerbit	LPVI yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal atau Lisensi FLEGT.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	

63	Komite Akreditasi Nasional	KAN	lembaga yang mengakreditasi LPVI.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
64	Auditee		pemegang Perizinan Berusaha, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, tempat penampungan hasil Hutan, pemilik/ pengolah kayu Hutan Hak/HHBK, atau eksportir yang dinilai oleh LPVI.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
65	Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari	S-PHL	surat keterangan yang diberikan kepada pemegang PBPH atau pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management/SFM).	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
66	Sertifikat Legalitas Hasil Hutan	S-Legalitas	Surat yang diberikan kepada pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir yang menerangkan telah memenuhi standar legalitas hasil hutan (forest product legality).	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
67	Penilikan atau surveillance		Kegiatan yang dilakukan oleh LPVI untuk memastikan Auditee masih menerapkan sistem manajemen mutu, standar, dan pedoman SVLK.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
68	Pemantau Independen	PI	Masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
69	Sistem Informasi Kehutanan		Kegiatan pengelolaan data yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta tata caranya.		
70	Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian	SILK	Sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan, penerbitan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan, pelayanan uji kelayakan, dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan SVLK.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
71	Penerimaan Negara Bukan Pajak	PNBP	Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021

72	Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	IPBH	Pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
73	Provisi Sumber Daya Hutan	PSDH	Pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
74	Dana Reboisasi	DR	Dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan negara.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
75	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	SIPNBP	Aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
76	Penatausahaan Hasil Hutan	PUHH	Kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
77	Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	GANISPH	Setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan Hutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
78	Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	SIGANISHUT	Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi terkait GANISPH.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
79	Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan	SIPUHH	sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
80	Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu	SIHHBK	Sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan serta penyimpanan data pemanfaatan atau pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
81	Tempat Penimbunan Kayu Hutan	TPK Hutan	Tempat milik Pemegang PBPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk menimbun Kayu Bulat hasil penebangan, yang lokasinya berada dalam areal perizinan/persetujuan yang bersangkutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
82	Tempat Penimbunan Kayu Antara	TPK Antara	Tempat milik Pemegang PBPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk menimbun Kayu Bulat hasil penebangan, yang lokasinya berada di luar areal perizinan/persetujuan yang bersangkutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
83	Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat	TPT-KB	Tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang Kehutanan atau perikanan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	

84	Laporan Hasil Produksi	LHP	Dokumen yang memuat data produksi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
85	Laporan Hasil Produksi Kayu	LHP-Kayu	Dokumen yang memuat data produksi hasil Hutan berupa kayu.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
86	Laporan Hasil Produksi Bukan Kayu	LHP-Bukan Kayu	Dokumen yang memuat data hasil pemanenan/ pemungutan atau pengumpulan hasil hutan bukan kayu.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
87	Laporan Hasil Produksi Jasa Lingkungan	LHP-Jasa Lingkungan	Dokumen yang memuat data hasil pemanenan/ pemungutan atau pengumpulan hasil hutan berupa jasa lingkungan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
88	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu	SKSHHK	Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
89	Nota Angkutan		Dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
90	Surat Angkutan Kayu Rakyat	SAKR	dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
91	Hasil Hutan Kayu		Benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada Hutan Produksi.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
92	Hasil Hutan Bukan Kayu	HHBK	Hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari Hutan Negara.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
93	Kayu Bulat	KB	Kayu hasil penebangan dapat berupa kayu bulat besar, kayu bulat sedang, atau kayu bulat kecil.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
94	Kayu Olahan	KO	Produk hasil pengolahan kayu bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
95	Limbah Pemanenan		Semua jenis kayu sisa pembagian batang berupa tunggak, cabang, dan ranting yang tertinggal di hutan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	

96	Audit Kepatuhan		Serangkaian kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan obyektif untuk memastikan ketaatan dan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban dan larangan bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pengolahan Hasil Hutan, pemegang persetujuan pemerintah, dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
97	Sanksi Administratif		Perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/ atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan/atau ketentuan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang terkait dengan kehutanan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
98	Kementerian		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
99	Menteri		Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
100	Sekretaris Jenderal		Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan kesekretariatan lingkungan hidup dan kehutanan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
101	Direktur Jenderal		Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengelolaan hutan lestari.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
102	Dinas Provinsi		Satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
103	Kepala Dinas		Kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kehutanan.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
104	Unit Pelaksana Teknis	UPT	Unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	
105	Kesatuan Pengelolaan Hutan	KPH	Wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari		
106	Pulp kraft kayu keras	BHK	Pulp kraft kayu keras yang diputihkan (BHKP) adalah pulp kraft diputihkan yang berasal dari wilayah Selatan yang dibuat dari campuran kayu keras. Spesies kayu utama adalah kayu ek dan getah, serta sejumlah kecil pinus wilayah Selatan. Daging buahnya bersih dan menunjukkan bulking yang tinggi.		



107	Koperasi		Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
108	Perseorangan		Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
109	Masyarakat		Perseorangan, kelompok orang, termasuk MHA atau badan hukum.		PP 23 Tahun 2021
110	Pemerintah Pusat		Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		PP 23 Tahun 2021
111	Pemerintah Daerah		Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		PP 23 Tahun 2021
112	Pelaku Usaha		Orang perseorangan, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.	PermenLHK No.8 Tahun 2021	PP 23 Tahun 2021
113	Inatrade		Sistem pelayanan perijinan ekspor dan/atau impor pada Kementerian Perdagangan secara elektronik yang dilakukan secara on-line melalui internet.	Permendag No. 123/M-DAG/PER/12/2015	
114	Sistem OSS	OSS	Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.		
115	Sistem <i>Indonesia National Single Window</i>	SINSW	Sistem <i>Indonesia National Single Window</i> yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.		

116	<i>Indonesia National Single Window</i>	INSW	<i>Indonesia National Single Window</i> yang selanjutnya disingkat dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan	Peraturan Menteri Keuangan No 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia	
			secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs release and clearance of cargoes).	National Single Window	

# Kata Pengantar

## Perlakuan Istimewa atas Nama Investasi Komoditas *Pulp* dan Kertas

Suatu hari di penghujung 2019, Bongku bin Jelodan menebang 20 batang kayu akasia di dalam konsesi PT Arara Abadi. Saat Bongku menebang pohon akasia, karyawan PT Arara Abadi melaporkan Bongku ke Polisi. Polisi menetapkan Bongku sebagai tersangka. Tak lama berselang, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas kasus Bongku ke Pengadilan. Bongku dijadikan terdakwa. 18 Mei 2020, Majelis Hakim PN Bengkulu menghukum Bongku setahun penjara dan denda Rp 200 juta. Bongku menebang akasia itu untuk ditanami ubi menggallo. Areal yang ditebang oleh Bongku adalah milik masyarakat adat Sakai, termasuk yang ada dalam areal konsesi PT Arara Abadi; Bongku adalah masyarakat adat Sakai.

Keterangan Usman Marzuki dan Sudarta sebagai saksi dalam perkara Bongku menyatakan bahwa di lokasi atau areal yang dikuasai oleh Bongku saat itu tidak ada hak ulayat, tidak ada peta lahan ulayat dengan lokasi itu tidak terdaftar pada Dinas Kehutanan Bengkulu maupun di peta lahan milik PT Arara Abadi. Marzuki adalah anggota pengamanan dan Sudarta adalah Koordinator Planning Survei PT Arara Abadi Distrik Duri II. Keterangan saksi ini bertentangan dengan fakta bahwa keberadaan wilayah adat masyarakat Sakai telah diakui di dalam Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkulu Tahun 2005-2025 pada poin "2.1.4.4. Kebudayaan" yang menerangkan bahwa di Kabupaten Bengkulu terdapat suku asli yang mendiami pesisir pantai dan kawasan hutan yang kehidupannya masih sederhana, seperti Suku Sakai, Suku Laut, Suku Akit, Suku Bonai dan Suku Hutan dan dalam hal ini Pemerintah Bengkulu telah melakukan pembinaan setiap tahunnya.

Keterangan saksi Usman dan Sudarta itu bertentangan dengan RPJP Bengkulu 2005-2025; Perda 10/2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; Perda 10/2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Permen LHK P21/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak termasuk Putusan MK 35/PUU-X/2012 dan Putusan MK 95/PUU-XII/2014 secara gamblang menyebut, hukum telah mengakui keberadaan hak ulayat maupun wilayah masyarakat hukum adat.

Secepat kilat proses peradilan Bongku diputuskan oleh penegak hukum. Polisi, jaksa dan majelis hakim tidak memperhatikan fakta bahwa Bongku adalah masyarakat adat; di saat putusan Mahkamah Konstitusi dan produk hukum lainnya, termasuk Permen dan Perda telah hadir mengakui dan melindungi masyarakat adat. Penegak hukum selalu memberi perlakuan khusus kepada korporasi yang punya investasi besar.

Kriminalisasi terhadap Bongku menjadi salah satu perhatian Prof Hariadi Kartodihardjo. Beliau melakukan protes melalui tulisan, bahkan berkali-kali mengkritik secara luas kebijakan pemerintah yang memberi keistimewaan kepada korporasi dibanding kepada masyarakat adat, atas nama investasi. "Membunuh serangga itu terlarang karena menghilangkan nyawa makhluk yang punya hak hidup. Tapi jika membunuh serangga memakai insektisida yang masif dengan tujuan melindungi tanaman, justru akan dilindungi undang-undang. Maka, hukum formal membolehkan menghukum masyarakat adat yang menebang satu pohon untuk

hidup mereka, perusahaan yang menebang ribuan pohon dilindungi karena punya tujuan investasi.”

Investasi atas nama korporasi di sektor kehutanan selalu mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah melalui proses legalitas saat pemberian izin konsesi tanaman industri untuk *pulp* and kertas. Di balik penerbitan dokumen legal perizinan tersebut ada deforestasi yang berkelindan dengan korupsi, pencucian uang, pengemplangan pajak, perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pembabatan hutan alam, perusakan dan perampasan hutan, tanah gambut, konflik sosial hingga penghancuran habitat satwa dan flora.

Kemudahan dan perlakuan khusus tak sampai di situ, kajian ini juga menemukan kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah atas komoditas *pulp* and kertas berupa pembebasan pajak pajak hingga pembebasan bea ekspor. Dalam rantai yang lain, industri *pulp* dan kertas juga mendapat pembiayaan cukup besar dari berbagai lembaga keuangan, baik dalam bentuk kredit maupun investasi, dari dalam maupun luar negeri. Tanah air kita telah menyediakan modal sangat besar dan murah bagi tercukupinya kebutuhan dunia atas *pulp* dan kertas: lahan yang luas, hutan yang makin terancam keberadaannya; namun para penyandang dana pada sektor inipun masih buruk kebijakannya dari sisi lingkungan, sosial dan tata kelola.

Kajian ini awalnya hendak melihat rantai perizinan konsesi PBPHT dari hulu hingga hilir (rantai perizinan) yang selalu mendapat perlakuan khusus oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, berdasarkan beberapa saran dan masukan dari berbagai pihak; dirasa perlu memperluas cakupan pembahasannya hingga membahas ekspor dan pembiayaan; seiring

dengan satu dekade usia Deklarasi Hutan New York; di mana Pemerintah, beberapa perusahaan dan lembaga adat serta organisasi masyarakat sipil Indonesia menjadi pendukungnya. Ada peluang baru dari akan berlakunya Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Secara umum kajian ini telah memotret problem koordinasi antar kementerian, terutama dalam memaknai keberlanjutan yang dapat dibuktikan ketertelusurannya, terutama yang dapat menjadi wilayah kewenangan masing-masing kementerian tersebut.

Saya menghaturkan terima kasih kepada peneliti dalam kajian ini: Rahmawati Retno Winarni, Larasati Prawitasari dan Ahmad Mubarak serta Aurel Leia Dewi. Terkhusus dan teristimewa, apresiasi yang tertinggi saya sampaikan untuk almarhum Prof. Hariadi Kartodiharjo (Prof. HK) melalui yang memberikan kritik dan catatan bagi kajian ini. Hingga saat ini saya belum sanggup memberikan penghormatan terakhir untuk beliau. Entah mengapa, saya masih merasa dapat bertemu dengan beliau untuk berdiskusi, mengkritik kebijakan pemerintah, bercanda sambil sesekali minum kopi - meski setahun terakhir ini sudah jarang dilakukan - lantas saya akan menikmati tulisan beliau di Forest Digest.

Barangkali, hadirnya kajian ini dapat menjadi penghormatan kecil bagi Prof. HK.

Badan Pengurus Jikalahari

**Made Ali, SH**


Koordinator



# 1

## Pendahuluan

Gambar 1. Fenomena Gunung Es Masalah Ekologi di Riau



Ilustrasi disiapkan oleh tim kajian

### 1.1. Latar Belakang


Jikalau hari dan masyarakat Riau mengamati dan mengalami fenomena ekologi yang berlangsung sepanjang tahun, dan hal tersebut telah didokumentasi secara regular dalam catatan-catatan akhir tahun mereka, selama lebih dari dua dekade ini. Fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun tersebut tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan tentang apa sebenarnya yang menjadi penyebab utamanya; yang hendak dianalisis dalam laporan ini.

## 1.2. Fenomena Ekologi

**Karhutla.** El Nino dapat memicu dan memperparah karhutla yang terjadi. Selanjutnya, polusi asap akibat karhutla menyebabkan kualitas udara di Pekanbaru berada pada level “tidak sehat”. Berdasarkan data sistem pemantauan karhutla/Sipongi KLHK, sepanjang 2023 saja, luas karhutla di Riau mencapai 6.990 ha. Polusi asap ini mengakibatkan 31 ribu orang terpapar Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Hasil analisis citra satelit Terra Aqua- Modis dan Sentinel 2 menemukan 97 perusahaan HTI dan sawit yang tersebar di Riau, Jambi, Sumsel dan Kalteng diduga sebagai penyumbang polusi asap karena memiliki *hotspot* dengan *confidence* lebih 50%. Dari 97 perusahaan, sebanyak 20 adalah perusahaan HTI, 2 Restorasi Ekosistem (RE) dan 75 perusahaan sawit.


Sepanjang 2004-2023, pantauan *hotspot* menurut data satelit Terra-Aqua Sensor Modis dengan tingkat *confidence* >70%; teridentifikasi adanya 102.689 titik. Selama 20 tahun terakhir ini terpantau adanya empat (4) puncak *hotspot* yaitu pada tahun 2005, 2009, 2014 dan 2019. Bengkalis merupakan kabupaten dengan jumlah *hotspot* terbanyak. Jumlah *hotspot* pada kawasan izin IUPHHK dan kawasan perkebunan sawit selama 20 tahun adalah 53.008 titik, artinya sekitar 51,6% lokasi *hotspot* berada di dalam areal konsesi perusahaan. *Hotspot* pada kawasan konservasi sepanjang 20 tahun terakhir berjumlah 5.901 titik. Titik api di kawasan ini mencapai puncaknya pada tahun 2013, 2015 dan 2019. Tesso Nilo (TN) merupakan kawasan konservasi yang memiliki jumlah *hotspot* paling tinggi, menyumbang 39% dari jumlah total. *Hotspot* juga ditemukan pada areal Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), yaitu sejumlah 8.346 titik.

Grafik 1. Hotspot Riau, 2004 - 2023



Sumber: jikalahari

Grafik 2. Hotspot Riau pada Perusahaan Sawit, HTI dan Perbandingannya dengan PIAPS, 2024-2023




Sumber: Jikalauhari

**Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).**

Banyak anak-anak di Pekanbaru menderita ISPA. Hal tersebut diduga termasuk dampak dari Karhutla. Asap karhutla membuat warga Riau terserang ISPA paling parah sejak Agustus 2023. Dinas Kesehatan Provinsi Riau catat 31.093 orang terjangkit ISPA. Dugaan kuat karena paparan asap karhutla. Kenaikan kasus ISPA tertinggi di Pekanbaru, Dumai, Siak dan Indragiri Hilir. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sendiri mencatat ada 14 kasus dewasa dan 604 kasus anak-anak yang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dengan

pneumonia. Sebagian besar anak-anak yang menderita ISPA berumur kurang dari lima tahun. Berbagai penyakit sebagai dampak kabut asap karhutla yang harus diwaspadai antara lain: ISPA, pneumonia, Asma, iritasi mata, penyakit paru kronik dan penyakit jantung. Dinas Kesehatan Pekanbaru mengupayakan pusat kesehatan masyarakat di Pekanbaru menyiapkan ruangan khusus bagi pasien ISPA. Ini untuk mempercepat akses layanan kesehatan bagi pasien ISPA yang terkena dampak kabut asap, khususnya anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.

Grafik 3. Dampak Karhutla 2015 dan 2019



Sumber: Catatan Analitik dan Temuan Jikalahari Menyukai Hotspot, Karhutla Hingga Pantauan ISPU di 8 Provinsi, Mede Aji (2023)

Sumber: Jikalahari

**Banjir.** Tak hanya itu, bencana penyerta lainnya pasca el Nino berlangsung juga terjadi. Lebih dari lima ribu (5000)<sup>1</sup> rumah warga terdampak karena terjadi banjir di dua belas (12) kabupaten/kota di Riau: Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Dumai, Bengkalis, Siak, Pekanbaru, Meranti, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu.

**Konflik satwa dan manusia.** Pertama, pada April 2023, Andi Sukerman, warga Kelurahan Kampung Rempa, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tewas diterkam harimau di kebunnya saat memanen getah dan sawit. Kedua, pada Mei 2023, Arbain, warga Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir tewas diterkam Harimau Sumatera saat mengambil kayu di hutan. Kasus gajah mati diracun juga masih terjadi sepanjang 2023. Yang terbaru pada November 2023, seekor anak gajah mati terjerat di Pelalawan, lalu pada Juli 2023 seekor gajah juga mati diracun di Pelalawan. Pada November 2019, seekor gajah jantan umur 40 tahun mati dengan kepala terpisah dari badannya di konsesi PT Arara Abadi (AA) Distrik II Duri. Pada awal Januari 2017, Jumiati, karyawan PT. Tabung Haji Indo Plantation yang sedang bekerja melakukan pendataan sawit di areal kebun, meninggal dunia diterkam harimau sumatera. Investigasi Jikalahari menemukan bahwa sebagian dari areal PT. THIP berada di kawasan hutan<sup>2</sup>. Dan pada 2016, seekor gajah betina berumur 25 tahun mati dalam kubangan air di Distrik II Duri.




Gambar 2. Konflik Satwa dan Manusia

## MASALAH DI PT THIP


### JUMIATI DITERKAM HARIMAU DI ATAS LAHAN GAMBUT

Pada 3 Jan 2018 malam, warga Riau dikejutkan dengan foto karyawan PT Tabung Haji Indo Plantation (THIP) yang tewas diserang harimau. Jikalahari melakukan investigasi dan menemukan permasalahan di kebun sawit milik perusahaan Malaysia tersebut



**"Karena inilah rumah mereka yang sudah menjadi kebun sawit. Sedikit sekali hutan alam yang tersisa, jika musim hujan terjadi banjir dan harimau keluar ke areal perkebunan"**

Keterangan Karyawan PT THIP saat diwawancarai Jikalahari pada 10-14 Jan 2017, ia katakan sejak dua tahun terakhir harimau memang sering muncul di perbatasan kebun PT THIP dan PT Satria Perkasa Agung (SPA)




Pukul 10 pagi, Jumiati bersama Yumawati dan Fitriyanti karyawan PT THIP melakukan pendataan sawit di areal kebun

Harimau, berhasi menangkapi kaki Jumiati dan menyerang hingga tewas ditempat

**Beberapa Satwa Hampir Punah**

1. Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*)
2. Orangutan Sumatra (*Pongo abelii*)
3. Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*)
4. Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*)
5. Cendrawasih Merah (*Paradisaea rubra*)

Sumber: berbagai artikel waf



Areal PT THIP berada dalam kawasan hutan, 2.101 ha dari 79.664 ha areal PT THIP berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan SK 903/Menhk/Setjen/PLA.2/12/2016

### 4 Pelanggaran PT THIP Temuan Pansus Money


1. PT THIP menanam diluar areal konsesi yang diberikan Kementhut di Inhil, seluas 7.075 ha
2. Menguasai lahan diluar izin HGU seluas 5.914 ha
3. Dari aspek keuangan dan perpajakan diduga merugikan keuangan negara, daerah dan masyarakat dalam bentuk potensi pajak P3 (PPn, Pph, dan PBB) kurang lebih Rp. 354 miliar pertahun
4. PT THIP diduga melakukan pengerusakan lingkungan, menanam di Daerah Aliran Sungai (DAS) pada kategori sungai-sungai kecil

Sumber: Paparan koordinator Jikalahari, Januari 2018

Laporan Investigasi Eyes on the Forest (EoF)<sup>3</sup> menyebutkan adanya penebangan dan penanaman di areal menuju kawasan konsesi Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), di luar batas konsesi perusahaan. Pada lokasi ini, juga ditemukan jejak kaki Gajah Sumatra. Berdasarkan Staregi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Dirjen PHKA14, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2007-2017, areal PT AA ini merupakan habitat dan jalur perlintasan bagi satwa kunci terancam punah, yakni gajah. Daerah jelajah gajah Sumatera masuk dalam area Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV)1: *"Kawasan-kawasan signifikan secara global, regional dan nasional dengan tingkat keanekaragaman hayati yang penting"*.

Berdasarkan informasi dari penduduk setempat, gajah yang berada di lokasi ini diperkirakan berasal dari kantong gajah Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (GSK), terletak di Lansekap Kerumutan. Para pemegang konsesi yang bertanggungjawab seharusnya mengambil tindakan guna meminimalkan atau memitigasi ancaman-ancaman pada Nilai Konservasi Tinggi (NKT), dalam hal ini dua spesies sangat terancam langka: gajah dan harimau Sumatera. Sementara Asia Pulp and Paper (APP)/Sinar Mas Group (SMG) tidak mengubah operasinya. Sebagai hasilnya ada banyak konflik satwaliar – manusia terhadap gajah atau harimau Sumatera di cagar biosfir UNESCO ini.

Gambar 3. Korporasi di Lanskap Kerumutan



Sumber: Paparan koordinator Jikalahari, Januari 2018


Insiden terakhir terjadi mengakibatkan kematian gajah betina yang diduga berusia 25 tahun dan akan melahirkan. Menurut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, kejadian bermula pada penemuan gajah mati mengenaskan pada 25 Mei 2022 di konsesi HTI PT Riau Abadi Lestari di Bengkalis. Peta investigasi EoF menunjukkan PT RAL berada di dalam lokasi PT Arara Abadi resort Sebang dan Melibur.<sup>4</sup> Kemungkinan lain adalah karena kurangnya perlindungan konsesi oleh perusahaan terhadap praktek ilegal di dalam konsesi mereka sendiri yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa satwa tersebut.

Konflik antara korporasi hutan tanaman industri dan masyarakat. Pada 2023, PT Sumatera Riang Lestari (SRL) merampas lahan masyarakat secara sepihak. Mitra pemasok

serat kayu ke APRIL Grup yang terafiliasi dengan Royal Golden Eagle (RGE) milik taipan Sukanto Tanoto itu menggusur kebun sawit milik petani dengan mengkavling lahan tersebut lewat pembuatan kanal. Tak hanya itu, PT SRL juga menumbang dan mengubur pohon-pohon sawit milik masyarakat ke dalam tanah gambut. Masyarakat yang melihat tak mampu mencegah tiga alat berat yang dikawal sejumlah petugas keamanan untuk meratakan kebun sawit milik mereka. Selain itu dalam laporan investigasi Jikalahari tahun 2019<sup>5</sup>, teridentifikasi juga adanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan, seperti PT. Seraya Sumber Lestari (SSL) dengan masyarakat Desa Tumang, Siak dan PT. Suntara Gaja Pati (SGP) dengan masyarakat di Desa Buluh Hala, Dumai; seluruhnya terkait dengan sengketa lahan.

Deforestasi. Data trase.earth tahun 2022 menunjukkan Riau sebagai provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia dengan 1.840ha teridentifikasi - dari sisi produksi kayu saja. Jikalahari melakukan pemantauan bukaan tutupan hutan alam tersisa di Riau sepanjang 2023 melalui citra satelit Sentinel-2. Hasil analisis menunjukkan terjadinya peningkatan bukaan tutupan hutan hingga 69,52% pada 2023 dibandingkan pada rata-rata bukaan di tahun 2020 hingga 2022. Ini menunjukkan peningkatan deforestasi, sehingga tutupan hutan berkurang dari 1.398.582 ha menjadi 1.377.884 ha. Dari hasil analisis ini, Jikalahari menyimpulkan bahwa sepanjang 2023, Riau telah kehilangan hutannya seluas 20.698 ha dan pengurangan ini terjadi 6.049 ha di areal yang dibebani izin HTI, 1.450 ha pada areal perkebunan sawit, sekitar 4.757 ha di areal konservasi, serta sisanya berada di kawasan lainnya.

Grafik 4. Deforestasi Tahunan (Ha) Per Provinsi dari Produksi Kayu



Sumber: trase.earth

### 1.3 Tujuan kajian

Pemikiran mengenai penyebab dari permasalahan-permasalahan di atas mengerucut pada pemikiran bahwa bahwa di provinsi ini, setidaknya 4.989.475 hektar (55,48%) dari 8.993.590 hektar total wilayah Riau, dikuasai korporasi yang sangat mengandalkan usahanya pada lahan dan merisikokan hutan. Dari jumlah total tersebut, setidaknya Pemerintah memberikan izin kepada 273 perusahaan sawit, 49 hutan tanaman industri (HTI), 2 hak pengusahaan hutan (HPH), dan 19 pertambangan.<sup>6</sup> Maka muncul pertanyaan, adakah persoalan dalam hal hukum dan regulasi, atautkah pada penegakannya, atautkah ada faktor-faktor lain yang menjadi akar permasalahan ekologis tersebut. Di sisi lain, jikalau hari melihat adanya peluang ruang perbaikan dari berkembangnya komitmen *No Deforestation, Peat and Exploitation* (NDPE), dan yang terbaru adalah Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (“EUDR”). Dari pemikiran tersebut, dirumuskan tujuan kajian ini, yaitu untuk menggali jawaban atas pertanyaan kunci sbb:

- Bagaimana kebijakan dalam negeri berkaitan dengan industri *pulp* dan kertas, dan kemudian yang terkait dengan ekspor menuju pasar global?
- Benarkah tidak ada ‘penapisan’ yang ketat untuk produk ini, sehingga produk yang sebenarnya ‘cacat’ tersebut telah dinikmati oleh negara-negara

yang berkomitmen tidak mengkonsumsi produk yang merusak lingkungan?

### 1.4 Metode Kajian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif; dengan teknik pengumpulan data melalui studi legislasi, regulasi dan literatur lain yang terkini dan relevan; khususnya yang terkait dengan hutan dan tata kelolanya, laporan-laporan masyarakat sipil atas kondisi kehutanan dan lingkungan beserta dampaknya, laman-laman resmi Pemerintah dalam hal data statistik-ekonomi, serta laman *Forests and Finance* sebagai rujukan utama mengenai pembiayaan pada industri HTI dan *pulp* dan kertas.

Diskusi kelompok terfokus (FGD) dilakukan dengan dua kelompok utama, yaitu:

1. Pemerintah, meliputi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.
2. Organisasi masyarakat sipil yang langsung bekerja dalam isu ini, yaitu: Walhi, ICEL, Prakarsa, Greenpeace, Kaoem Telapak, Forest Watch Indonesia, Ways and Woodside International.

FGD ini juga dihadiri oleh pakar kehutanan: Prof. Hariadi Kartodiharjo dari IPB University dan Prof. Rahmanta Setiadi dari Universitas Merdeka Madiun yang memberikan berbagai analisis mengenai tata kelola kehutanan dan situasi teknis kesiapan Indonesia menghadapi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa; serta *observer* dari Harian Tempo, yang membantu memandu diskusi dan menyajikan konteks atas data-data yang disampaikan.

Data mengenai pembiayaan bagi *pulp* dan kertas Indonesia didapat dari laman [forestsandfinance.org](https://forestsandfinance.org); dengan fokus mencermati satu dekade terakhir *trend* pembiayaan bagi komoditas tersebut, dari tahun 2014-2023. Pembiayaan investasi tercermin dari

kepemilikan obligasi (*bondholding*) dan kepemilikan saham (*shareholding*); sedangkan instrumen yang termasuk dalam kredit adalah pinjaman korporasi (*corporate loan*), kredit dana bergulir (*revolving credit facility*), penerbitan saham (*share issuance*) dan penerbitan obligasi (*bond issuance*).

Data mengenai kebijakan penyandang dana didasarkan pada penilaian aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (*ESG/LST*). Setiap aspek dinilai dalam 5 kategori pembobotan, yang kemudian ditotalkan sebagai skor *ESG/LST*; dan telah disajikan per kategori komoditas; dengan perhatian khusus bagi kajian ini pada komoditas *pulp* dan kertas.

Tabel 1. Kriteria *ESG/LST* menurut *Forests and Finance*

KRITERIA ESG	
<p><b>LINGKUNGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan dan pemasoknya harus berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi dan tidak melakukan konversi hutan alam dan ekosistem</li> <li>2. Perusahaan dan pemasoknya tidak boleh mengeringkan atau mendegradasi lahan basah dan lahan gambut</li> <li>3. Perusahaan dan pemasoknya tidak boleh menutupi atau merusak kawasan hutan dengan stok karbon tinggi (HCS)</li> <li>4. Perusahaan dan pemasoknya tidak boleh beroperasi di dalam, atau memiliki dampak negatif terhadap kawasan lindung</li> <li>5. Perusahaan dan pemasoknya harus mengidentifikasi dan melindungi area dengan nilai percakapan tinggi (HCV) dibawah pengelolaan mereka</li> <li>6. Perusahaan dan pemasoknya tidak boleh menggunakan api untuk kegiatan pembukaan lahan dan harus memadamkan kebakaran</li> <li>7. Perusahaan dan pemasoknya harus meminimalkan dampaknya terhadap permukaan air tanah dan kualitas air</li> <li>8. Perusahaan dan pemasoknya tidak boleh memanen atau memperdagangkan spesies yang terancam punah dan harus melindungi habitat spesies yang terancam punah</li> <li>9. Perusahaan dan pemasoknya tidak boleh menggunakan atau memperkenalkan spesies yang dimodifikasi secara genetik atau spesies asing yang invasif ke dalam lingkungan</li> <li>10. Perusahaan dan pemasoknya harus meminimalkan atau meniadakan penggunaan pestisida</li> <li>11. Perusahaan dan pemasoknya harus meminimalkan polusi yang disebabkan oleh pabrik dan operasi lainnya</li> <li>12. Perusahaan dan pemasoknya harus mengungkapkan target dan rencana transisi yang kredibel untuk mitigasi emisi GRK mereka</li> </ol>	<p><b>TATA KELOLA (DARI LEMBAGA KEUANGAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga keuangan telah mengintegrasikan tujuan keberlanjutan ke dalam struktur tata kelolanya</li> <li>2. Lembaga keuangan transparan dalam hal tindakan-tindakan yang digunakan untuk menerapkan dan menegakan kebijakan LST-nya</li> <li>3. Lembaga keuangan menerapkan kebijakan ESG ke seluruh grup perusahaan di mana klien atau perusahaan investasinya berada</li> <li>4. Lembaga keuangan tersebut transparan dalam investasi dan pembiayaan di sektor yang berisiko deforestasi</li> <li>5. Lembaga keuangan mengungkapkan emisi GRK yang dibiayai terkait pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU)</li> <li>6. Lembaga keuangan mengungkapkan target dan rencana transisi yang kredibel untuk mitigasi emisi GRK dari AFOLU di seluruh portofolionya</li> <li>7. Lembaga keuangan tersebut transparan dalam keterlibatannya dengan perusahaan-perusahaan di sektor yang berisiko mengalami deforestasi</li> <li>8. Lembaga keuangan berkomitmen pada mekanisme pengadaan yang transparan dan efektif terkait pembiayaan atau investasinya pada perusahaan di sektor yang berisiko mengalami deforestasi</li> </ol>
<p><b>SOSIAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan dan pemasoknya harus menghormati hak Masyarakat Adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) jika mereka dapat terkena dampak dari operasi yang direncanakan</li> <li>2. Perusahaan dan pemasoknya harus menghormati hak semua masyarakat yang memiliki hak atas tanah adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) jika mereka dapat terkena dampak dari operasi yang direncanakan</li> <li>3. Perusahaan dan pemasoknya harus menetapkan proses uji tuntas hak asasi manusia dan sistem pemantauan</li> <li>4. Perusahaan dan pemasoknya harus menghormati hak-hak sosial, ekonomi dan budaya yang lebih luas dari masyarakat yang terkena dampak operasi mereka, termasuk hak atas kesehatan dan hak atas standar hidup yang layak</li> <li>5. Perusahaan dan pemasoknya harus berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan dan perselisihan melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif</li> <li>6. Perusahaan dan pemasoknya harus menjaga toleransi nol terhadap kekerasan dan kriminalisasi terhadap para pembela tanah, lingkungan dan hak asasi manusia</li> <li>7. Perusahaan dan pemasoknya tidak boleh terlibat dalam kerja paksa atau pekerja anak</li> <li>8. Perusahaan dan pemasoknya harus menjunjung tinggi hak-hak kebebasan berserikat, perundingan bersama dan kebebasan dari diskriminasi</li> <li>9. Perusahaan dan pemasoknya harus membayar soliditasnya upah layak</li> <li>10. Perusahaan dan pemasoknya harus melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja</li> <li>11. Perusahaan dan pemasoknya harus memiliki kebijakan toleransi nol terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender</li> </ol>	<p><b>TATA KELOLA (PERUSAHAAN)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan dan pemasoknya harus memberikan bukti legalitas operasi dan pasokan komoditas mereka. Khususnya bukti kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembebasan lahan dan operasi lahan</li> <li>2. Perusahaan dan pemasoknya harus memastikan transparansi dan ketelurusan rantai pasokan</li> <li>3. Perusahaan dan pemasoknya harus mempublikasikan peta yang direferensikan secara geografis dari seluruh area konsesi dan kebun yang berada dibawah pengelolaan mereka</li> <li>4. Perusahaan dan pemasoknya harus mempublikasikan penilaian dampak lingkungan dan sosial untuk semua operasi mereka</li> <li>5. Perusahaan dan pemasoknya tidak boleh terlibat dalam korupsi, penyuapan dan/atau kejahatan keuangan</li> <li>6. Perusahaan dan pemasoknya harus mematuhi isi dan semangat undang-undang dan peraturan perpajakan di negara tempat mereka beroperasi dan tidak boleh mendirikan struktur perusahaan internasional semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak</li> <li>7. Perusahaan dan pemasoknya harus mempublikasikan struktur grup dan data pemegang</li> </ol>

Sumber: [forestsandfinance.org](https://forestsandfinance.org)

Tabel 2. Model Penilaian Umum menurut Metodologi Assessment Forests and Finance

Poin	Penilaian
0	Lembaga keuangan tidak berkomitmen terhadap kriteria
3	Lembaga keuangan membuat komitmen umum terhadap kriteria, tetapi komitmen ini tidak terlalu spesifik tentang apa yang diharapkan dari perusahaan
5	Lembaga keuangan membuat komitmen umum terhadap kriteria dan merumuskan persyaratan untuk perusahaan, tetapi tidak mencakup semua elemen yang tercakup dalam kriteria atau menyertakan pengecualian lainnya
7	Lembaga keuangan berkomitmen secara tegas terhadap kriteria dan merumuskan semua persyaratan yang diperlukan, tetapi hanya menerapkannya kepada klien atau investee dan tidak kepada pemasok mereka
10	Lembaga keuangan berkomitmen secara tegas terhadap kriteria dan merumuskan semua persyaratan yang diperlukan, serta menerapkannya kepada klien atau penerima investasi dan pemasok mereka.

Sumber: [forestsandfinance.org](http://forestsandfinance.org)

### 1.5 Keterbatasan Kajian

Kajian ini memiliki keterbatasan terutama dalam menyajikan data-data yang konsisten sesuai dengan rentang waktu yang dimaksudkan, yaitu satu dekade terakhir: 2014-2023. Periode ini diambil sebagai penanda atas satu dekade usia Deklarasi Hutan New York, di mana Pemerintah Indonesia, dan beberapa pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan perusahaan Indonesia ikut serta menjadi pendukungnya (endorser).

Tidak semua aspek yang dikaji tersedia datanya tepat selama periode tersebut, seperti mengenai kondisi deforestasi, karhutla dan asap/hotspot, permasalahan lingkungan lain yang terkait, produksi dan ekspor HTI, produksi dan ekspor *pulp* dan kertas – hingga kepada pembiayaannya. Jadi, ada perbedaan rentang waktu untuk semua data yang akhirnya dapat disajikan dalam dokumen kajian ini.

Metode pencatatan setiap kementerian juga berbeda-beda dalam hal komoditas yang dikaji: Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan menyajikan data berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI). BPS menyajikan data menurut kode *Harmonised System* (HS) yang menunjukkan data ekspor (maupun impor) dua (2) komoditas ini. HS 47 merujuk pada *pulp*; khususnya *pulp* dari kayu atau dari bahan selulosa berserta lainnya; kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap), sedangkan HS 48 meliputi kertas dan kertas karton, barang dari *pulp* kertas, kertas atau kertas karton. Keterbatasan yang lain adalah rentang waktu penyelesaian kajian yang dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan rekomendasi yang disajikan.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut perlu disebutkan di sini, sehingga dalam setiap analisisnya, konteks situasi yang menjadi latar belakang dari munculnya fenomena (data) tersebut selalu dapat menjadi pertimbangan yang paling relevan.



## 2


# ***Pulp* dan Kertas: Penopang Perekonomian dan *Prima Donna* Ekspor Indonesia**

## **2.1 Industri *Pulp* dan Kertas di Indonesia**

Pulp dan kertas di Indonesia merupakan komoditas unggulan dan memiliki peranan cukup penting bagi perekonomian dalam negeri. Saat ini Indonesia mempunyai 99 perusahaan industri *pulp* dan kertas, yang mampu menyerap tenaga kerja langsung kurang lebih 261 ribu orang serta 1,1 juta tenaga kerja tidak langsung sepanjang rantai nilai industri *pulp* dan kertas. Industri *pulp* Indonesia dewasa ini dengan kapasitas mencapai 11,83 juta ton per tahun menempati peringkat delapan dunia sementara industri kertas dengan kapasitas sebesar 17,94 juta ton per tahun menempati peringkat

keenam dunia.<sup>7</sup> Staff Kementerian Perdagangan<sup>8</sup> menegaskan bahwa *pulp* dan kertas benar-benar merupakan prima donna komoditas ekspor, antara lain karena keunggulan kompetitifnya, terutama pada biaya produksi yang lebih rendah; kemudian berujung pada harga yang lebih menarik, apabila dibandingkan dengan komoditas yang sama dari negara lain. Pemerintah menyiapkan rencana pengembangan industri *pulp* dan kertas melalui pendekatan kluster industri, dengan fokus pengembangan industri kertas di Pulau Jawa, sedangkan industri *pulp* diarahkan ke luar Pulau Jawa khususnya Sumatera, Kalimantan, dan Papua.<sup>9</sup>

Gambar 4. Peta Sebaran Industri Pulp dan Kertas di Indonesia, per Awal 2018




Sumber: Presentasi Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, 27 Februari 2018

Pada sektor nonmigas, beberapa komoditas ekspor unggulan menyumbangkan volume ekspor cukup besar; antara lain komoditas minyak kelapa sawit, komoditas perikanan, komoditas tekstil, komoditas kayu dan olahannya, serta komoditas kertas dan barang dari kertas. Di antara kelima komoditas ekspor unggulan yang menyumbangkan ekspor tersebut, komoditas *pulp* dan kertas memiliki struktur industri yang lebih kuat dibandingkan dengan industri lainnya yang ada di Indonesia. Industri *pulp* dan kertas tidak terlalu mengalami ketergantungan impor bahan baku, bahkan bahan bakunya - dalam bentuk akasia dan *eucalyptus* - tersedia dalam jumlah yang banyak untuk jangka waktu yang panjang. Di Amerika atau

Eropa bahan baku produksi *pulp* dan kertas butuh waktu 40 - 80 tahun untuk tumbuh dan digunakan, sedangkan di Indonesia hanya butuh waktu 5 - 6 tahun saja.<sup>10</sup> Indonesia memiliki potensi hutan nomor tiga terbesar di dunia (setelah Brasil dan Zaire) dalam bidang luas area dan potensi produksi hasil hutan. Karena hanya Indonesia dan Brasil yang dianggap berpotensi memproduksi *pulp* secara efisien, maka Indonesia dapat dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam hal produktivitas bahan baku. Trase.earth menyajikan data mengenai konsesi *pulp* kayu Indonesia 2022 berdasarkan pemasok kayunya<sup>11</sup>, ditunjukkan dalam gambar di bawah. Nama perusahaan beserta luas area konsesi yang

Gambar 5. Luas Konsesi Pulp Kayu Indonesia 2022 - Berdasarkan Pemasok Kayu (dalam ha)



Sumber: trase.earth

terperinci disajikan dalam Lampiran I. Bahan baku yang digunakan oleh industri kertas umumnya berasal dari *pulp* yang terbuat dari *wood pulp* (biasanya *virgin pulp*). Bahan baku lain yang biasanya juga digunakan adalah bahan baku non kayu yaitu kertas bekas. Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *virgin pulp* adalah kayu yang berasal dari hutan tanaman industri (HTI). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga tahun 2019 mencapai 11,26 juta hektar dari tahun 2014 sebesar 10,54 juta hektar; dengan realisasi penanaman tumbuhan pada HTI selama 5 tahun (2014-2019) yang mengalami fluktuasi, namun terjadi tren penurunan sebesar 2,37%. Produksi kayu bulat pada HTI juga mengalami peningkatan; pada tahun 2019 mencapai 40,02 juta m<sup>3</sup>.<sup>12</sup> Selain dari *virgin pulp*, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi industri kertas adalah kertas bekas untuk memproduksi kertas kemasan dan *brown paper*. Kebutuhan kertas bekas untuk industri kertas di Indonesia sekitar 6-7 juta ton per tahun, sekitar setengahnya sudah bisa dipasok dari dalam negeri sedangkan sisanya masih impor

dikarenakan konsumsi kertas di Indonesia masih cukup rendah serta keberadaan kertas bekas di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, belum ada skema pengumpulan sampah kertas bekas daur ulang serta pemilahan sampah yang baik di Indonesia.<sup>13</sup>

Sektor *pulp* di Indonesia dikuasai oleh tiga (3) grup perusahaan, yaitu Grup Sinar Mas dengan anak perusahaannya Asia Pulp and Paper (APP), Royal Golden Eagle (RGE) dengan anak perusahaannya Asia Pasific Resources Internasional Ltd (APRIL) dan Marubeni. Dari kelompok-kelompok ini, APP dan APRIL merupakan kelompok yang dominan dan menyumbang 95% ekspor *pulp* dan 96% produksi *pulp* nasional secara keseluruhan.<sup>14</sup>

**Asia Pulp and Paper (APP)** memiliki kontrol terhadap dua perusahaan *pulp* dan kertas yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. Kontrol kedua perusahaan ini diperoleh APP melalui perusahaan PT. Purinusa Ekapersada yang memegang 52,72% saham PT. Indah Kiat Pulp & Paper dan 60% saham PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. Lokasi dan kapasitas produksi pabrik Asia Pulp and Paper per tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran II.



Rencana ekspansi APP berpusat di sekitar pabrik *pulp* besarnya di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), provinsi Sumatera Selatan. Ketika pabrik tersebut beroperasi pada kapasitas produksi awal sebesar 2 juta ton *pulp kraft* kayu keras (BHK) yang diputihkan per tahun, hal ini akan meningkatkan permintaan kayu *pulp* APP. Analisis oleh masyarakat sipil pada tahun 2014 memperkirakan bahwa total permintaan serat kayu APP di Sumatera dapat meningkat lebih dari 50% jika pabrik di OKI mencapai kapasitas penuh (full capacity). Pada tahun 2020 saja, pabrik tersebut telah melampaui kapasitas dengan memproduksi 2,45 juta ton *pulp* BHK dari sekitar 10,6 juta ton kayu. APP kini dilaporkan berencana meningkatkan kapasitas pabriknya menjadi 7 juta ton *pulp* BHK dan 700.000 ton *pulp* mekanis per tahun. Ini berarti pabrik tersebut akan membutuhkan sekitar 30,1 juta ton kayu setiap tahunnya, tiga kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan saat ini.

**Asia Pacific Resources International Ltd (APRIL).**

APRIL merupakan salah satu anak perusahaan Grup Royal Golden Eagle (RGE); konglomerasi Indonesia yang didirikan oleh Sukanto Tanoto. Segmen usaha RGE meliputi sumber daya alam (seperti kertas dan bubur kertas, kelapa sawit), properti dan bangunan, minyak dan gas, kelistrikan, serat *viscose*, keteknikan,

konstruksi dan infrastruktur. RGE sebelumnya dikenal sebagai Raja Garuda Mas (RGM), bisnis yang berawal dari manufaktur panel kayu lapis (plywood). Group RGE terdiri dari 6 perusahaan: Asia Pacific Resources International Ltd (dikenal sebagai APRIL), Asia Symbol, Asian Agri, Apical Group Ltd, Sateri Holding Limited, dan Pacific Oil and Gas. Pada tahun 1995, APRIL menjadi perusahaan *pulp* and paper Indonesia pertama yang terdaftar pada New York Stock Exchange. Delapan tahun setelah itu, terjadi penghapusan pencatatan saham (de-listing) perusahaan ini dan kemudian diprivatisasi.

Operasional pabrik *pulp* dan kertas beserta perkebunan dari APRIL Group yang utama terletak di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, mampu memproduksi hingga 4 juta ton *pulp* dan 1,15 juta ton kertas setiap tahunnya (APRIL Group, n.d.). Di tahun 1993, APRIL Group mengembangkan operasi pabriknya di Pelalawan, Riau. Produksi bubur kertas secara komersial dimulai pada 1995, kemudian diikuti oleh produksi kertas secara komersial pada tahun 1998 (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, p. 18). Salah satu unit bisnis *pulp* dan kertas APRIL Group yang terletak di Riau adalah PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).



Aktivitas bisnis *pulp* dan kertas APRIL Group dikelompokkan di bawah Blu Diamond Inc di Pulau Cayman. Dalam hal ini, Blu Diamond Group memiliki dua cabang utama, yaitu APRIL Group yang melakukan kegiatan produksinya di Indonesia dan Asia Symbol yang melakukan kegiatan produksinya di China (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, hal. 19). Namun, pasokan kayu dan *pulp* Asia Symbol juga berasal dari produksi di Indonesia. RGE juga memiliki anak perusahaan yang beroperasi di Indonesia, China, dan Brazil (Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019, hal. 21). Di Indonesia, RGE melalui APRIL Group memproduksi pulp, kertas, dan serat viscose di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Hingga tahun 2022, APRIL Group mendapatkan izin lahan konsesi hingga 1.045.557 hektare dengan rincian penggunaan 454.045 hektare lahan untuk hutan tanaman produksi, 42.353 hektare lahan untuk perkebunan, 361.231 hektare untuk konservasi dan restorasi, serta 187.928 hektare sisa lahan untuk penggunaan lainnya (APRIL Group, 2022, hal. 12). Total produksi kayu *log* yang dapat dihasilkan oleh APRIL Group sebesar 11.964.368 ton, sedangkan produksi bubur kertas mencapai 2.964.676 ton (APRIL Group, 2022, p. 19).

Perkembangan terbaru, RGE melalui PT Riau Andalan Paperboard Internasional akan segera mengoperasikan pabrik kertas kemasan baru yang

berlokasi di Pangkalan Kerinci Riau pada 2024. Total kredit yang disediakan untuk pembangunan pabrik ini sejumlah IDR 6,7 Triliun dari total nilai sebesar IDR 33,4 Triliun. Kapasitas produksinya akan mencapai 1,2 juta ton kertas kemasan per tahun. Produk akan dipasarkan dengan merek BoardOne dan Silverpak; yaitu kertas kemasan yang dapat didaur ulang dan dapat terurai secara alami (biodegradable). Perusahaan mengklaim pabrik ini akan menciptakan 600 lapangan kerja baru saat sudah beroperasi sepenuhnya.<sup>16</sup>

Dari 9,9 juta ton *pulp* yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2022, lebih dari setengahnya diperuntukkan bagi pasar ekspor. Sisanya diolah di dalam negeri untuk memproduksi kertas, tisu, viscose dan produk-produk lainnya baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Dari volume *pulp* yang diekspor secara langsung, hampir tiga perempatnya dikirim ke China. Negara tujuan ekspor *pulp* utama lainnya adalah India, Korea Selatan, Bangladesh, Vietnam dan Turki. Sebagian besar ekspor ke China ditujukan untuk bisnis terpadu dari kedua grup perusahaan besar ini, misalnya, Royal Golden Eagle, sebagai produsen viscose terbesar di dunia, memiliki sejumlah pabrik viscose di China melalui anak perusahaannya Sateri, sementara Sinar Mas bergerak dalam bidang produksi kertas dan tisu di China yang sangat bergantung pada pasokan *pulp* dari Indonesia.<sup>17</sup>

Gambar 7. Alur Ekspor Pulp dan/Kertas yang Disederhanakan




Sumber: Trase.earth, diolah pada Mei 2024

Selama delapan (8) tahun terakhir, produksi *pulp* secara keseluruhan telah mengalami peningkatan sebesar 46%, sebagian besar karena Sinar Mas mulai mengoperasikan salah satu pabrik *pulp* terbesarnya di dunia di Sumatera Selatan pada akhir tahun 2016. Sektor ini sedang mempersiapkan diri untuk tumbuh lebih besar karena baik Sinar Mas maupun Royal Golden Eagle berencana meningkatkan kapasitas produksi pulpnnya secara besar-besaran di Sumatera, dan adanya pembangunan pabrik *pulp* berskala besar baru di Kalimantan Utara dengan tautan ke Royal Golden Eagle (Royal Golden Eagle telah menyangkal adanya afiliasi apapun dengan pabrik baru ini).<sup>18</sup>

Penggunaan bahan baku kayu telah mengalami peningkatan hampir sejalan dengan peningkatan produksi pulp, sebesar lebih dari 46 juta meter kubik pada tahun 2022. Bahan baku kayu ini sebagian besar bersumber dari jaringan pemasok kayu yang membudidayakan tanaman eukaliptus dan akasia yang cepat tumbuh di lahan seluas 2,63 juta hektar di Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan analisis Trase, area hutan tanaman industri (HTI) ini telah mengalami perkembangan selama delapan tahun terakhir sebesar hampir 30% dari 2,05 juta hektar pada tahun 2015.

Grafik 5. Produksi pulp di Indonesia, 2022 (juta ton)



## 2.2 Penopang Perekonomian dan Penyumbang Devisa Negara

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin)<sup>19</sup>, konsumsi kertas per kapita Indonesia masih tergolong rendah, yaitu di angka 32 kilogram (kg) pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, dan Jepang, mereka memiliki tingkat konsumsi kertas mencapai 200 kg per kapita; jadi, konsumsi kertas di Indonesia hanya 15% dari negara-negara tersebut. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengisyaratkan adanya potensi peningkatan konsumsi per kapita di pasar domestik. Selain itu, permintaan akan kertas kemasan (packaging) dan tisu terus mengalami peningkatan di seluruh dunia. Era *e-commerce* meningkatkan permintaan atas kemasan box atau sejenisnya yang kerap digunakan untuk mengemas paket barang yang dibeli oleh masyarakat secara daring. Tren gaya hidup sehat juga mendorong penggunaan tisu dan kertas untuk kemasan pangan yang oleh publik dianggap lebih aman dan *sustainable* untuk lingkungan dibandingkan plastik. Tren tersebut ditunjukkan oleh grafik di bawah ini:

Grafik 6. Jumlah Pengguna dan Nilai Transaksi *e-commerce* Indonesia 2017-2022 dan Pertumbuhan Ekonomi Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman



Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menargetkan pertumbuhan industri kertas dapat mencapai 10% (year-on-year/yoy) pada 2024. Optimisme pertumbuhan ini ditopang kinerja ekspor yang baik. Hal ini dibuktikan dengan ekspor yang meningkat 12% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, syaratnya, pemenuhan bahan baku terlaksana dengan semestinya tanpa ada hambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri kertas dan barang dari kertas tumbuh 4,52% yoy pada 2023, meningkat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan 3,73%. Untuk dapat mewujudkan target tersebut, pelaku usaha industri *pulp* dan kertas berharap Pemerintah menangani proses perizinan impor bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri; termasuk kelancaran proses impor garam industri bagi industri *pulp* dan kertas, yakni sebesar 725.000 ton pada tahun 2024.<sup>20</sup>

Devisa negara adalah alat dalam pembayaran dalam perdagangan internasional atau ekspor impor. Tinggi rendahnya cadangan devisa negara menjadi salah satu parameter yang menandakan bahwa sektor keuangan negara tidak mengalami masalah dan roda ekonomi berputar dengan baik. Tujuan penggunaan devisa adalah untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan antarnegara. Secara sederhana, devisa adalah kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium pembiayaan transaksi perdagangan antar-negara atau perdagangan internasional. Pengertian lain dari cadangan devisa adalah nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, di mana nilai kekayaan tersebut diakui oleh negara-negara lainnya sebagai alat pembayaran.<sup>21</sup>

Grafik 7. Neraca Perdagangan Komoditas Pulp dan Kertas



Sumber: diolah dari BPS, diakses 5 Maret 2024

## 2.3 Pembiayaan bagi Komoditas *Pulp* dan Kertas

Grafik 8. Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan KBLI Tahun 2014 – 2023



Sumber: diolah dari BPS, diakses 5 Maret 2024

UU Penanaman Modal tahun Penanaman Modal No. 25/2007 menyediakan pengertian mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN merupakan kegiatan penanaman modal, di mana modal yang ditanamkan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.<sup>22</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, investasi industri kertas dan barang dari kertas periode 2014 – 2023 mencapai Rp. 232,4 triliun baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data tersebut tidak menyediakan informasi mengenai investasi bagi komoditas *pulp* maupun asal negara si penanam modal dalam golongan PMA.

Data lain yang disediakan oleh laman *forestsandfinance.org* menyajikan informasi yang cukup lengkap terkait pembiayaan bagi komoditas *pulp* dan kertas di Indonesia. Fasilitas pembiayaan yang dipaparkan oleh laman ini terdiri dari kredit dan investasi. Dari sisi kredit, ada empat (4) jenis fasilitas, yaitu: pinjaman korporasi (corporate loan), kredit dana bergulir (revolving credit facility), penerbitan saham (share issuance) dan penerbitan obligasi (bond issuance). Dari sisi investasi, ada dua (2) jenis fasilitas, yaitu kepemilikan obligasi (bondholding) dan kepemilikan saham (shareholding).


Pinjaman korporasi merupakan instrumen kredit yang paling mudah diperoleh perusahaan untuk mendapatkan aliran pembiayaan dari perbankan. Umumnya, pinjaman dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Pinjaman jangka pendek memiliki masa jatuh tempo kurang dari satu tahun, serta tidak membutuhkan jaminan yang besar dari perusahaan, seperti kredit perdagangan, giro, atau perjanjian leasing (Harja et al., 2022, h. 86).<sup>23</sup> Kredit dana bergulir (revolving credit facility) adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan dengan

memberikan keleluasaan kepada pemegang (creditor) untuk menarik dan membayar pinjaman berulang kali dengan tidak melewati batas nominal yang telah disepakati. Fasilitas ini mayoritasnya digunakan untuk menunjang tujuan operasional, terutama untuk kegiatan bisnis yang mengalami fluktuasi tajam dalam arus kas dan sejumlah pengeluaran besar yang tidak terduga. Dengan kata lain, hal ini diperlukan bagi perusahaan yang terkadang memiliki saldo kas rendah untuk mendukung kebutuhan modal kerja bersihnya. Oleh karena itu, sering kali dianggap sebagai bentuk

pembiayaan jangka pendek yang biasanya terbayar dengan cepat.<sup>24</sup>

Selanjutnya, fasilitas penerbitan obligasi dilakukan oleh perusahaan ketika membutuhkan aliran pembiayaan, tanpa perlu memberikan hak kepemilikan terhadap perusahaan layaknya penerbitan saham. Dalam penerbitan obligasi, bank menjadi pihak perantara antara entitas yang mencari pendanaan dan investor yang memiliki modal (Harja et al., 2022, p. 86). Apabila bank investasi tidak berhasil menjual obligasi

Grafik 9. Data Investasi dan Kredit Komoditas Pulp dan Kertas di Indonesia



Sumber: [www.forestfinance.org](http://www.forestfinance.org), diakses April 2024

yang telah diterbitkan, maka bank tersebut yang akan memegang kepemilikan obligasi.

Dalam satu dekade terakhir, periode 2014-2023, *Forests and Finance* mengidentifikasi adanya 3.915 transaksi pembiayaan untuk *pulp* dan kertas di Indonesia, senilai USD 33.811,07 milyar dalam bentuk kredit dan investasi; seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut ini. Penting untuk dicatat bahwa data *Forests & Finance* tidak menyajikan seluruh pembiayaan perusahaan swasta yang merisikokan hutan, sehingga pembiayaan riil bagi *pulp* dan kertas mestinya jauh lebih besar dibandingkan dengan angka yang disajikan. Terjadi lonjakan kredit yang besar pada tahun 2021, khususnya di sektor *pulp* & paper. Lonjakan keseluruhan ini berkorelasi dengan peningkatan tajam

harga komoditas global termasuk *pulp* dan minyak sawit pada tahun 2021.

Dari data tersebut terlihat bahwa perbankan memiliki peran yang sangat dominan dalam pembiayaan sektor ini, dengan menyediakan fasilitas pembiayaan senilai total USD33,27 milyar pada periode 2014- 2023. Apabila data itu kita cermati ke kelompok kreditor yang lebih kecil; dapat diidentifikasi bahwa ternyata bank-bank pembangunan daerah pun ikut menyediakan fasilitas pembiayaan, seperti ditunjukkan oleh Grafik 9. , di mana Bank DKI memimpin kredit sindikasi senilai IDR 2triliun bagi Indah Kiat Pulp and Paper, anak perusahaan Grup Sinar Mas; pada 15 November 2021; yang melibatkan 12 Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD) lainnya, yaitu: Bank

Gambar 8. Penandatanganan Nota Kredit 12 BPD untuk Indah Kiat Pulp and Paper




Sumber: kumparan.com

Sumut, Bank Jatim, Bank Nagari, Bank Sumsel Babel, Bank Maluku Malut, Bank Papua, Bank Kalteng, Bank Sulsebar, Bank Kalsel, Bank Bengkulu, Bank NTT dan Bank SulutGo.

Pada satu dekade terakhir ini - periode 2014-2023; para investor memegang obligasi dan saham senilai USD540,22 juta yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan *pulp* dan kertas di Indonesia. Peran investor asal Amerika Serikat cukup dominan; *Forests and Finance* mengidentifikasi 662 transaksi di sepanjang





Sumber: [www.forestfinance.org](http://www.forestfinance.org), diakses April 2024<sup>25</sup>

tahun 2023 saja; dengan nilai investasi sekitar USD264,9 milyar. Selanjutnya, diikuti oleh investor asal Jepang, dengan nilai investasi sekitar USD103,181 juta melalui 263 transaksi yang terjadi di tahun 2023. Majoritas investasi dari investor asal Amerika dan Jepang ini ditanamkan pada perusahaan *pulp* dan kertas asal Jepang yang beroperasi di Indonesia; yaitu: Itochu, Marubeni, Oji Holding dan Oji Paper; sisanya ditanamkan pada beberapa perusahaan Indonesia dan Brazil.

Skor kebijakan baik bagi kreditor dan investor ini dibagi dielaborasi melalui tiga (3) kategori utama, yaitu: lingkungan (12 kriteria), sosial (11 kriteria) dan tata kelola; yang dibagi menjadi dua (2) sub bagian: pada si penyandang dananya (8 kriteria) dan pada perusahaan

yang menjadi debiturnya (7 kriteria); sehingga sangat komprehensif.<sup>26</sup>

Data tersebut mengungkap bahwa kebijakan ESG para investor yang menanamkan modalnya di sektor *pulp* dan kertas Indonesia belum dapat dikatakan memadai, meskipun mereka berasal dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Skor yang terbesar hanyalah 3.9 dari 10.0; yang dipegang oleh Mizuho Financial; kemungkinan karena Mizuho telah mengadopsi “Environmental Policy” yang berlaku untuk semua perusahaan grup Mizuho Financial Group. Dua investor *pulp* dan kertas terbesar yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Blackrock dan Vanguard – bahkan memiliki skor kebijakan ESG yang sangat rendah pada komoditas ini, masing-masing 0.7 dan 0.2.



### 3

## Kajian Regulasi Utama yang Terkait dengan Ekspor *Pulp* dan Kertas


Dalam melakukan kajian regulasi, tak bisa tidak, ruang lingkup rujukannya akan meliputi juga legislasi yang lebih superior, yang dijadikan sebagai pertimbangan dan rujukan utama. Berikut adalah rangkuman legislasi dan regulasi yang menjadi rujukan utama kajian ini, yang kemudian direview berdasarkan pertimbangan kegiatan yang terkait erat dengan ekspor *pulp* dan kertas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah kementerian teknis yang membidangi kegiatan usaha *pulp* dan kertas, yang apabila dirunut pada rantai nilainya, akan bermuara pada tata kelola hutan; sehingga kajian ini akan berfokus pada regulasi pada kementerian ini, beserta Peraturan Pemerintah yang terkait. Kementerian lain mengatur alur persyaratan penentuan kebutuhan bahan baku kertas, lebih-lebih

apabila harus dipenuhi dari kegiatan impor bahan baku; hingga pada persyaratan ekspor - di ujung spektrumnya, melalui kegiatan kebeacukaaian. Lampiran III menyajikan daftar seluruh regulasi terkait yang dipakai sebagai acuan dalam kajian ini. KLHK juga menerbitkan Peraturan Menteri mengenai Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kepada 7 (Tujuh) Gubernur Untuk Kegiatan Restorasi Gambut, di setiap tahun anggaran.

Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, regulasi yang mengatur dan terkait langsung dengan ekspor *pulp* dan kertas adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Secara sederhana, ini telah mengupas siklus

Gambar 9. Legislasi dan Regulasi Utama yang Terkait dengan Kegiatan Ekspor Pulp dan Kertas



Sumber data dari berbagai laman Pemerintah, diolah dan disiapkan oleh tim kajian

ekspor komoditas *pulp* dan kertas, sehingga tergambar kewenangan lintas kementerian utama yang terkait, meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai – beserta sistem informasi yang telah dikembangkan untuk mendukung kegiatan usaha tersebut. Gambar 21 menyajikan hubungan tersebut.


### 3.1 Regulasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Regulasi yang baru ini juga melakukan rekonfigurasi pengelolaan hutan dengan pendekatan *landscape management* (pengelolaan lansekap), yaitu prinsip pengelolaan yang memandang hutan sebagai satu

kesatuan ekosistem yang dikelola secara ekologis, sosial, dan ekonomis.

Pengelolaan sosial dimaksudkan untuk menguatkan akses legal masyarakat atas hutan. Pengelolaan lingkungan ditekankan pada mekanisme persetujuan lingkungan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan pengelolaan ekonomi diwujudkan dalam perizinan berusaha multiusaha kehutanan; seperti: ekowisata, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Dengan rekonfigurasi pengelolaan hutan melalui pendekatan ini, diharapkan pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak, baik masyarakat, lingkungan, maupun negara.

Gambar 10. Alur SVLK dan Ekosistem Ekspor dalam Rantai Nilai Pulp dan Kertas



Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 13 Juli 2021

Gambar 11. Ilustrasi tentang Rekonfigurasi Pengelolaan Hutan



Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 13 Juli 2021, gambar disiapkan tim kajian


Pengelolaan lansekap dengan pendekatan *Sustainable Forest Management* (SFM) menurut regulasi ini ditekankan pada penerapan fungsi ekologis, sosial dan ekonomis. Penerapan fungsi ekologis meliputi kegiatan menjaga kelestarian ekosistem hutan, keanekaragaman hayati, dan fungsi lingkungan. Penerapan fungsi sosial melalui konfirmasi bahwa pengelolaan hutan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar, termasuk akses legal dan partisipasi dalam pengelolaan.

Penerapan fungsi ekonomis dilakukan melalui pengembangan kegiatan ekonomi kehutanan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara. Substansi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 itu sendiri membagi pengaturannya dalam 3 bagian: hulu, hilir dan pasar, dan cukup komprehensif, seperti terangkum dalam *gambar 12*. Di bagian *hulu*, pembahasan utamanya adalah mengenai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pemanfaatan Hutan yang diatur dalam regulasi ini bertujuan

untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan PBPH yang terdiri atas Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pemanfaatan Hutan Lindung. Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko dan mengintegrasikan perizinan pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan. Rangkuman Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPHH) dapat dilihat pada Lampiran IV. Areal yang dapat dimohon untuk PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi merupakan areal yang telah ditetapkan oleh menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan. Areal yang telah ditetapkan arahan pemanfaatannya menjadi acuan bagi gubernur dalam pertimbangan teknis atau rekomendasi permohonan PBPH.

Dalam hal permohonan PBPH lebih dari satu (1) pemohon pada areal yang sama, permohonan yang dapat diproses lebih lanjut yaitu permohonan yang

Gambar 12. Substansi Hulu, Hilir dan Pasar menurut PermenLHK No.8/2021



Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 13 Juli 2021; gambar disiapkan tim kajian

lebih awal diterima melalui mekanisme online single submission (OSS) dan dinyatakan lengkap. Proses dalam permohonan PBPH yang tidak dikenakan biaya meliputi: informasi Peta Arahan Pemanfaatan Hutan; permohonan pertimbangan teknis untuk Hutan Lindung atau rekomendasi untuk Hutan Produksi dari gubernur; verifikasi administrasi dan teknis; dan pembuatan working area/peta areal kerja. Namun biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon PBPH meliputi: survei lapangan, pembuatan proposal teknis, dan penyusunan dokumen lingkungan. Skema permohonan PBPH Hutan Lindung dan Hutan Industri dapat dilihat pada Lampiran V.

Jenis-jenis Perizinan Berusaha diatur sebagai berikut:

**1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Lindung:**

- Meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
- Subjek perizinan berusaha bisa perseorangan, koperasi, BUMD, BUMS, atau BUMN.
- Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Lindung dan

Hutan Produksi (HP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

- Sanksi administratif berupa denda, penghentian operasional, atau pencabutan izin.

**2. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi:**

- Meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dan HHBK, serta pemungutan HHK dan HHBK.
- Terdapat pembatasan luas dan jumlah izin berusaha.
- Iuran perizinan berusaha menggunakan tarif tunggal (single tariff).
- Perubahan luas areal perizinan berusaha diatur dalam PP.
- Standar Instrumen Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan (SILIN/RIL/S-PHPL) diatur dalam PP.
- Kewajiban pemulihan lingkungan.

Gambar 13. Persyaratan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

**PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN**



**PerMenLHK No.3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 13 Juli 2021; gambar disiapkan tim kajian

Gambar 14. Perbandingan Sistem Lama Dan Baru Dalam Proses Perizinan Dan Pengelolaan Hutan, Dengan Fokus Pada Beberapa Aspek Utama



Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 13 Juli 2021; gambar disiapkan tim kajian

### 3. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan:

- Dikelompokkan berdasarkan jenis hasil hutan (kayu atau bukan kayu) dan kapasitas produksi.
- Pemberian izin berusaha berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA).
- Tata cara perizinan diatur dalam PP.
- Legalitas perdagangan ekspor diatur dalam PP.
- Integrasi perizinan pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan diatur dalam PP.
- Perizinan berusaha pengolahan hulu dan lanjutan terintegrasi.

### Persyaratan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (PermenLHK)

Secara keseluruhan, bagan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang persyaratan perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Indonesia. Persyaratan ini mencakup aspek teknis, lingkungan, dan administrasi. Dengan memahami persyaratan ini, pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan memenuhi komitmen yang telah ditetapkan untuk mendapatkan izin berusaha pemanfaatan hutan.

Terdapat dua Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi acuan utama, yaitu: PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 23 Tahun 2021. Selain itu, terdapat beberapa PermenLHK yang mengatur lebih detail persyaratan perizinan berusaha, yaitu PermenLHK Nomor 3 Tahun 2021 dan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021.



**PP Nomor 5 Tahun 2021.** PP ini mengatur persyaratan umum untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan, antara lain:

1. Penyampaian persetujuan lingkungan berupa UKL-UPL (untuk usaha dengan dampak lingkungan rendah) atau AMDAL (untuk usaha dengan dampak lingkungan tinggi).
2. Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon.
3. Pertimbangan teknis/rekomendasi dari gubernur.
4. Pelunasan Iuran Provisi dan Biaya Pengelolaan Hutan (IPBPH).
5. Proposal teknis.

**PP Nomor 23 Tahun 2021 (Pasal 135 dan 152 ayat 5).** PP ini mengatur persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen dalam perizinan berusaha pemanfaatan hutan, antara lain:

1. Penyampaian dokumen lingkungan.
2. Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon.
3. Pelunasan IPBPH.

**PermenLHK Nomor 3 Tahun 2021.** PermenLHK ini mengatur standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Lampiran PermenLHK ini memuat persyaratan khusus usaha, antara lain:


1. Pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon.
2. Pertimbangan teknis/rekomendasi dari gubernur.
3. Pelunasan Iuran Provisi dan Biaya Pengelolaan Hutan (IPBPH).
4. Proposal teknis.

**PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 (Pasal 54).** PermenLHK ini mengatur tentang pemenuhan komitmen dalam perizinan berusaha pemanfaatan hutan, antara lain:

1. Pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon.
2. Penyusunan dokumen lingkungan.
3. Pelunasan Iuran Provisi dan Biaya Pengelolaan Hutan (IPBPH).

**PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 (Pasal 54, 55, 56, dan 71).** PermenLHK ini mengatur tentang persyaratan teknis dalam perizinan berusaha pemanfaatan hutan, antara lain, yaitu: 1) Proposal teknis dan 2) Pertimbangan teknis/rekomendasi dari gubernur. Regulasi ini juga mengatur mengenai pembatasan PBPH, yang dielaborasi dalam pasal 96-97. Pemerintah membatasi luas area hutan produksi yang dapat diberikan izin pemanfaatannya. Jumlah PBPH yang dapat diberikan kepada satu pelaku usaha juga dibatasi. Prinsipnya, lokasi usaha pemanfaatan

Gambar 15. Perubahan Nomenklatur Pengelolaan Hasil Hutan



Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 13 Juli 2021; gambar disiapkan tim kajian

hutan produksi diatur dan ditata untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan hutan.

- **Maksimal 2 PBPH** untuk Setiap Pelaku Usaha. Setiap pelaku usaha hanya dapat diberikan maksimal dua izin PBPH. Hal ini bertujuan untuk mencegah monopoli dan memberikan kesempatan yang lebih adil kepada pelaku usaha lainnya.
- **Luas Maksimal PBPH** di Hutan Produksi. Luas maksimal PBPH di hutan produksi adalah 50.000 hektar. Khusus untuk wilayah Papua, luas maksimal PBPH dapat diberikan hingga 100.000 hektar. Hal ini mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi hutan di Papua yang berbeda dengan wilayah lainnya.

Tujuan pembatasannya cukup baik, antara lain untuk mencegah monopoli, sehingga ada konfirmasi bahwa tidak ada pelaku usaha yang menguasai terlalu banyak lahan hutan.

Mendorong pemerataan memberikan kesempatan kepada lebih banyak pelaku usaha untuk terlibat dalam pemanfaatan hutan. Melindungi lingkungan dilakukan melalui pengaturan lokasi usaha agar tidak merusak ekosistem hutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga produktivitas hutan dimaksudkan sebagai wujud konfirmasi bahwa pemanfaatan hutan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak mengganggu produktivitas hutan.

Pada bagian **hilir**, yang mengatur mengenai Pengolahan Hasil Hutan, terdapat beberapa perubahan nomenklatur apabila dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, yaitu PP No.6/2017 dan Permenhut P.1/2019; yang dirangkum dalam bagan berikut.

Sebelumnya, pada sistem yang lama, istilah yang dipakai adalah **Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH)**. Berdasarkan sistem ini, terdapat dua jenis izin, yaitu IUIPHHK (untuk hasil hutan kayu) dan IUIPHHBK (untuk hasil hutan bukan kayu). Klasifikasi

Gambar 16. Substansi Penjaminan Legalitas Kayu



Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 13 Juli 2021; gambar disiapkan tim kajian

izin berdasarkan skala usaha (kecil, menengah, besar) dengan batasan kapasitas produksi yang berbeda. Kewenangan penerbitan izin dibagi antara Gubernur (untuk skala kecil dan menengah) dan Menteri (untuk skala besar).

Pada sistem yang baru, penyebutannya berubah menjadi **Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**. Menurut sistem ini, terdapat tiga jenis izin, yaitu:

- NIB (Nomor Induk Berusaha): Untuk skala usaha kecil, diterbitkan oleh OSS (Online Single Submission).
- NIB + Sertifikat Standar: Untuk skala usaha menengah, selain NIB juga memerlukan sertifikat standar.
- NIB + Izin Usaha: Untuk skala usaha besar, selain NIB juga memerlukan izin usaha.

Kewenangan penerbitan izin tetap dibagi antara Gubernur (untuk skala kecil) dan Menteri (untuk skala menengah dan besar).

Perubahan utamanya, dapat dirangkum sebagai berikut:

- **Penyederhanaan Jenis Izin:** Dari dua jenis izin menjadi satu jenis izin (PBPHH) dengan klasifikasi berdasarkan skala usaha.
- **Penggunaan NIB:** NIB menjadi dasar perizinan berusaha, baik untuk skala kecil, menengah, maupun besar.
- **Sertifikat Standar:** Diperkenalkan untuk skala usaha menengah sebagai bentuk pemenuhan standar usaha.
- **Perizinan Berbasis Risiko:** Sistem baru menerapkan pendekatan berbasis risiko, di mana persyaratan perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha.

Di bagian *pasar*, Pemasaran Hasil Hutan (Penjaminan Legalitas Hasil Hutan), terdiri dari enam bagian utama, seperti yang terangkum dalam bagan di bawah ini:

**Ketentuan Umum** dalam bagian ini mencakup perubahan dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Terdapat juga penambahan deklarasi hasil hutan untuk kayu budidaya dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Maksud adanya pengaturan ini adalah untuk mendefinisikan ruang lingkup dan istilah kunci dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) serta memperkenalkan Deklarasi Hasil Hutan. Tujuannya, memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan SVLK dan Deklarasi Hasil Hutan, serta memastikan pemahaman yang sama antara semua pihak terkait.

Bagian **Penilaian, Verifikasi, dan Deklarasi** meliputi penilaian kinerja pengelolaan hutan pada tahap hulu, verifikasi legalitas pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPHH) dan Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan; serta Deklarasi Hasil Hutan untuk Kayu Budidaya dan HHBK. Maksud pengaturan ini adalah untuk menetapkan prosedur untuk menilai kinerja pengelolaan hutan, memverifikasi legalitas hasil hutan, dan membuat deklarasi hasil hutan yang sah. Tujuannya, Memastikan bahwa hasil hutan yang beredar di pasar legal dan berasal dari sumber yang dikelola secara lestari.

**Sistem Informasi Legalitas Hasil Hutan (HH)** meliputi kegiatan penerbitan Dokumen Ekspor dan Verifikasi Impor terintegrasi dengan INATRADE (Kementerian Perdagangan) dan *Indonesia National Single Window* (INSW) pada Kementerian Keuangan. Portal ini merupakan sentral informasi SVLK dan produk bersertifikat SVLK, termasuk untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Maksud dibangunnya sistem informasi ini adalah untuk mengintegrasikan pencatatan dan pelacakan legalitas hasil hutan dari hulu hingga hilir. Tujuannya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan hasil hutan, serta memudahkan akses informasi bagi semua pihak terkait.

Bagian **Pemantauan**, dilakukan oleh individu atau organisasi yang peduli terhadap legalitas dan kelestarian hutan, cakupan kegiatannya adalah memantau proses akreditasi dan sertifikasi, serta turut aktif dalam penyusunan Standar & Pedoman SVLK. Maksud pengaturan ini adalah untuk melibatkan pihak ketiga yang independen untuk memantau pelaksanaan

SVLK dan memastikan kepatuhan terhadap standar legalitas dan kelestarian. Tujuannya, menjaga kredibilitas SVLK dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk hasil hutan Indonesia.

Bagian *Pemasaran & Kerjasama Internasional*, melakukan upaya-upaya peningkatan pemasaran produk hasil hutan di dalam dan luar negeri; misalnya, pembelian produk UMKM bersertifikat SVLK; serta mengembangkan kerja sama internasional terkait produk legal dan ramah lingkungan, seperti *Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA)*. Maksud adanya pengaturan dalam bagian ini adalah untuk meningkatkan daya saing produk hasil hutan Indonesia di pasar domestik dan internasional melalui promosi dan kerjasama. Tujuannya, Memperluas akses pasar bagi produk hasil hutan Indonesia yang legal dan lestari, serta meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional.

Bagian *Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas*, mencakup menyediakan fasilitasi SVLK, Dokumen V-Legal, dan pengadaan barang; sekaligus menyediakan bantuan keterampilan teknis untuk UMKM, Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LPVI), pemantau independen, dan pihak terkait lainnya. Maksud diadakannya bagian ini adalah untuk menyediakan dukungan teknis dan finansial kepada para pelaku usaha di sektor kehutanan untuk memenuhi persyaratan SVLK dan meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan hutan lestari. Tujuannya, mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam pelaksanaan SVLK dan meningkatkan kualitas produk hasil hutan Indonesia secara keseluruhan.<sup>14</sup>

KLHK mengklaim bahwa terdapat beberapa terobosan yang disediakan dalam regulasi terbaru ini, khususnya mengenai Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, seperti terangkum dalam *tabel 3*. Tak lama setelah Peraturan Menteri No. 8/2021 ini terbit dan

Tabel 3. "Terobosan" Penjaminan Legalitas Hasil Hutan

<b>"Terobosan" Penjaminan Legalitas Hasil Hutan</b>		
	<b>Kegiatan</b>	<b>Manfaat</b>
1.	Peningkatan pasar domestik melalui Pengadaan Barang memiliki Logo SVLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMKM Kompetitif di pasar domestik</li> <li>• Peningkatan kesadaran pasar domestik akan produk ramah lingkungan</li> </ul>
2.	Fasilitasi pembiayaan sertifikasi, pemilikan dan penerbitan (V-Legal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meringankan beban UMKM atas biaya SVLK dan dokumen ekspor</li> </ul>
3.	Masa berlaku SVLK kayu budidaya yang lebih panjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keringanan biaya berbasis risiko</li> <li>• Mendorong peningkatan hasil hutan budidaya</li> </ul>
4.	Rebranding SVLK menjadi Sistem Verifikasi Legalitas & Kestarian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SVLK semula dikenal sebagai instrumen yang menjamin legalitas</li> <li>• Menembus pasar yang mensyaratkan aspek kelestarian</li> </ul>
5.	Peningkatan pasar domestik melalui Pengadaan Barang memiliki Logo SVLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UMKM Kompetitif di pasar domestik</li> <li>• Peningkatan kesadaran pasar domestik akan produk ramah lingkungan</li> </ul>
6.	Tanda atau Logo SVLK : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kestarian (SFM)</li> <li>• Legalitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat tanda SVLK di pasar dunia yang mensyaratkan aspek kelestarian</li> </ul>

Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, 13 Juli 2021; tabel disiapkan tim kajian

berlaku efektif; Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyatakan, akreditasi yang dilakukan KAN terhadap Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) akan berubah dan menjadi satu menjadi Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI). Penyatuan ini akan menguntungkan bagi LPVI karena selain akan menghemat biaya akreditasi juga akan membuat pelaksanaan asesmen dapat dilakukan secara bersamaan.<sup>27</sup>

Dalam proses sertifikasi SVLK, seperti tertera pada Gambar 13. "Alur SLVK"; salah satu aktor yang penting berperan dan diakui keberadaannya dalam sistem tersebut adalah pemantau independen. Untuk dapat berperan sebagai pemantau independen SVLK, yang bersangkutan harus terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2010, organisasi-organisasi yang melakukan pemantauan SVLK telah membentuk Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). Awalnya ada 29 organisasi; saat ini kini JPIK terdiri dari 66 organisasi dan 548 individu yang tersebar di 25 provinsi.

Pemantau independen akan melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jika menemukan adanya dugaan kasus ketidakpatuhan oleh pemegang sertifikat SVLK. Laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan pencabutan sertifikat apabila hasil pemeriksaan menunjukkan telah terjadi pelanggaran. Sebagai konsekuensinya, mantan pemegang sertifikat dilarang melakukan perdagangan dalam rantai pasokan legal yang terverifikasi. Selain itu, dugaan atas ketidakpatuhan dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran akan mendapat sanksi yang lebih tegas, termasuk denda dan sanksi pidana.<sup>28</sup>

### 3.2 Regulasi pada Kementerian Perindustrian terkait Ekspor *Pulp* dan Kertas

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berperan melakukan Verifikasi Kemampuan Industri (VKI), meliputi proses pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi

industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan, termasuk untuk *pulp* dan kertas. Oleh karenanya, Kemenperin menekankan pentingnya regulasi yang terkait dengan bahan baku, khususnya yang berasal dari *chip* impor atau jaminan bahan baku dari HTI (istilah pada saat itu); yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Penataan Hutan, beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi.

Kementerian Perindustrian juga mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), yaitu tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

Regulasi yang langsung terkait dengan ekspor *pulp* dan kertas adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 42/M-Ind/Per/12/2017 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor *Pulp* dan/atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu. Rekomendasi ekspor *pulp* dan/atau kertas berbahan baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu diberikan oleh Direktur Jenderal Industri Agro. Untuk memperoleh rekomendasi ekspor tersebut, pemohon menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal secara online melalui portal SIINas (<http://siinas.kemenperin.go.id>). Pemohon wajib mengunggah atau melampirkan dokumen:

1. fotokopi izin usaha di bidang industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. rencana ekspor barang sesuai dengan formulir FM-I;
4. surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sesuai dengan format A2; dan
5. fotokopi:
  - a) laporan pemeriksaan lapangan atau laporan Verifikasi Ekolabel Tipe II dari lembaga yang

terakreditasi bagi perusahaan industri *pulp* dan/atau kertas yang berbahan baku Kertas Bekas; atau


- b) laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri *pulp* dan/atau kertas yang berbahan baku Bukan Kayu.

Selanjutnya Direktur Jenderal Industri Agro pada Kementerian Perindustrian menyampaikan surat rekomendasi tersebut kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Format Surat A3) beserta lampirannya, yang mencantumkan informasi mengenai jenis produk, kode HS, pelabuhan muat dan negara tujuan secara bi-lingual (dalam Bahasa

Indonesia dan Bahasa Inggris); demikian juga apabila ada penambahan negara tujuan ekspor; proses yang serupa akan dijalankan. Perbedaannya adalah pada format-format suratnya. Setelah ekspor terlaksana, eksportir menyampaikan laporan realisasi ekspor tersebut ke dalam sistem, yang mencakup informasi mengenai tanggal ekspor, jenis produk, nomer/kode HS, tujuan ekspor, jumlah (ton) dan nilainya (dalam unit mata uang).

Pemberian rekomendasi ekspor *pulp* dan kertas berbahan baku selain kertas bekas dan kertas kayu diatur dalam peraturan Kementerian yang lain, yang akan dibahas dalam bagian lain dari pembahasan mengenai regulasi ini. Selain itu, regulasi penting lainnya adalah yang menyangkut standar hijau, seperti termaktub dalam Peraturan Menteri Perindustrian

Gambar 17. Posisi Industri Pulp dan Kertas Pasca UU Cipta Kerja



Sumber: data diolah dan disajikan oleh tim kajian

Grafik 11. Indeks Partisipasi Indonesia dalam Global Value Chain




Sumber: Petikan Paparan Ketua Umum KADIN Indonesia pada Seminar Nasional Outlook Industri 2018, 11 Desember 2017

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Bubur Kertas Dan Industri Bubur Kertas Yang Terintegrasi Dengan Kertas, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/2019 tentang Standar Industri Hijau untuk Kertas Budaya dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 49/2020 tentang Standar Industri Hijau (SIH) Untuk Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi industri

terkait, serta untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Industri diupayakan untuk terus mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara lainnya yang dihasilkan dari proses produksi. Peraturan ini juga menekankan pada pengelolaan limbah yang baik, termasuk pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali bahan-bahan limbah. Industri diharapkan untuk menggunakan sumber daya alam secara efisien dan meminimalkan penggunaan bahan-bahan berbahaya. Perusahaan diwajibkan untuk memantau dan melaporkan kinerja lingkungan

Grafik 12. Perubahan PDB Riil hingga 2030 menurut Model Earth-Economy Global, dalam Skenario 'Kolapsnya Ekosistem Secara Parsial' Dibandingkan dengan Skenario 'Tanpa Titik Kritis (No-Tipping Point)'



Sumber: Petikan Paparan Ketua Umum KADIN Indonesia pada Seminar Nasional Outlook Industri 2018, 11 Desember 2017

mereka secara teratur sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sanksi akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini. Ruang lingkup SIH meliputi persyaratan teknis, yang terdiri atas: bahan baku; bahan penolong; energi; air; proses produksi; produk; limbah; dan emisigas rumah kaca.

Selain itu, cakupannya juga meliputi persyaratan manajemen, terdiri atas: kebijakan dan organisasi; perencanaan strategis; pelaksanaan dan pemantauan; tinjauan manajemen; tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility [CSR]*); dan ketenagakerjaan. Setelah terbitnya UU Cipta Kerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pasal 165, *pulp* dan kertas masuk dalam tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Perindustrian, tepatnya seperti yang disebut dalam ayat berikut:

- Ayat 1: Pengaturan produk Pengolahan Hasil Hutan berupa mebel, kerajinan, *pulp dan kertas* merupakan tanggung jawab dan wewenang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- Ayat 2: Dalam pelaksanaan pengaturan produk Pengolahan Hasil Hutan berupa mebel, kerajinan, *pulp dan kertas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian harus memperhatikan daya dukung hasil hutan atas usulan dan masukan dari Menteri (KLHK).

### 3.3 Regulasi pada Kementerian Perdagangan yang Terkait dengan Ekspor *Pulp dan Kertas*

Kementerian Perdagangan memiliki peran strategis sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Salah satu badan di dalam Kementerian ini adalah Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat empat (4) unit di bawah badan

ini, yang paling terkait dengan urusan ekspor adalah Unit Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, yang menyemban target tersusunnya bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan internasional yang berkualitas. Selain itu adalah Unit Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan Internasional, yang memiliki target tersusunnya bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang ekspor impor dan pengamanan perdagangan internasional yang berkualitas.

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan tahun 2019-2024 meliputi dua belas (12) bidang, yaitu: pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor; peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional; penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok; pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok; peningkatan pemberdayaan konsumen; peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu dan tertib ukur; pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri; peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan perdagangan berjangka komoditas (PBK); sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK); penguatan integritas di lingkungan kementerian perdagangan; penguatan pelayanan publik yang prima; peningkatan kualitas kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian, serta pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi.

Kementerian Perdagangan memahami adanya peningkatan permintaan global atas produk yang ramah lingkungan dan ramah iklim, yang pada gilirannya menambah tekanan pada pentingnya ketertelusuran rantai nilai komoditas yang dihasilkan oleh dan di Indonesia; lebih-lebih karena Indonesia adalah pemasok utama bahan mentah dunia, seperti tercermin pada Global Value Chain (GVC) – seluruh proses pada rantai nilai suatu produk yang melibatkan beberapa negara, mulai dari proses produksi hingga pemasaran - yang menunjukkan bahwa *forward participation* Indonesia dalam GVC tergolong besar, namun *backward participation* Indonesia tergolong kecil; artinya peran sumber daya alam masih sangat dominan



dalam struktur ekspor Indonesia yang menjadi *raw materials* bagi negara lain. Sebagai konsekuensinya, tentu diperlukan *political will* dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan kondisi lingkungan dan keanekaragaman hayati tanah air.

Bank Dunia memperkirakan, setiap tahun hingga tahun 2030, keruntuhan tiga (3) jasa ekosistem akan merugikan 2,3% PDB global (-USD2,7 triliun). Negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa kehilangan hingga 10% PDB per tahunnya. Perkiraan ini konservatif karena tidak memperhitungkan kerugian tidak langsung antar sektor dan negara. *World Economic Forum (WEF)* juga memperkirakan bahwa perolehan nilai ekonomi sebesar US\$44 triliun, atau lebih dari separuh PDB global, bergantung pada alam secara moderat atau tinggi.<sup>29</sup>

Kementerian Perdagangan memberi perhatian khusus pada implementasi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang mensyaratkan agar komoditas yang diimpor ke Uni Eropa tidak terkait dengan kegiatan deforestasi dan degradasi hutan, telah diproduksi sesuai dengan regulasi yang relevan dari negara eksportir, dan menyertakan dokumen *due diligence* yang telah ditetapkan. Kementerian Perdagangan juga menyebutkan bahwa regulasi tersebut pada awalnya memasukkan 7 komoditas dalam ruang lingkup yakni komoditas kedelai, sapi, minyak kelapa sawit, kayu, kakao, kopi, dan karet; namun tidak menutup kemungkinan bahwa produk turunan komoditas tersebut juga akan terdampak.

Atas hal ini, BKPerdag menyatakan urgensi tinggi bagi Kementerian untuk menanggapi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat akses pasar Indonesia ke Uni Eropa. Saat ini, Uni Eropa menargetkan ada 55 peraturan terkait dengan lingkungan, yang menurut BKPerdag berpotensi menghambat perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dalam hal regulasi, yang akan dibahas pada bagian ini adalah regulasi yang secara langsung mengatur mengenai ekspor di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor. Dalam melakukan kegiatan ekspor, pelaku usaha harus memiliki

Perizinan Berusaha; yaitu legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Pelaku usaha juga harus mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam kegiatan ekspor, Kementerian Perdagangan berwenang untuk memberikan persetujuan ekspor atau Perizinan Berusaha di bidang ekspor yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, atas nama Menteri Perdagangan. Perizinan berusaha di bidang ekspor ini terdiri atas: eksportir terdaftar; dan/atau persetujuan ekspor.


Kementerian Perdagangan juga mengembangkan Sistem INATRADE, yaitu sistem pelayanan terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>. Perizinan Berusaha diterbitkan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke *Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)* dengan mencantumkan kode *quick response (QR)*.

Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, Menteri Perdagangan menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus disiapkan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelengkapan dokumen untuk komoditas yang terkait dengan *pulp* dan kertas adalah dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai: nomor dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal), NIB; pos tarif/*harmonized system*; jumlah unit; volume; negara tujuan ekspor; pelabuhan muat ekspor; tanggal awal/terbit dokumen bukti penjaminan, legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor, (dokumen v-legal); dan tanggal akhir dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada kantor pabean.

Selanjutnya, eksportir juga mesti menyampaikan laporan realisasi ekspor baik, yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik melalui surat elektronik kepada Menteri, disampaikan, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya. Pada

Gambar 18. Diagram Alur Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan Syarat Data, atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), tanpa Neraca Komoditas

**Alur Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan Syarat Data, Pertimbangan Teknis/Non Teknis atau Rekomendasi yang Terintegrasi dengan SINSW, tanpa Neraca Komoditas.**



Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/2023

diagram diatas menggambarkan alur perizinan berusaha di bidang ekspor di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pekenomian, pada tahap pertama tahun 2021, telah dilakukan penetapan lima (5) komoditas ke dalam neraca komoditas, yaitu beras, gula, daging lembu, pergaraman dan perikanan. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk *pulp* dan kertas belum terproses dalam sistem neraca komoditas.<sup>30</sup> Regulasi ini juga mengatur mengenai sanksi, antara lain apabila eksportir tidak memenuhi kewajibannya melakukan ekspor, dan pada saat eksportir tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor sebagaimana telah ditentukan;

sanksi tersebut berupa sanksi administrasi.

Apabila setelah dikenai sanksi administratif berupa peringatan eksportir tetap tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal peringatan dikenakan, eksportir dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi penangguhan penerbitan dokumen lain berupa dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) kepada kementerian pembina lembaga penerbit dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal), dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 4. Agenda Negosiasi Perdagangan Indonesia

No	Agenda Negosiasi	Signed	Implemented	Keterangan
<b>As of March 2023; Concluded / Implemented</b>				
1	Indonesia-Japan EPA	2007	2008	General Review IJEPA; Concluded: 21 June 2019. Current Status: Negotiation for Protocol to Amend IJEPA (Sept 2021). Target Conclusion: 2023
2	Indonesia – Pakistan PTA	2012	2013	Protocol to Amended IPPTA, signed: 27 Jan 2018; Implemented: 1 Mar 2019
3	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12-Dec-17	21-Feb-19	
4	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14-Dec-17	10-Aug-19	
5	Indonesia-Australia CEPA	04-Mar-19	05-Jul-20	
6	Indonesia-EFTA CEPA	16-Dec-18	01-Nov-21	Ratified: 7 Mei 2021
7	Indonesia-Mozambique PTA	27-Aug-19	06-Jun-22	Ratified: 6 Okt 2021
8	ASEAN-Australia _New Zealand FTA (AANZFTA)	26-Aug-14	01-Mar-19	1 <sup>st</sup> Protocol to Amend
9	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Okt 2023	01-Jan-10	
10	ASEAN Agreement on Medical Device Directive	21-Nov-14	12-Nov-18	
11	ASEAN-Korea FTA (AKFTA)	22-Nov-15	12-Nov-18	3 <sup>rd</sup> Protocol to Amend TIG
12	ASEAN-China FTA (ACFTA)	12-Nov-17	1 Agt 2019	Upgrading Protocol ACFTA
13	ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement	12-Nov-17	04-Jul-20	
14	ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)	11-Nov-18	13 Mei 2022	10 <sup>th</sup> Packages of Commitments
15	ASEAN Agreement on E-Commerce	22-Jan-19	2 Des 2021	
16	ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	26-Feb-09	17 Mei 2010	First Protocol to Amend ATIGA to allow ASEAN Wide Self Certification (AWSC) Scheme. Signed: 22 Jan 2019; Implemented: 20 Sept 2020
17	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	02-Mar-19	01-Feb-22	First Protocol to Amend AJCEP

No	Agenda Negosiasi	Signed	Implemented	Keterangan
<b>As of March 2023; Concluded / Implemented</b>				
18	ASEAN Comprehensive Intensive Agreement (ACIA)	23-Apr-19		Ratified: 8 Feb 2022 (4 <sup>th</sup> Protocol to Amend)
19	ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)	23-Apr-19		Ratified: 16 Jun 2023
20	ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)	20-Dec-19	22-Nov-17	
21	Trade Facilitation Agreement (TFA)	Concluded: 7 Dec 2013	22-Nov-17	
22	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15-Nov-20	01-Jan-23	Ratified: 27 Sept 2022
23	Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)	18 Des 2020	01-Jan-23	Ratified: 27 Sept 2022
24	Preferential Trade Arrangement D8 (PTA-D8)	13 Mei 2026	Target of implementation 2023	Ratified: 9 Sept 2011
25	Trade Preferential System (TPS-OIC)	01-Jan-14		Ratification process
26	Indonesia-UAE CEPA	01-Jul-22		Ratification process
27	Agreement on Fisheries Subsidies-Ministerial Decision	17-Jun-22		
28	Work Programme on Electronic Commerce-Ministerial Decision			
29	Ministerial Declaration on the WTO Response to the Covid-19 Pandemic and Preparedness for Future Pandemics and Ministerial Decision on the TRIPS Agreement			
30	Ministerial Decision on World Food Programme Food Purchase Exemption from Export Prohibitions or Restrictions			
31	Ministerial Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity			
32	WTO Outcome Document			
33	Protocol to Amend ASEAN MNP Agreement	02-Nov-22		
34	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Service)	21-Nov-22		
35	International Coffee Agreement (ICA) 2022	08-Mar-23		

Kementerian Perdagangan juga berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SUKA/*certificate of origin*). Surat Keterangan Asal merupakan sertifikasi asal barang, yang menyatakan bahwa barang/ komoditas yang diekspor adalah benar berasal dari negara pengekspor.

Yang mendasari diterbitkannya SUKA adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/tujuan, yang mewajibkan SUKA ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. SUKA-lah yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Sampai dengan

bulan Maret 2023, Indonesia tercatat memiliki 16 perjanjian *on-going*, 17 perjanjian yang masih *proposed/ explored*, 35 sudah *concluded/implemented*.<sup>31</sup> Dalam fora multilateral, regional, dan bilateral, agenda perundingan dilakukan sebagai upaya peningkatan nilai perdagangan dan juga investasi.<sup>32</sup>

Hingga saat ini diakui bahwa akses ekspor Indonesia ke pasar internasional masih menjadi tantangan besar, terutama dalam hal kesesuaian produk terhadap standar internasional dan persyaratan mutu lainnya, karena adanya perbedaan standar negara tujuan ekspor dan perbedaan skema penerapan standar di negara tujuan ekspor. Untuk mengatasi hal ini,

No	Agenda Negosiasi	Started	Current Status	Keterangan
<b>As of May 2024; On-Going</b>				
1	Indonesia-European Union CEPA	2017	17 <sup>th</sup> Round (Feb 2024)	Target of Conclusion: 2024, Target of Signing: 2025
2	Indonesia-Turkiye CEPA	2018	CN Meeting (Agt 2023)	Target of Conclusion: 2024
3	Indonesia-Pakistan TIGA	2019	2 <sup>nd</sup> Round (April 2021)	Target of Conclusion: 2024
4	Indonesia-Bangladesh PTA	2019	4 <sup>th</sup> TNC (May 2023)	Target of Conclusion: 2024
5	Indonesia-Tunisia PTA	2019	6 <sup>th</sup> Intersessional Meeting (Apr 2024)	Target of Conclusion: 2025
6	Indonesia-Mauritius PTA	2019	4 <sup>th</sup> Round (Dec 2023)	
7	Indonesia-Morocco PTA	-	Launch of Negotiations (June 2018)	
8	Indonesia-Canada CEPA	2022	7 <sup>th</sup> Round (March 2024)	
9	Indonesia-MERCOSUR CEPA	-	Preliminary Meeting (June 2022)	
10	Review ASEAN-India FTA (AIFTA)	2009	On-going review	
11	Upgrading ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)	2020	10 <sup>th</sup> tNC Meeting (May 2024)	Target of Conclusion: 2025
12	ASEAN-Canada FTA	-	8 <sup>th</sup> TNC Meeting (Mei 2024)	
13	Upgrading ASEAN-China FTA	-	6 <sup>th</sup> Round (April 2024)	
14	Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA	2023	4th Round (Mar 2024)	
15	Indonesia-Peru CEPA	-	Launch of Negotiation (Agt 2023)	
16	Indonesia-Sri Lanka PTA	-	1 <sup>st</sup> Round (Apr 2024)	

Sumber: Rencana Strategis Badan Kebijakan Kementerian Perdagangan 2024

peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah meningkatkan kualitas standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), sehingga daya saing dalam melindungi pasar domestik dapat terjaga, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri dan menyediakan jaminan kepada masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. BSN juga memfasilitasi penyediaan informasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor yang berkaitan dengan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian; dan Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat menjadi indikator yang baik bagi upaya peningkatan ekspor untuk

meningkatkan kepercayaan konsumen internasional terhadap produk Indonesia.<sup>33</sup>

Untuk menjawab tantangan antara lain dari efektivitasnya Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa mengenai transparansi dalam hal ketertelusuran rantai pasok produk, Pemerintah tengah membangun *National Dashboard for Commodities* melalui Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya akan dilakukan piloting system dengan mengintegrasikan data dan informasi - yang akan diawali dari komoditas kelapa sawit - dari Sistem Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Pekebun (e-STDB) dan Sistem

Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun); yang pada akhirnya akan menghasilkan kode identik/barcode yang memuat aspek keterlusuran. Pembahasan ini juga akan terkait regulasi perlindungan data, yang masih harus dirundingkan lebih detail bersama dengan kementerian dan lembaga terkait tentang data apa yang dapat dipublikasi dan data apa yang harus dirahasiakan. Kementerian Perdagangan menegaskan, meskipun Indonesia saat ini masih terus berbenah untuk menyiapkan seluruh persyaratan ekspor *pulp* dan kertas yang bebas deforestasi, khususnya dengan tujuan Uni Eropa, namun apabila dibandingkan dengan produsen dari negara lain untuk komoditas ini, Indonesia masih lebih baik kesiapannya; terbukti Ghana dan Cameroon belajar tentang VLEGT di Indonesia.

Saat ini, Uni Eropa menempatkan komoditas *pulp* dan kertas dalam risiko yang sama; dari mana pun komoditas tersebut berasal; bahkan bila di dalam negara yang bersangkutan belum memiliki standard legalitas seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut rencana, country bench-marking akan dilakukan akhir Desember 2024; meskipun banyak pihak meragukannya; mengingat tingginya keberatan atas efektifitas Regulasi tersebut; termasuk dari Amerika Serikat.<sup>34</sup>

### 3.4 Regulasi pada Kementerian Keuangan (Bea Cukai) terkait Ekspor *Pulp* dan Kertas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan menyatakan bahwa bea merupakan pungutan suatu negara yang dikenakan setiap barang ekspor maupun impor. Sedangkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki sifat atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Sifat tersebut dimaksudkan untuk beberapa hal, seperti konsumsi yang perlu pengendalian, peredaran yang diawasi keberadaannya, efek negatif penggunaan barang dari masyarakat, pengguna barang mewah juga terkena biaya cukai yang tinggi.

Bea Cukai yang bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang ekspor impor, mempunyai fungsi sebagai *trade facilitator* dan menyediakan *industrial*

*assistance*. Sebagai *trade facilitator* di antaranya memberikan fasilitas mendukung industri dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan industri luar negeri. Sedang dalam perannya sebagai *industrial assistance*, ikut melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat atas industri luar negeri. Dengan fungsinya ini, Bea Cukai mempunyai peran strategis dalam mendukung dan meningkatkan ekspor melalui langkah nyata dengan memberikan fasilitas fiskal bagi industri dengan produk berorientasi ekspor. Hingga saat ini terdapat fasilitas Kawasan Berikat, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) serta Pusat Logistik Berikat (PLB). Pada Kawasan Berikat; bahan baku, mesin dan barang lain yang berasal dari impor diberikan penundaan pembayaran bea masuk dan PPN tidak dipungut. Di samping bertujuan untuk meningkatkan ekspor, fasilitas ini diberikan untuk menarik investor. Fasilitas KITE dan KITE IKM diberikan fasilitas yang sama dengan fasilitas Kawasan Berikat berupa penundaan pembayaran bea masuk dan PPN tidak dipungut dengan hasil produksi untuk diekspor - namun dengan persyaratan yang lebih mudah.

PLB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang dapat digunakan sebagai penyedia bahan baku barang ekspor.<sup>35</sup>

Ekspor menurut Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan UU Kepabeanan; sedangkan barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. Kegiatan ekspor dilakukan oleh eksportir, yang dapat berbentuk orang perseorangan atau badan hukum.<sup>36</sup> Kegiatan ekspor memerlukan adanya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); yaitu pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dokumen lain yang diperlukan adalah Nota

Pelayanan Ekspor (NPE) - yaitu nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional, melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor maupun keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh ketentuan/regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diterbitkan oleh instansi teknis, wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Terhadap ketentuan yang disampaikan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, untuk selanjutnya dilakukan pengawasan oleh DJBC. Terkait dengan ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang dilakukan pengawasannya oleh DJBC, dapat dilihat melalui Portal *Indonesia National Single Windows* (INSW) sebagai referensi tunggal ketentuan lartas impor atau ekspor pada website [www.insw.go.id](http://www.insw.go.id). Menurut DJBC, barang ekspor yang dikenai bea keluar meliputi komoditas sebagai berikut:

1. Kulit dan kayu;
2. Biji kakao;
3. Kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya;
4. Produk hasil pengolahan mineral logam; dan
5. Produk mineral logam dengan kriteria tertentu.


Dari penjelasan ini jelaslah bahwasanya ekspor komoditas *pulp* dan kertas tidak dikenai bea keluar; hal ini telah ditegaskan secara lisan oleh Pejabat di kalangan Kementerian Keuangan dalam diskusi daring dengan tim kajian pada Rabu, 22 Mei 2024 - yang dikenai bea keluar adalah kulit dan kayu – belum terolah menjadi *pulp* dan kertas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar juga mengatur perhitungan bea keluar, yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Dalam hal tarif bea keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor (*advalorem*), bea keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: *Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang*
2. Dalam hal tarif bea keluar ditetapkan secara spesifik, bea keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: *Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang*

*Gambar 19* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksportir/kuasanya menyampaikan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea Cukai tempat pemuatan.
2. Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB dilakukan penelitian dokumen setelah dokumen pemberitahuan disampaikan.
3. Jika terhadap penelitian dokumen PEB menunjukkan pengisian atas data PEB tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
4. Jika dalam penelitian larangan dan/atau pembatasan menunjukkan dokumen persyaratan belum dipenuhi maka diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD).
5. Dalam hal hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, serta

Gambar 19. Alur Kegiatan Kepabeanaan di Bidang Ekspor



Sumber data: Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2024; gambar disiapkan oleh tim kajian

barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respon NPE.

6. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik, maka diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB). Jika pemeriksaan fisik barang ekspor menunjukkan:
  - a. Hasil sesuai, maka diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
  - b. Hasil tidak sesuai, diteruskan kepada Unit Pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

Prosedur kepabeanaan ekspor itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ekspertir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke Kantor Bea dan Cukai tempat pemuatan dengan menggunakan PEB (BC 3.0), yaitu dokumen pabean yang digunakan sebagai pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang oleh ekspertir atau kuasanya; biasa disebut dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) - kepada Bea Cukai dan dibuat dengan aplikasi CEISA4.0; terbitan DJBC.



2. PEB dibuat oleh Eksportir berdasarkan dokumen pelengkap pabean berupa invoice, packing list dan dokumen lain yang diwajibkan.
3. Eksportir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/ atau pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis.
4. Penghitungan besaran Bea Keluar dilakukan sendiri oleh Eksportir secara self assessment.
5. PEB disampaikan ke Kantor Bea Cukai pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.
6. Atas ekspor barang curah, eksportir atau PPJK dapat menyampaikan PEB sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
7. Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).
8. Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan

DJBC dapat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara selektif terhadap barang ekspor berdasarkan manajemen risiko, yaitu terhadap:

1. Barang ekspor yang akan diimpor kembali;
2. Barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
3. Barang ekspor yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau fasilitas pengembalian;
4. Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar;
5. Barang ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
6. Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh dari Unit Pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan fisik dapat dilakukan di:

- a. Kawasan pabean;
- b. Gudang eksportir; atau
- c. Tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

Regulasi yang terkait juga mencantumkan adanya pengecualian kewajiban memberitahukan PEB, meliputi: barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut; barang pelintas batas; atau barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

UU Kepabeanan juga mengatur mengenai sanksi; dan yang terutama terkait dengan ekspor adalah sebagai berikut:

1. Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.
3. Tidak melaporkan pembatalan ekspor kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Bea Cukai Pemuatan atau melaporkan pembatalan eksponya namun melewati jangka waktu, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.



# 4

## Kebijakan No Deforestation, Peat and Exploitation (NDPE)

Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi' (NDPE) pertama kali muncul pada tahun 2011, pada industri minyak sawit - ketika Golden Agri Resources (GAR) mengadopsi Kebijakan Konservasi Hutan. Kebijakan ini menerapkan definisi hutan Stok Karbon Tinggi (SKT/HCS) yang ambisius, namun cakupannya terbatas pada cadangan lahan milik GAR sendiri. Dua tahun kemudian, Wilmar meluncurkan kebijakan NDPE, yang menetapkan persyaratan untuk seluruh rantai pasokan grup tersebut dan bukan hanya operasi Wilmar.<sup>37</sup>

Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa pedagang/pemurni (refiner) besar lainnya mengikuti langkah serupa. Sebagian besar pedagang/pemurni (refiner) minyak sawit internasional kini memiliki kebijakan

pengadaan NDPE, termasuk empat perusahaan penyulingan besar di Inggris. Saat ini, 99% minyak sawit yang masuk ke Eropa dapat ditelusuri hingga ke tingkat pabrik minyak. Lebih dari 84% impor minyak sawit dilindungi oleh kebijakan pengadaan perusahaan yang berfokus pada 'Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi'.<sup>38</sup> Komitmen tersebut sejalan dengan apa yang disuarakan dalam Deklarasi Hutan New York (New York Declaration on Forests) tahun 2014; di mana Pemerintah, perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan, lembaga masyarakat sipil dan masyarakat adat membuat komitmen besar untuk mencapai nol deforestasi pada tahun 2020. Deklarasi Hutan New York itu sendiri adalah deklarasi politik yang tidak mengikat secara hukum, tumbuh dari dialog antara pemerintah,


perusahaan dan masyarakat sipil, yang dipicu oleh Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Untuk pertama kalinya, para pemimpin dunia mendukung tenggat waktu global untuk mengurangi setengah hilangnya hutan alam pada tahun 2020, dan berupaya untuk mengakhirinya pada tahun 2030.<sup>39</sup> Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta Apical, Asia Pulp and Paper, Asian Agri, Musim Mas, Rimba Makmur Utama dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta Kemitraan adalah pendukung (endorser) yang berasal dari Indonesia dan langsung mendukung dan menuliskan nama mereka pada Deklarasi tersebut, 23 September 2014.

Komitmen yang terkait dengan nol deforestasi dan hal utama yang mengikutinya; seperti tidak dilakukannya pengembangan bisnis baru di lahan gambut dan dihentikannya eksploitasi - telah banyak dibahas dan diturunkan dalam berbagai indikator, termasuk bagi pemantauan atas komitmen tersebut. Satu komitmen yang agak luput dari perhatian dan pembahasan publik adalah dalam hal *'memperkuat*

*dan memperluas komitmen bank dan lembaga keuangan lainnya, dan terus mengembangkannya pekerjaan Inisiatif Lingkungan Perbankan (Banking Environment Initiatives)'. Hal ini termasuk meluncurkan instrumen keuangan untuk mendukung produksi dan perdagangan komoditas berkelanjutan, serta operasi dan standar perbankan bebas deforestasi.<sup>40</sup> Minimnya pembahasan mengenai peran lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan dalam keikutsertaan Deklarasi ini tercermin dari minimnya kalangan perbankan sebagai endorser-nya, hanya Deutsche Bank (Jerman) dan Llyods Banking Groups (Inggris); tak ada satu pun perbankan dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, maupun Jepang, lebih-lebih dari Indonesia.*

Awalnya, komitmen ini muncul dari industri kelapa sawit, yang memang telah terlebih dahulu mendapat banyak tekanan untuk memperbaiki kebijakan maupun praktik bisnis mereka, dan Deklarasi Hutan New York kemudian memperluas jangkauan komitmen tersebut. Istilah NDPE pun kemudian digunakan lebih luas untuk komoditas lain yang banyak bergantung pada hutan, termasuk kayu serta *pulp* dan kertas; kedua komoditas yang sangat relevan di Indonesia.

Gambar 20. Rangkuman Komitmen NDPE



Sumber: Eco Nusantara, "Memahami Komitmen NDPE", 15 Oktober 2021

Komitmen NDPE ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. *Tidak Ada Deforestasi*. Perusahaan berjanji untuk tidak berkontribusi terhadap deforestasi dengan menghindari pembukaan hutan untuk operasi mereka.
2. *Tanpa Gambut*. Lahan gambut merupakan ekosistem penting yang menyimpan karbon dalam jumlah besar. Komitmen NDPE termasuk menghindari pengembangan perkebunan di lahan gambut untuk mencegah degradasi.
3. *Tanpa Eksploitasi*. Aspek ini berfokus pada memastikan perlakuan yang adil dan etis terhadap pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat adat dalam rantai pasokan.

Per April 2020, kebijakan NDPE mencakup 83% kapasitas penyulingan minyak sawit di Indonesia dan Malaysia. Pada bulan November 2017, 74%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh enam grup perusahaan dengan kapasitas pengilangan besar yang mengadopsi kebijakan NDPE. Namun karena lemahnya implementasi, cakupan efektif NDPE turun menjadi 78%. Delapan (8) dari 25 kilang penyulingan terbesar di Indonesia dan Malaysia masih menjadi bagian dari pasar kebocoran.<sup>41</sup>

Secara global, menurut laporan terbaru<sup>42</sup> per Mei 2024, enam puluh lima persen (65%) dari gabungan volume minyak sawit yang diperdagangkan oleh para penandatanganan peta jalan saat ini berada dalam kategori pengiriman *No Deforestation and No Peat Implementation Reporting Framework (D&P IRF)* dari *Palm Oil Collaboration Group (POCG)*; menurut profil yang diterbitkan pada tahun 2023. Sepuluh penandatanganan peta jalan tersebut memperdagangkan 52.328.027 metrik ton minyak sawit dalam berbagai bentuk (minyak sawit mentah (CPO), PKO, dan turunannya) pada tahun 2022, yang setara dengan lebih dari 67% total volume minyak sawit yang diperdagangkan pada tahun tersebut. Artinya, 44% volume minyak sawit yang diperdagangkan secara global pada tahun 2022 (34.237.363 MT) dianggap sebagai komitmen Mewujudkan Tanpa Deforestasi dan Tanpa Perluasan Gambut, menurut data yang dilaporkan menggunakan D&P IRF.

## 4.1 NDPE pada Komoditas *Pulp* dan Kertas


Pembahasan mengenai komoditas *pulp* dan kertas di Indonesia setidaknya menyangkut kinerja tiga (3) grup terbesar dalam sektor ini, yaitu Grup Royal Golden Eagle (RGE), Grup Sinar Mas (SMG) dan Marubeni – dalam hal komitmen NDPE mereka.

*Asia Pulp and Paper (APP), anak usaha Grup Sinar Mas (SMG)*. APP menyatakan komitmennya melalui kebijakan konservasi hutan atau Forest Conservation Policy (FCP), sejak tahun 2013. FCP mencakup moratorium penebangan hutan alam oleh pemasok dan mewajibkan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Karbon Tinggi Penilaian stok (HCS) dalam skala besar untuk mengidentifikasi hutan alam dan kawasan penting lainnya yang perlu dilindungi. FCP menetapkan empat (4) komitmen kebijakan utama, yaitu: melindungi hutan alam, pengelolaan lahan gambut, komitmen sosial dan rantai pasok global yang bertanggung jawab. Melengkapi FCP, APP menyiapkan laman sustainability dashboard dengan maksud menyajikan data mengenai monitoring hutan dan *daily fire update*.

Pada Juni 2022, APP mengumumkan komitmen terbarunya mengenai keberlanjutan (“Sustainability Commitment”), disajikan dalam Lampiran VI. Komitmen ini berlaku untuk seluruh operasional APP, pemasok dan mitranya di Indonesia. APP juga berkomitmen untuk mengelola dan mengatasi risiko dan peluang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang terkait dengan operasinya. Selain ketiga aspek tersebut, APP juga menyatakan menambahkan satu nomenklatur lagi, yaitu mengenai transparansi; sebagai sarana untuk memastikan dan mengukur implementasi komitmen-komitmen mereka. APP menyatakan telah menetapkan serangkaian target keberlanjutan dalam kerangka “Visi Peta Jalan Keberlanjutan 2030”.<sup>43</sup>

*Asia Pulp and Paper International Ltd (APRIL)*, anak usaha Grup Royal Golden Eagle (RGE). Pada awal Juni 2015, RGE dan APRIL bersama-sama membuat komitmen untuk meniadakan deforestasi dari semua operasinya dan rantai pasok pihak ketiga mereka. Komitmen-komitmen ini adalah bagian dari kebijakan keberlanjutan yang lebih luas, di mana RGE dan APRIL juga berkomitmen untuk

Grafik 13. Volume Pulp 3 Grup Terbesar Di Indonesia, 2022



Sumber: trase.earth

mengelola lahan gambut secara bertanggung jawab dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat. RGE dan APRIL menyatakan bahwa hutan harus dikategorikan sebagai area Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value-HCV) atau Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock-HCS) yang wajib dilindungi di dalam kebijakan mereka masing-masing. Kebijakan mereka terkait pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab mencakup juga klausul untuk tidak melaksanakan pembangunan baru di lahan gambut berhutan.<sup>44</sup>

**RGE dan APRIL** berkomitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal untuk memberikan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) untuk proyek yang melibatkan operasi pada lahan tempat masyarakat tersebut memiliki hak-hak legal, komunal, atau adat. Asia Symbol, unit *pulp* dan kertas RGE di Tiongkok, memiliki kebijakan serupa untuk menghormati hak-hak masyarakat dan mencegah deforestasi, dengan khusus menyebutkan perihal perlindungan “hutan tropis alami Indonesia”.<sup>45</sup> Lebih lanjut, pada 9 Oktober 2017, APRIL mengumumkan Kerangka Kerja Keberlanjutan Industri Kehutanan, Serat Kayu, *Pulp* & Kertas dengan Ruang Lingkup meliputi seluruh perusahaan RGE yang secara global menjalankan usaha di industri kehutanan, serat kayu,

*pulp* dan kertas, termasuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian, dikelola oleh RGE saat ini maupun di masa mendatang; dan seluruh perusahaan pihak ketiga yang memasok serat kayu, kayu dan *pulp* kepada Perusahaan-Perusahaan dalam Grup RGE.

**Marubeni.** Marubeni tidak memiliki kebijakan khusus dan eksplisit mengenai NDPE, setidaknya yang dapat diakses oleh publik; meskipun terpilih sebagai “*Environmentally Sustainable Company*” dalam ESG Finance Award Jepang yang Kelima, tahun 2024.<sup>46</sup>


## 4.2 Investigasi Masyarakat Sipil atas Komitmen NDPE

Sepanjang tahun 2019-2022, Jikalauhari beserta mitra jaringannya melakukan pemantauan terhadap korporasi HTI, dan juga sawit di delapan (8) provinsi di Indonesia. Ada 89 korporasi yang terpantau, dengan tolok ukur komitmen NDPE mereka dan Instruksi Presiden mengenai Pencabutan dan Evaluasi Izin Korporasi, Januari 2022. Hasil pemantauan tersebut disajikan dalam *color coding* sesuai tahun pemantauan atas komitmen tersebut dan pencabutan/pengevaluasian izin; dalam bagan sbb:

Gambar 21. Peta Investigasi Pantauan Implementasi Komitmen NPDE dan Pasca Pencabutan & Evaluasi Izin Korporasi

# PETA INVESTIGASI JIKALAHARI DAN JARINGAN SE INDONESIA

Sepanjang 2019-2022, Jikalahari bersama jaringan se Indonesia telah melakukan pemantauan yang dilakukan berkaitan dengan komitmen NDPE, Realisasi Restorasi Gambut, Restorasi areal pasca karhutla, komitmen berkelanjutan korporasi hingga eksisting areal korporasi yang izinnya dicabut atau dievaluasi pemerintah



### NAMA KORPORASI YANG DIPANTAU

**SUMUT** PT Toba Pulp Lestari

**RIAU** PT Rimba Seraya Utama, PT Rimba Mandau Lestari, PT Siantara Gaja Pati, PT Rias Utama Jaya, PT Bina Duta Laksana, PT Balai Kayang Mandiri, PT Arara Abadi, PT RAPP Estate Pelalawan, PT RAPP Sektor Langgam, PT RAPP Mandau, PT Riau Bina Insani, PT Sumatera Riang Lestari, PT Seraya Sumber Lestari, PT RAPP Estate Mandau, PT RAPP Pulau Padang, PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Arara Abadi, PT Siantara Gaja Pati, PT Rues Utama Jaya, PT Rimba Peranap Indah, PT Sekato Pratama Makmur, PT Bukit Batu Hutan Alam, PT Sumatera Riang Lestari, PT Nusa Wana Raya, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Arara Abadi, PT Sekato Pratama Makmur, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Sari Hijau Mutiara, PT Rimba Rokan Lestari, PT Rimba Seraya Utama, PT Gandeerah Hendana, PT Dutapalma Nusantara I, PT Dutapalma Nusantara II, PT Trisetia Usaha Mandiri, PT Slak Seraya, PT Darmali Jaya Lestari, PT Dharma Wungu Guna, PT Udayana Lohjinawi dan PT Jatim Jaya Perkasa.

**JAMBI** PT Wirakarya Sakti, PT Wirakarya Sakti, PT Pesona Belantara Persada, PT Putra Duta Indah Wooda Makmur, PT Dyers Hutan Lestari

**SUMSEL** PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, PT Bumi Persada Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Persada Permai, PT Rimba Hutan Mes, PT Tunas Hutan Pratama

**KALBAR** PT Sebukit Power, PT Kalimantan Subur Permai, PT Bhatara Alam Lestari, PT Citra Cemerlang Mandiri, PT Muara Sungai Landak, PT Rimba Daya Sakti, PT Sinar Kalbar Raya, PT Kalimantan Subur Permai dan PT Mayangkara Tanaman industri, PT Mayawana Persada, PT Rimba Ekuator Permai.

**KALTIM** PT Itci Hutani Manunggal, PT Hutan Kusuma

**KALTENG** PT. Agro Sejahtera Manunggal, PT. Central Sejahtera Sukses, PT. Katingan Majur Sejahtera, PT. Menara Tunggal Sejahtera, PT. Graha Inti Jaya PT Industrial Forest Plantation, PT Ceria Karya Pranawa, PT Rimba ELok.

**PAPUA** PT Salaras Inti Semesta, PT Merauke Rayon Jayawana Persada, PT Agriprima Cipta Persada, PT Berkat Cipta Abadi II, PT Tunas Sawa Erma POP E dan PT Wahana Agri Karya

TOTAL KORPORASI: 89

TERSEBAR DI: 8 PROVINSI

### GRAFIK TOTAL KORPORASI YANG DIPANTAU PER TAHUN



Sumber: Paparan Koalisi Masyarakat Sipil 8 Provinsi, disampaikan kepada Menteri Siti Nurbaya, 26 Januari 2023.

Gambar 22. Peta Investigasi atas Perusakan Hutan dan Pasca Pencabutan Izin NPDE dan Pasca Pencabutan & Evaluasi Izin Korporasi




Selanjutnya, pada Mei 2023, Auriga mengungkap hasil pemantauan deforestasi di Kalimantan yang menyatakan, deforestasi kembali marak terjadi, setelah terjadi penurunan dalam dekade yang terakhir. Satu perusahaan yang cukup menonjol sebagai kontributor deforesatasi ini adalah PT Mayawana Persada (selanjutnya disebut Mayawana), yang mengelola konsesi kayu *pulp* di Provinsi Kalimantan Barat. Sejak tahun 2021, Mayawana telah memabat hutan hingga lebih dari 33.000 hektare – menyumbang lebih dari seperempat total deforestasi pada konsesi perkebunan kayu *pulp* dan sawit di Indonesia; dan juga telah menyebabkan konflik sosial antara Mayawana dengan masyarakat adat Dayak dan mengancam habitat spesies dilindungi, seperti orangutan Kalimantan, rangkong gading, owa jenggot putih, dan beruang madu.<sup>47</sup>

Pada November 2023, Trase.Earthmelaporkan terjadinya peningkatan deforestasi hingga lima kali

lipat antara 2017-2022 di konsesi-konsesi hutan tanaman industri (HTI) atau kebun kayu di Indonesia. Deforestasi ini terjadi akibat operasi produksi pabrik *pulp* dan pengembangan kebun kayu baru. Pada 2022 terdapat 311 konsesi HTI di Indonesia dengan total luas 11,4 juta hektare. Sebanyak 230 di antaranya non-aktif atau belum mulai memasok ke pabrik *pulp*.<sup>48</sup> Auriga menyatakan, selama delapan tahun terakhir, produksi *pulp* secara keseluruhan telah mengalami peningkatan sebesar 46%, sebagian besar karena Sinar Mas mulai mengoperasikan salah satu pabrik pulp-nya di Sumatra Selatan pada akhir 2016.<sup>49</sup> Laporan *The Tree Map* pada Februari 2024 menyatakan, 80% deforestasi pada tahun 2023 hanya terjadi di dua konsesi: Mayawana Persada dan Hutan Tanaman Industri. Mayawana Persada sendiri menyumbang 57% deforestasi, hal ini menunjukkan dampak yang sangat besar. Tren ini konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Antara tahun 2019 dan 2022, kedua perusahaan ini menebangi >40.000 hektar habitat

Gambar 23. Deforestasi dalam Kebun Kayu<sup>51</sup> (42.521ha)



Sumber: Auriga Nusantara, data diakses dari simontini.id, 21 Maret 2024



utama hutan orangutan.<sup>50</sup> Jelaslah bahwa di sektor ini, komitmen NDPE, khususnya yang terkait dengan deforestasi (D) dan gambut (P), mencerminkan terjadinya kondisi yang masih jauh harapan. Sektor *pulp* Indonesia melepaskan emisi GRK yang tinggi karena sekitar 40% hutan tanaman industri di sektor tersebut (1 juta ha) terletak di lahan gambut yang kaya akan karbon.


Mayawana hanya satu dari banyak kasus lain yang kepemilikannya tidak dapat diketahui dengan jelas – atau dilakukan secara anonim. Bahkan, perusahaan ini dimiliki oleh perusahaan induk berlapis yang mengarah pada yurisdiksi dengan kerahasiaan tinggi di British Virgin Islands dan Samoa. Yaitu, yurisdiksi yang

tidak mensyaratkan korporasi untuk mengungkapkan nama pemegang sahamnya kepada publik. Struktur korporasi yang kompleks ini, pada dasarnya, menyembunyikan pemilik manfaat utama korporasi dan melindungi mereka dari risiko hukum dan reputasi atas penghancuran hutan tropis yang begitu besar.

Selain itu, investigasi termutakhir oleh Jikalauhari, Juni 2024 melaporkan bahwa PT Selaras Abadi Utama (APRIL Group), telah menebang hutan alam dan merusak ekosistem gambut.<sup>52</sup>

Temuan utama dari investigasi itu meliputi fakta-fakta yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selain pada PT. Selaras Abadi Utama, Jikalauhari juga melaporkan

Gambar 24. Temuan Utama Investigasi atas APRIL Grup, Juni 2024



Sumber: Auriga Nusantara, data diakses dari simontini.id, 21 Maret 2024

Indikasi Tebangan Hutan Alam dalam Kawasan PT. Selaras Abadi Utama (APRIL Group) di Kabupaten Pelalawan, Riau



Sumber: Investigasi Jikalahari, Juni 2024


bahwa pada PT RAPP Blok Mandau, APRIL Grup, Estate Sungai Mandau, terdapat beberapa temuan yang hampir sama, seperti pada gambar berikut ini.<sup>53</sup> Deforestasi yang dilakukan oleh Mayawana, dan perusahaan-perusahaan lain dalam grup APRIL membuat upaya Forest Stewardship Council (FSC) selama bertahun-tahun untuk kembali berhubungan dengan APRIL seolah menjadi sia-sia untuk diteruskan. Mempertimbangkan juga bahwa satu dekade sebelumnya, APRIL, anak perusahaan RGE yang

menjalankan kegiatan usaha di sektor *pulp* dan kertas di Indonesia dikeluarkan dari organisasi tersebut karena praktik pengusahaan hutan yang merusak.<sup>54</sup>

### 4.3 Di Balik Komitmen NDPE: Faktor yang Menjadi Penghambat Utamanya

Peristiwa deforestasi dan pengeringan lahan gambut biasanya diiringi dengan karhutla; tercermin dari

Gambar 26. Peta Investigasi PT. RAPP Blok Mandau, Juni 2024



Gambar 25. Temuan Utama Investigasi PT RAPP Blok Mandau, Juni 2024

## HASIL INVESTIGASI PT RAPP BLOK MANDAU

### Terdapat Sisa Tebangan Kayu Alam

Di areal pembukaan hutan alam terdapat tunggul dan sisa kayu alam yang sudah ditumbang. Sisa tebangan kayu dengan diameter 30 - 40 cm tersebut ditumpuk di areal bukaan hutan alam. Berdasarkan pemantauan bahwa sisa kayu tidak diolah atau dibawa ke luar lokasi, namun hanya ditumpuk di lokasi bukaan

### Terdapat Patok PT RAPP

Tim menemukan patok batas dari batu bertuliskan "RAPP 337" di beberapa sudut yang menandakan areal yang dibuka berbatasan langsung dengan PT RAPP

### Terdapat Kanal Baru

PDI areal bukaan hutan alam terdapat kanal-kanal baru yang berukuran lebar 4 meter dengan kedalaman 2 meter dan lebar 3 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Kanal baru tersebut tidak hanya terdapat pada lahan yang sudah ditanami akasia, namun terdapat juga kanal baru di dalam hutan di luar areal yang sudah ditanami akasia yaitu kanal yang dibuka mengarah ke dalam hutan alam, ini membuktikan bahwa pembukaan lahan belum selesai dan masih ada kelanjutan

### Terdapat Satu Unit Ekskavator

Di areal pembukaan hutan alam masih terdapat satu unit ekskavator berwarna kuning yang sedang tidak beroperasi. Berdasarkan informasi pekerja di lapangan ekskavator tersebut milik PT RAPP Blok Mandau\*

\* Diakses pada 29 Mei 2024

### Konflik horizontal antara masyarakat Desa

#### Olak akibat kerja sama PT Nusa Prima Manunggal (NPM) dengan Penghulu Olak

Jikalauhari mendapatkan laporan dan menemui langsung masyarakat atas penolakan masyarakat terhadap kerja sama antara penghulu Kampung Olak dengan PT RAPP. PT RAPP melalui PT Nusa Prima Manunggal (NPM) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kampung Olak pada November 2023. Kerja sama ini dilakukan untuk pemanfaatan lahan di kampung Olak dengan tanaman akasia selama dua daur (10 tahun) seluas 285 ha. Masyarakat Kampung Olak menolak Kerja sama ini karena areal tersebut sudah APL. Masyarakat menilai, lahan ini akan lebih menguntungkan jika ditanam tanaman non kehutanan. Upaya kerja sama telah dilakukan sejak 2014 dan 2019 namun selalu mendapat penolakan dari masyarakat dan penghulu saat itu mengamini permintaan masyarakat. Pada 2023, PT RAPP melalui PT Nusa Prima Manunggal (NPM) kembali mengajak kerja sama dan Penghulu saat ini menyetujuinya meskipun terjadi penolakan dari masyarakat. Pengaduan penolakan dari masyarakat terhadap kerja sama tersebut telah diadakan hingga ke Pemkab Siak.

### PT RAPP Menebang Hutan Alam

Tim Investigator menemukan penebangan hutan alam dalam satu bentangan seluas sekira 60 hektar. Pembukaan ini berada di APL dan di luar konsesi PT RAPP seluas 83,32 ha dan di APL di dalam konsesi PT RAPP seluas 9,20 ha. Pembukaan hutan alam langsung berbatasan dengan konsesi PT RAPP yang baru saja melakukan penebangan dan penanaman akasia baru. Hasil analisa citra satelit dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bentuk bukaan yang sama antara bukaan hutan alam di APL di luar konsesi dengan bukaan penebangan akasia di dalam konsesi PT RAPP. Saat tim investigasi mendatangi areal bukaan para pekerja dan alat berat sedang tidak beroperasi. Namun, terlihat hutan alam telah dibabat habis menggunakan alat berat. Pembukaan dilakukan sejak tiga bulan lalu atau Januari 2024. Pekerja yang menebang hutan alam di areal bukaan tersebut mengaku bekerja untuk PT RAPP.

### Terdapat Alat Pengangkat Kayu

Di tempat yang tidak jauh dari ekskavator, tim menemukan satu unit alat pengangkat kayu berbentuk persegi panjang yang terbuat dari besi milik PT RAPP yang digunakan untuk mengangkat kayu akasia saat panen

### Terdapat Akasia Baru Tanam di Luar Konsesi

Pada areal tebangan hutan alam di APL di luar konsesi PT RAPP, sudah ditanami akasia yang berumur sekitar 1 bulan. Tanaman tersebut sama dengan hamparan tanaman akasia di konsesi PT RAPP yang berbatasan langsung dengan bukaan hutan alam di areal APL tersebut. Pekerja di lapangan menyebutkan akasia berada di luar konsesi PT RAPP ditanam oleh PT RAPP. Pekerja ini merupakan karyawan PT RAPP dengan memakai seragam berwarna biru. Berdasarkan informasi tokoh masyarakat Kampung Olak, PT RAPP menanam akasia di luar konsesinya tanpa izin. Keterangan tersebut sesuai dengan data dashboard keberlanjutan APRIL tentang daftar sumber pemasok serat kayu APRIL. Pada dashboard, terdapat daftar sumber pasokan serat kayu yang terdiri dari mitra pemasok (pemasok serat kayu yang menjadi mitra kerja jangka panjang APRIL), pemasok pasar terbuka (pemasok serat yang tidak berkontribusi pada komitmen), hutan rakyat (APRIL membangun kerja sama dengan masyarakat sekitar daerah operasi), namun tidak ditemukan sumber pemasok di sekitar konsesi RAPP Blok Mandau.[1]

[1] Diakses pada 29 Mei 2024

Sumber: Investigasi Jikalauhari, Juni 2024

terjadinya karhutla hingga hampir dua dekade terakhir ini; setidaknya di Riau. Disertasi untuk program doktoral pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian karya Kombes Hariwiyawan Harun, dipaparkan pada 12 Juni 2024 - mengungkap patronase sebagai kendala penegakan hukum atas kasus-kasus karhutla oleh Polda Riau pada pelaku korporasi.<sup>55</sup>


Lebih lanjut, dalam paradigma sosiologis untuk membangun strategi penegakan hukum dalam disertasi ini melihat bahwa peristiwa karhutla dapat dibaca sebagai “struktur yang membatasi”; dalam arti melarang tindakan membakar hutan dan lahan disertai ancaman sanksi hukum yang menyertainya. Di sisi lain, peristiwa karhutla juga dapat dibaca sebagai “struktur yang memungkinkan” atau bahkan “struktur yang memfasilitasi”; bahwa kelemahan-kelemahan pengawasan dan penegakan hukum telah memungkinkan pelaku pembakaran leluasa melakukan dan/atau mengulangi perbuatannya. Fakta menarik yang disebut dalam disertasi sebagai temuan hasil penelitian, dan oleh karenanya, upaya penegakan hukumnya pun harus mempertimbangkannya:

1. **Pelanggaran karhutla** merupakan fenomena

gunung es. Secara faktual, masih sangat banyak pelanggaran karhutla yang tidak mampu diusut dan ditangani oleh polisi dikarenakan berbagai faktor, seperti lokasi yang sangat jauh, kesulitan transportasi, kejadian yang serempak di berbagai tempat, jumlah personil yang sangat kurang, anggaran penyidik tidak mencukupi, dan sebagainya.

2. **Ketimpangan antara jumlah pelanggar perorangan dan pelanggar korporasi yang berhasil ditindak.** Data penanganan kasus karhutla di provinsi Riau menunjukkan masih sangat sedikit pelaku karhutla korporasi yang berhasil dibawa ke ranah hukum dibandingkan pelaku perorangan. Di samping itu, pelaku – pelaku korporasi yang berhasil dijerat umumnya perusahaan kecil dan menengah, bukan perusahaan besar. Ini disinyalir menunjukkan adanya fenomena “tebang – pilih” yang perlu menjadi perhatian ke depan.
3. **Terhentinya proses hukum pada beberapa perkara karhutla korporasi.** Dikeluarkannya SP3 sebagai surat perintah penghentian penyidikan

Gambar 27. Patronase pada HTI



Sumber: Paparan Disertasi Program Doktoral Kombes Hariwiyawan Harun, 12 Juni 2024

terhadap perkara karhutla yang melibatkan korporasi menunjukkan adanya kelemahan proses penegakan hukum sehingga perlu dibenahi.

**4. Terdapat indikasi kuat adanya tekanan melalui jalinan patronase yang menyebabkan perkara karhutla korporasi terhenti penyidikannya.**

Hasil penunjukkan menunjukkan adanya. Kekuatan patronase dari korporasi yang menyebabkan perkara karhutla yang melibatkan mereka tidak berhasil diselesaikan secara obyektif, akuntabel, adil, dan netral.

**5. Kekuatan jalinan patronase sudah bekerja sejak sebelum peristiwa karhutla diselidiki.** Kekuatan patronase tidak semata – mata bekerja ketika suatu perusahaan diselidiki atas dugaan melakukan pelanggaran karhutla. Kekuatan patronase justru telah difungsikan sebelum penyelidikan dan penyidikan dimulai, yakni untuk mencegah jangan sampai suatu kasus atau peristiwa karhutla diungkap ke dalam penyelidikan.


**6. Sektor HTI merupakan korporasi yang lebih kuat jalinan patronase dibandingkan sektor**

**perkebunan sawit.** Fakta ini dapat dibuktikan bahwa sejauh ini sangat sedikit perusahaan HTI yang dinaikkan perkaranya dalam pelanggaran karhutla, padahal dalam kenyataannya peristiwa kebakaran banyak terjadi di area konsesi HTI.

Jikalau hari menegaskan, persoalan-persoalan yang terkait dengan komitmen NDPE perlu dilihat secara lebih mendalam dengan mencermati apa yang menjadi enabling condition berulangnya kasus deforestasi, pengeringan gambut yang memicu kebakaran dan eksploitasi terhadap sumber daya alam lingkungan maupun masyarakat dan masyarakat. Tak lain, hal itu adalah korupsi. Jikalau hari mengamati, selama lima belas (15) tahun terakhir, korupsi perizinan yang cukup masif terjadi pada tiga (3) sektor:

1. Kehutanan, dalam bentuk IUPHHK HT dan pelepasan kawasan hutan melalui revisi RTRWP
2. Perkebunan, dalam bentuk HGU 20% untuk membangun kebun masyarakat
3. Pertanahan, dalam bentuk korupsi perpanjangan atau pemutakhiran HGU

Gambar 28. Masalah Tata Kelola di Balik Komitmen NDPE



Sumber: Paparan Koordinator Jikalau hari pada Diskusi Publik, 30 Mei 2024



Setelah korupsi, kejahatan lain yang mengiringinya adalah pengemplangan pajak dan ilegalitas kegiatan usaha yang terkait dengan hutan; seperti yang digambarkan dalam bagan ini:


Pendapat yang sama disampaikan oleh Prof. Hariadi Kartodiharjo, yang menyebutkan bahwa faktor tata kelola (governance) adalah syarat bagi pemanfaatan tanah dan sumber daya alam secara adil. Pada situasi riil, sangat tergantung kondisi “transaksi kebijakan”; terutama korupsi. Pada periode 2004—2023 ada 1.479

kasus korupsi yang ditangani KPK, dan pada periode 2004—2023 sekitar 530 kepala daerah dan DPR/D korup. Rujukan lain adalah penilaian kondisi tata kelola Indonesia yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Masalah kehutanan dan lingkungan hidup menurut Prof HK bersifat ‘trans-disiplin’; sehingga untuk satu jenis kinerja sebagai target capaian, memerlukan dukungan berbagai ragam pelaku/sector; dengan pengendali sektornya mencakup persoalan tata kelola, sehingga

Grafik 14. Kondisi Tata Kelola Indonesia

**Grafik Penilaian Kondisi Tata Kelola Indonesia 2022/2023 (skor tertinggi:100)**




Sumber: Paparan Prof. Hariadi Kartodiharjo pada Diskusi Publik di Jakarta, 30 Mei 2024

**Suap dalam Perizinan Kehutanan**

Survei pada 2020 untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Perizinan Satu Pintu di Propinsi dan OSS.

Nilai suap ada yg berkurang (ada yg sampai menjadi 60% dan nilai suap 2015).

Nilai suap 2015 Rp 680 juta sd 22 miliar Rp per perusahaan per tahun



UNODC update 2020

Tabel 5. Data Deforestasi Nasional 2023

Data Deforestasi Eksisting (1)		
Kategori	Hutan primer Universitas Maryland	Hutan alam KLHK
Klasifikasi	Hutan primer utuh  Hutan primer tidak utuh	Hutan lahan kering primer Hutan mangrove primer Hutan rawa gambut primer Hutan lahan kering sekunder Hutan mangrove sekunder Hutan rawa gambut sekunder
Definisi	Hutan primer utuh didefinisikan sebagai suatu blok area hutan yang besar, saling berdekatan, tidak terentuh aktivitas manusia, dan dengan area minimal 50.000 hektare.  Hutan primer yang tidak utuh didefinisikan sebagai fragmen area hutan yang lebih kecil dan area hutan yang lebih dekat dengan dan terpapar pada aktivitas manusia dan berbagai gangguan lainnya. Gangguan tersebut – termasuk pembangunan jalan, penebangan intensif, dan kebakaran.	Kelas hutan termasuk tujuh kelas tutupan lahan: Hutan kering primer dan sekunder, hutan gambut dan rawa primer dan sekunder, hutan bakau primer dan sekunder, dan hutan tanaman.
Sumber: Huberman, S., Nagari, P., Tyukovna, A. and Hansen M.G., 2018		Sumber: Auriga, L., Turner, A.B., Sudharto, Supriatna, S.A., 2022

Data Deforestasi Eksisting (2)		
Kategori	Hutan primer Universitas Maryland	Hutan alam KLHK
Metode Pemetaan	Interpretasi citra satelit Landsat menggunakan metode klasifikasi semi-otomatis	Interpretasi citra satelit Landsat menggunakan metode visual (digitalisasi secara manual)
Periode Akuisisi Citra Satelit	Januari – Desember	Juli – Juni
Luas pemetaan terkecil	0,09 hektare (30 x 30 meter)	6,25 ha (250 x 250 m)
Definisi Deforestasi	Kehilangan pada area hutan primer dengan setidaknya 30% tutupan tajuk pohon. Setiap hilangnya tegakan tutupan kanopi pohon yang berada di dalam area hutan primer dimasukkan dalam perhitungan kehilangan tutupan hutan primer global (Hansen et al. 2013)	Perubahan tujuh kelas tutupan lahan hutan menjadi kelas non-hutan (misalnya semak belukar, perkebunan)
Penghitungan Deforestasi	Kotor (kehilangan tutupan hutan tanpa memperhitungkan tutupan hutan yang tumbuh kembali/ reforestasi)	Kotor (kehilangan tutupan hutan tanpa memperhitungkan tutupan hutan yang tumbuh kembali/ reforestasi); Bersih (kehilangan tutupan hutan dikurangi tutupan hutan yang tumbuh kembali/ reforestasi)
Ketersediaan Data Hasil Analisis	2001-2022 (tahunan)	1995, 2000, 2003, 2006, 2009, serta 2011- 2022 (tahunan)

Telah terjadi peningkatan deforestasi dari tahun 2022 ke tahun 2023; dirangkum sebagai berikut:

	Deforestasi 2022	Deforestasi 2023
Global Forests Watch	230.003 ha	
KLHK	104.000 ha	
TheTreeMap	208.287 ha	
Auriga	230.760 ha	257.387 ha



Auriga menganalisa data deforestasi 2022 versi KLHK:

- Periode pemetaan Juli 2021 s.d Juni 2022, sehingga **tidak tepat disebut sebagai deforestasi tahunan atau deforestasi 2022**
- KLHK menggunakan area-pemetaan-terkecil (MMU- minimum mapping unit) 6,25 hektare, sehingga berpotensi tidak menangkap seluruh kejadian deforestasi yang ada (di bawah MMU)
- Pada rentang deforestasi KLHK, ditemukan 61.240 hektare deforestasi di luar area deforestasi KLHK
- Sepanjang 2022, ditemukan **73.000 hektare area deforestasi 2022 di luar area deforestasi 2022 KLHK**

### SEBARAN DEFORESTASI 2023

Provinsi	Luas
Kalimantan Barat	35.162
Kalimantan Tengah	30.433
Kalimantan Timur	28.633
Sulawesi Tengah	16.679
Kalimantan Selatan	16.067
Kalimantan Utara	14.316
Riau	13.268
Papua Selatan	12.640
Papua Tengah	11.336
Papua Barat	10.990
Lainnya	67.860
<b>Total</b>	<b>257.384</b>




Pulau terluar mengalami deforestasi : **Kalimantan**

Rentang (ha)	Jumlah poligon	Luas total (ha)
<1	24.984	17.731
1 - 6,25	32.003	73.308
6,25 - 10	2.576	20.171
10 - 100	3.829	90.702
100 - 500	152	27.911
500 - 1000	7	4.399
>1000	8	23.164
<b>Total</b>	<b>63.559</b>	<b>257.384</b>

Sumber: Paparan Auriga Nusantara, 21 Maret 2024



Gambar 30. Satu Dekade Pasca Deklarasi Hutan New York



Sumber: Forest500, gambar dan penerjemahan disiapkan tim kajian

perhatian perlu ditujukan pada penyimpangan dan pengawasan. Ketepatan kebijakan bukan semata urusan tugas dan fungsi teknis semata; melainkan memerlukan kapasitas (kemampuan dan daya jangkau) serta tata kelola, berupa tindakan pengawasan dan pengendalian korupsi. Pada ujungnya, ukuran kinerja pembangunan perlu diarahkan kepada tak hanya capaian administratif saja, melainkan juga pada tataran hasil (*outcome*) dan skala lansekapnya.

#### 4.4 Data Deforestasi Nasional, 2023

Pada 21 Maret 2024, Auriga mempublikasikan data deforestasi Indonesia 2023.<sup>56</sup> Data ini dihasilkan dengan metodologi yang tidak sama dengan yang dipakai oleh lembaga lain maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu sendiri, sehingga Auriga tetap memunculkan data lain dan memberikan penjelasan tentang kategorisasi yang dipakai dalam pemutakhiran data tersebut, baik oleh Universitas Maryland - sebagai landasan data Auriga – maupun oleh KLHK.

#### 4.5 Satu Dekade Data Deforestasi

Global Canopy membentuk Forest 500 pada tahun yang sama dengan lahirnya Deklarasi Hutan New York, untuk mengidentifikasi dan menyeru pertanggungjawaban perusahaan dan juga *lembaga keuangan* yang mempunyai hubungan terbesar dengan deforestasi, konversi ekosistem alami dan pelanggaran hak asasi manusia terkait.<sup>57</sup>

Banyak kemajuan telah muncul dari aksi sukarela korporasi terhadap deforestasi, namun data Forest 500 menunjukkan bahwa tindakan sukarela tidak menyelesaikan masalah tersebut. Tiga dari 10 (30%) perusahaan Forest 500 tidak memiliki satu pun komitmen deforestasi yang tersedia secara publik. Mengingat intensitas sorotan dan keterlibatan dengan perusahaan-perusahaan ini, seluruh perusahaan Forest 500 kini *setidaknya* harus memiliki komitmen yang berlaku untuk satu komoditas.



# 5

## Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR)

### 5.1 Latar Belakang

Secara legal, Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa, diundangkan melalui *Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council*, pada 31 Mei 2023. Regulasi ini sudah disetujui tiga (3) entitas utama Uni Eropa, yaitu: Parlemen, Komisi dan Council. Secara diplomasi internasional, Indonesia menolak EUDR dan menggalang dukungan dari *Like Minded Countries (LMCs)*; saat ini mencapai tujuh belas (17) negara; sebagai pertimbangan *World Trade Organization (WTO)*.

Regulasi ini utamanya menekankan adanya perubahan persyaratan pasar terhadap komoditas alam; yaitu bebas deforestasi dan degradasi lahan; yang dapat dimaknai sebagai implementasi agenda perubahan iklim. Di

sisi lain, kedua isu ini, deforestasi dan degradasi; telah menjadi isu global, di mana hal ini sudah menjadi isu utama (*mainstream*) di negara-negara maju, tidak hanya di Uni Eropa, seperti ditunjukkan oleh tabel 6. Selain itu, regulasi mengenai bebas deforestasi juga merambah pada sektor lain, selain yang terkait langsung pada produksi komoditas dan rantai pasoknya; dan juga di luar Uni Eropa; seperti persyaratan mengenai Pelaporan Keberlanjutan, transparansi, hingga mengenai buruh anak, seperti yang terangkum dalam Tabel 6 di bawah ini.

Intinya, selain telah menjadi *trend* di negara maju, hal ini juga telah diintegrasikan dalam regulasi yang termasuk dalam rantai nilai; bahkan pembiayaannya; sehingga tentu membawa dampak bagi Indonesia,

Tabel 6. Rangkuman Perbandingan Regulasi Bebas Deforestasi<sup>58</sup>

Uraian	Regulasi Bebas Deforestasi – Uni Eropa	Forest Overseas Rule of Law and Environmentally Sound Trade (FOREST) Act <sup>3</sup> – Amerika Serikat	Environment Act - Inggris
<b>Posisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektif 1 Januari 2025</li> <li>Cutoff date: Des 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada <i>cutoff date</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berlaku setelah konsultasi publik (Juni 2020); pasca EUDR</li> <li>Pedoman: Musim panas 2024</li> <li>Tidak ada “cut off date”</li> </ul>
<b>Komoditas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kayu [kertas, papan kertas, serat kayu, barang cetakan, produk arang, peralatan, wool/tepung kayu, peti mati, kursi, dll]</li> <li>Minyak sawit</li> <li>Coklat</li> <li>Karet</li> <li>Kedelai</li> <li>Ternak (cattle)</li> <li>Kopi dan turunannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pulp dan kayu</li> <li>Minyak sawit</li> <li>Coklat</li> <li>Karet</li> <li>Kedelai</li> <li>Ternak (cattle)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Minyak sawit</li> <li>Coklat</li> <li>Karet</li> <li>Kopi</li> <li>Jagung</li> <li>Ternak (daging sapi dan kulit)</li> </ol> <p>Namun harus ada peraturan turunan untuk menentukan hal ini.</p>
<b>Definisi Deforestasi</b>	Konversi hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia atau tidak	Hilangnya hutan alam akibat konversi seluruh atau sebagian hutan alam menjadi: (a) penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan non-hutan lainnya; atau (b) hutan tanaman Hanya jika komoditas ditanam di lahan terdegradasi sesuai dengan definisi dalam UU; maka importir perlu mempertimbangkan legalitasnya.	Ruang lingkup perundang-undangan ditentukan oleh kepatuhan terhadap undang-undang tata guna lahan setempat, yang tidak hanya relevan bagi ekosistem hutan
<b>Persyaratan due diligent</b>	Pembentukan sistem untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang komoditas, menilai risiko dan melakukan mitigasi. Informasi yang diberikan harus menunjukkan tidak adanya atau dapat diabaikan adanya risiko deforestasi, degradasi hutan, dan ilegalitas.	Importir harus mengambil “kehati-hatian yang wajar” (prinsip yang ada dalam UU bea cukai AS) untuk menilai dan memitigasi risiko bahwa komoditas diproduksi di lahan yang terdeforestasi secara ilegal. <i>Custom and Border Protection</i> diinstruksikan untuk mempublikasikan dalam waktu 90 hari sejak diberlakukannya pedoman mengenai apa yang dimaksud dengan kehati-hatian yang wajar, yang mungkin spesifik untuk komoditas jika diperlukan.	Membutuhkan pembentukan sebuah sistem untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang komoditas, menilai risiko ketidakpatuhan terhadap hukum setempat dan memitigasi risiko. Rincian persisnya akan diuraikan dalam peraturan turunan.
<b>Pembandingan (benchmarking) risiko</b>	Ada. <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pengadaan berisiko rendah, standar, atau tinggi harus ditentukan pada saat diberlakukan; dan ditinjau secara berkala.</li> <li>Proses uji tuntas yang disederhanakan untuk wilayah berisiko rendah, pemeriksaan yang ditingkatkan untuk wilayah berisiko tinggi.</li> <li>Pembandingan di tingkat nasional dan subnasional (tetapi rinciannya tidak diketahui di tingkat subnasional).</li> </ul>	Ada. <ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko gagal bayar dan risiko tinggi,</li> <li>Dengan persyaratan deklarasi impor yang disederhanakan untuk negara-negara yang berisiko gagal bayar.</li> </ul>	Tidak ada indikasi bahwa <i>benchmarking</i> akan diberlakukan.

Sumber: trase.earth



Tabel 7. Transformasi Persyaratan Bebas Deforestasi pada Pasar Penting Dunia

Uni Eropa (EU)	Nasional	Rest of The World
EU Corporate Sustainability DD Directive	Norway Transparency Act on Social Sustainability 2021	UK Environmental Act 2021
EU Corporate Sustainability Reporting Directive (2022)	Germany Supply Chain Act 2021	US Lacey Act
EU Taxonomy Regulation (2020)	Dutch Child Labor Due Diligence Law 2019	Japan Clean Wood Act (saat ini sedang direvisi)
EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (2019)	French Law of the Duty of Vigilance 2018	Australia Illegal Logging Prohibition Act
Renewable Energy Directive (RED II) 2018		US FOREST Act
Renewable Energy Directive (RED II) 2018		

Sumber: Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Maret 2024

Gambar 31. Peta Jalan Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR)



Sumber: farmerconnect.com


sebagai produsen utama bagi komoditas yang masuk dalam cakupan regulasi tersebut.

Satu tahun setelah peraturan ini berlaku, akan dilakukan peninjauan untuk menentukan kebutuhan dan kelayakan perluasan cakupan ke komoditas lain serta ekosistem secara keseluruhan. *Operator* dan *trader*, yang menempatkan komoditas tertentu di pasar UE yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan harus membuktikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan (Article 3). Operator adalah setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas komersial, menempatkan produk yang relevan di pasar UE atau mengekspornya. *Trader* adalah setiap orang dalam rantai pasokan selain operator, yang dalam

menjalankan aktivitas komersialnya, menyediakan produk yang relevan di pasar UE.

**Sisi kritis Article 3 EUDR** menyebutkan pelarangan terhadap komoditas dan produk terkait - tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor, kecuali seluruh kondisi berikut terpenuhi: a) kawasan tersebut bebas deforestasi; b) produk tersebut diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksinya, dan c) hal-hal tersebut dilindungi oleh pernyataan uji tuntas. Hal ini berlaku bagi *EU operators* dan *non-SME traders*. Persyaratan lainnya adalah keterlacakan penuh (*strict traceability*) dan legalitas. Keterlacakan penuh maksudnya lengkapnya informasi yang

Gambar 32. Lini Masa Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa



Sumber: farmerconnect.com<sup>60</sup>

menghubungkan komoditas hingga bidang tanah di mana komoditi tersebut dihasilkan; sedangkan yang dimaksud dengan legalitas adalah bahwa produk harus legal sesuai hukum dan perundangan negara tempat diproduksi produk tersebut.

saat “barang telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksinya” telah terpenuhi tapi belum ada verifikasi pemenuhan kondisi bebas deforestasi? 3) Apakah tetap wajib melakukan *due diligence statement*, jika kondisi tidak terpenuhi terjadi pada salah satu huruf dari dua kondisi di atas? KLHK memaknai Implikasi EUDR bagi kayu SVLK di Indonesia terkait dalam hal pemenuhan syarat legalitas serta keterlacakan dan bebas deforestasi melalui penjelasan berikut:<sup>61</sup>

Gambar 33. Ilustrasi Pemenuhan Syarat Legalitas



Sumber: Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Maret 2024

## 5.2 Implikasi Bagi SVLK Indonesia

Di Indonesia, wacana mengenai Article 3 EUDR ini dihubungkan dengan implementasi SVLK, dengan beberapa pertanyaan seperti: 1)Apakah pemenuhan kondisi “bebas deforestasi” berarti larangan ekspor terhadap komoditas tersebut tidak berlaku? 2) Bagaimana kondisi

- A. Dari sisi persyaratan legalitas
- Lisensi-FLEGT untuk ekspor, semua (8) persyaratan legalitas secara otomatis terpenuhi
  - Tidak perlu informasi tambahan
  - Hanya Lisensi-FLEGT yang secara otomatis memenuhi persyaratan ini
  - *Voluntary certification*/sertifikasi pihak ketiga lainnya tidak memenuhi persyaratan tersebut

Tabel 8. Wacana Deforestasi

Menurut	Definisi
FAO	<p><b>Deforestasi:</b> Konversi hutan menjadi penggunaan lahan lain secara mandiri, baik disebabkan oleh manusia atau tidak.</p> <p><b>Bebas deforestasi:</b> Tidak ada definisi standar untuk istilah ini, namun secara umum istilah ini berarti komoditas, produk, atau rantai pasok yang tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap deforestasi atau degradasi hutan di negara asalnya.</p> <p><b>Hutan:</b> Lahan yang luasnya lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10% atau pepohonan dapat mencapai ambang batas tersebut di lokasi. Hal ini tidak mencakup lahan yang sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian atau perkotaan.</p>
EUDR	<p><i>Article 2, points 3 and 4:</i></p> <p><b>Deforestasi</b> berarti konversi hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia atau tidak;</p> <p><b>Hutan</b> berarti lahan yang luasnya lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10 %, atau pohon-pohon yang mampu mencapai ambang batas tersebut secara in situ, tidak termasuk lahan yang sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian atau perkotaan.</p>
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Deforestasi sebagai <i>perubahan secara permanen kawasan hutan menjadi tidak berhutan</i> . Definisi ini bersifat umum dan tidak membedakan jenis hutan atau penyebab deforestasi.

Data dari berbagai sumber, diolah tim kajian

B. Dari sisi persyaratan bebas deforestasi

- Suplai kayu Indonesia sebagian besar telah memenuhi persyaratan bebas deforestasi
- Kayu dari PBPH-HA dan PBPH-HT (sebelum 31 Dec 2020) pada dasarnya memenuhi-80%+ dari rantai pasok
- PHPL tidak diperlakukan secara otomatis sebagai bebas deforestasi
- *Land Clearing (LS)* mendapat persepsi risiko

tinggi bagi pasar

- Paket ekspor wajib keseluruhannya bebas deforestasi
- Bila ada sebagian paket tidak bisa dikonfirmasi sebagai bebas deforestasi, tidak boleh ditempatkan di pasar EU
- Risiko ditangkap dan penalty adalah masalah bagi KLHK, CABS dan eksportir.

Tabel 9. Deforestasi Periode 2020-2022

No	Subjek	Periode 2020-21	Periode 2021-22	Keterangan
1	Cakupan Deforestasi	113,500 ha	104,000 ha	Berkurang 8,4 %
2	Area lahan berhutan	95,616,000 ha	96,000,000 ha	Bertambah 0,4 % (2021 – 50,8% and 2022 – 51,2%)

Sumber: PPID KLHK, 2023

## DUE DILIGENCE STATEMENT

ARTICLE 8 : DUE DILIGENCE	PENJELASAN
<p>1. prior to placing relevant product on the market or exporting them, operators shall exercise due diligence with regard to all relevant product supplied by each particular supplier</p> <p>2. the due diligence:</p> <p>a. the collection of information, data and documents needed to fulfill the requirements set out in Article 9</p> <p>b. risk-assessment as referred to in Article 10</p>	<p>a. deskripsi, termasuk nama dagang dan jenis produk, nama umum spesies dan nama ilmiah lengkap</p> <p>b. jumlah produk; kuantitas dinyatakan dalam Kg massa bersih, kode HS yang ditunjukkan, atau volume atau jumlah item</p> <p>c. geolokasi dari semua petak tanah diproduksi, rentang tanggal atau waktu produksi; geolokasi dari semua bidang tanah yang berbeda harus disertakan</p>
<p><b>PASAL 8 : UJI TUNTAS</b></p> <p>1. sebelum memasarkan produk terkait atau mengekspornya, operator harus melakukan uji tuntas terhadap semua produk relevan yang dipasok oleh masing-masing pemasok tertentu</p> <p>2. uji tuntas tersebut meliputi:</p> <p>a. pengumpulan keterangan, data, dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9</p> <p>b. penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 10</p>	<p>d. nama, alamat pos, dan alamat email dari setiap bisnis supplier bahan baku</p> <p>e. nama, alamat pos, dan alamat email bisnis, operator, atau pedagang yang menerima produk komoditas</p> <p>f. informasi yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi bahwa produk komoditas bebas dari deforestasi</p> <p>g. informasi yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi bahwa komoditas telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produksi</p>

Sumber: Paparan Prof Rahmanta Setiahadi pada Diskusi Publik, 30 Mei 2024

Validasi dan verifikasi “bebas deforestasi” harus dilakukan berdasarkan data resmi Pemerintah. Hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak berdasarkan data deforestasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai deforestasi di Indonesia tahun 2020-2021 dan 2021-2022 adalah sebagai berikut:


EUDR 2023/1115 menetapkan cut-off deforestation free terhitung setelah 31 Desember 2020. Batas waktu ini dapat diuji dan ditelusuri melalui SVLK. *Cut off* ini menjadi penting sebagai rujukan hukum bahwa terhadap deforestasi dan degradasi hutan sebelum 1 Januari 2021 tidak termasuk deforestrasi dan degradasi hutan yang dipersyaratkan dalam EUDR 2023/1115.

Klasifikasi negara dibagi menjadi dalam kelompok *low risk*, *standard risk* dan *high risk*. Saat ini, semua negara pemasok dikelompokkan ke dalam *standard risk*, sampai Desember 2024.

**Keterlacakan** memerlukan data geolokasi seluruh lahan tempat komoditas terkait diproduksi, termasuk tanggal atau rentang waktu produksi. Terdapat dua cara, yaitu:

1. Lahan kurang dari 4 hektar: menggunakan koordinat lintang dan bujur yang sesuai dengan setidaknya satu titik lintang dan bujur
2. Lahan lebih dari 4 hektar : Menggunakan poligon, artinya titik lintang dan bujur yang cukup untuk menggambarkan keliling setiap bidang tanah


Gambar 34. Keterlacakan Hutan Negara



Sumber: Presentasi EUDR dan Dampaknya bagi Indonesia, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Maret 2024




Gambar 35. Keterlacakan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)



Sumber: Presentasi EUDR dan Dampaknya bagi Indonesia, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Maret 2024

Gambar 36. Ilustrasi Ketertelusuran Pemenuhan Legalitas



Sumber: Paparan Prof Rahmanta Setiahadhi pada Diskusi Publik, 30 Mei 2024

**Critical Area Rantai Pasok Bahan Baku.** Critical area yang dimaksud adalah terhentinya atau terputusnya informasi geolokasi bahan baku saat pemindahan dokumen dari hulu (unit manajemen hutan penyedia kayu bulat) ke hilir (industri pengolahan).

Uji kelayakan perlu dilakukan sebagai jaminan legalitas, ketelusuran dan kelestarian dalam pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman, disamping jenis usaha pemanfaatan hutan lainnya, ditetapkan dalam SK MenLHK No. 9895/2022 tentang Standar Pedoman Pelaksanaan SVLK. Bagian inti dari EUDR adalah melarang impor produk komoditas apa pun yang tercakup dalam aturan ke pasar UE, sebelum informasi tentang koordinat geolokasi tersedia sebagai bagian dari *due diligence* statement diserahkan oleh Operator/Importir ke Sistem Informasi sebelum produk dipasarkan ke negara-negara UE. Di sisi *upstream* tantangan terbesar yang dihadapi adalah transfer informasi data geolokasi sepanjang rantai pasok produk dari hutan negara yang telah diterbitkan izin pemanfaatan hutan kepada PBPHH telah memiliki

data geolokasi lokasi suatu pohon ditanam.

Di sisi *downstream* (industri pengolahan), tantangan yang dihadapi adalah transfer data geolokasi dari data bahan baku yang diterima ke produk akhir yang dihasilkan. Tahapan dan kompleksitas proses produksi, kesiapan teknologi, kesiapan sumber daya manusia dengan rentang kesiapan yang beragam menjadi tantangan tersendiri.

**Penatausahaan Kayu pada PBPH – HTI.** Pemanenan kayu di HTI dilakukan dengan sistem tebang habis sehingga tidak digunakannya nomor batang sebagai identifikasi batang kayu hasil pemanenan. Setiap kayu hasil tebangan ditumpuk pada **Tempat Penampungan (TPn)** di petak tebangan yang telah didaftarkan dan dilakukan pengukuran dan pengujian. Hasil pengukuran dan pengujian didalam buku ukur untuk kemudian dibuatkan **Laporan Hasil Produksi (LHP)**.

LHP dilaporkan melalui **SIPNBP-SIMPONI** untuk pembayaran PSDH. Tumpukan kayu yang telah dibayarkan PSDH diangkut menuju TPK Hutan. Penerbitan SKSHHK dilakukan di **TPK Hutan** menuju


Gambar 37. Rantai Pasok Bahan Baku Kayu pada PBPH – Hutan Tanaman Industri



Sumber: Paparan Prof Rahmanta Setiahadi pada Diskusi Publik, 30 Mei 2024

Gambar 38. Ilustrasi Integrasi Sistem Informasi

## INTEGRASI SISTEM INFORMASI



Sumber: Paparan Prof Rahmanta Setiahadi pada Diskusi Publik, 30 Mei 2024

TPK Antara dengan informasi pada SKSHHK diantaranya jenis dan volume, informasi alat angkut, nama penerima, nomor dokumen dan masa berlaku.

SKSHHK dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat yang memuat informasi Nomor Seri DKB, Nomor SKSHHK, Alat Angkut, Volume dan Jenis Kayu. Pengangkutan lanjutan dari TPK Hutan ke TPK Antara dan selanjutnya TPK Industri menggunakan mekansime penerbitan SKSHH yang sama. Seluruh penerbitan SKSHHK dilakukan dengan melalui portal SIPUHH. Data Geolokasi Rantai Pasok Bahan Baku pada PBPH - HTI

1. Data petak tebang yang disampaikan pada Laporan Hasil Inventarisasi sebelum pemanenan/*Pre-Harvesting Inventory (PHI)*. Data

petak hasil inventarisasi tersebut diregister nomor dan potensi kayunya melalui SICAKAP/ SIPASHUT kegiatan pemanenan dapat dilakukan berdasarkan petak tebang yang diusulkan dan yang telah disetujui.

2. Data nomor petak tebang tersebut dapat ditelusuri hingga Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) dimana setiap tumpukan kayu hasil pemanenan diberikan label tumpukan kayu yang terdapat informasi petak tebangnya.

Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan informasi nomor petak hasil penebangan pada dokumen SKSKHH yang diterbitkan

disetiap simpul peredaran kayu dari **TPK Hutan** sampai dengan **TPK Industri**. Kondisi saat ini terkait kesiapan Bahan Baku pada PBPH-HTI:

1. Secara teknis persyaratan data Geolokasi telah terekam pada sistem aplikasi yang dikembangkan Dirjen PHPL, KLHK seperti SIPUH, SICAKAP, SIPASHUT.
2. Batas waktu penentuan cut off sangat penting untuk menentukan:
  - a. Waktu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan; dan
  - b. Penentuan hutan primer yang menjadi tolok ukur terjadinya degradasi hutan yaitu hutan primer yang ada sejak tanggal 1 Januari 2021.
3. FLEGT License akan tetap berlaku selama 3 tahun untuk produk kayu yang memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Pohon (log) ditebang sebelum EUDR berlaku (29 Juni 2023), dan
  - b. Produk kayu tersebut ditempatkan di pasar UE pada atau setelah EUDR berlaku (30 Desember 2024).

### 5.3 EUFO Global Map Forest Cover

European Union Forest Observatory (EUFO) adalah platform peta acuan awal peta hutan dunia tahun 2020, dan diluncurkan pada 7 Desember 2023 dalam 23rd Multistakeholder Platform (MSP) Meeting on Deforestation. Penggunaan EUFO sebagai rujukan bersifat tidak wajib, tidak eksklusif dan oleh karenanya tidak mengikat secara hukum. Platform EUFO dibangun oleh tim dari EU Joint Research Center (JRC) dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Eropa (DE) dan Parlemen Eropa (PE). JRC juga diklaim telah bekerjasama dengan lembaga penelitian di negara tropis, yaitu INPE di Brasil dan CIFOR di Indonesia. Kerjasama dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan deforestasi, degradasi hutan, dan pertumbuhan ulang tanaman hutan tropis.

Global Forest Cover 2020 versi pertama akan menjadi peta dasar tutupan hutan dunia pada *cutoff* date 31 Desember 2020, berdasarkan definisi hutan dalam EUDR. Peta beresolusi 10 meter ini menggabungkan beberapa sumber dan bantuan algoritma tertentu untuk membangun suatu peta tutupan hutan dunia tahun 2020, diantaranya World Cover Map, Global Forest Watch Tree Cover, Global Cropland, Global Cereal, Tree Height, dan Global Human Settlement.

Gambar 39. Data Geolokasi Rantai Pasok Bahan Baku pada PBPH – HTI



Sumber: Paparan Prof Rahmanta Setiahadi pada Diskusi Publik, 30 Mei 2024

Peta tutupan hutan 2020 ini diklaim mampu membedakan lahan hutan dan non-hutan termasuk perairan, lahan pemukiman, lahan perkebunan sawit, padang rumput, tanaman kedelai, dan lanskap terstruktur lainnya, termasuk lahan hutan habis terbakar. Dalam kurun waktu Januari – Maret 2024, peta ini akan diintegrasikan dengan laporan teknis, penilaian kuantitatif, review kualitatif, dan saran dari tenaga ahli eksternal untuk peningkatan kualitas peta dan mengurangi tingkat error-overestimation. Saat ini, peta versi pertama ini diklaim telah mempunyai tingkat akurasi hingga 80%. Peta versi pertama ini dapat digunakan sebagai indikator potensi hilangnya hutan di suatu wilayah sentra produksi komoditas terdampak EUDR. Data ini yang diperlukan dalam proses Risk Assessment oleh operator/trader di Uni Eropa untuk verifikasi lebih lanjut. Peta versi kedua akan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.

Pandangan pelaku usaha atas EUDR berdasarkan kuesioner yang diolah oleh Kementerian Perdagangan tahun 2023 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Importir/industri kayu tidak kuatir dan dapat memenuhi persyaratan UEDR
2. Importir/industri minyak sawit cukup kuatir karena belum semua produk sawit berasal dari perkebunan yang terintegrasi
3. Importir kertas kuatir dengan kebijakan EUDR
4. Industri kakao dan kopi, terutama industri skala kecil menengah, belum aware dengan kebijakan EUDR

Gambar 41. Pandangan Pelaku Usaha Indonesia\* Terhadap EUDR  
\*AEKI, GAPKINDO, GAEKI, HIMKI, APKI, APKINDO, Oleokimia



Sumber: Paparan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Maret 2024

Gambar 40. Peta Pesebaran Tutupan Hutan Global



Sumber: Paparan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Maret 2024



# 6

## Analisis

Dari sisi regulasi mengenai deforestasi yang dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) terutama terkait dengan:

- a. *Definisi deforestasi* itu sendiri: EUDR memiliki definisi deforestasi yang lebih ketat dibandingkan dengan regulasi Indonesia. EUDR memasukkan konversi lahan gambut dan hutan sekunder setelah tahun 2020 sebagai deforestasi, sementara regulasi Indonesia belum mencakup hal tersebut secara komprehensif.
- b. *Sistem ketertelusuran*: EUDR mewajibkan adanya sistem ketertelusuran yang ketat untuk memastikan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang terdeforestasi. Sistem ketertelusuran

di Indonesia saat ini masih dianggap belum memadai untuk memenuhi standar ketertelusuran EUDR.

### 6.1. Deforestasi

Regulasi mengenai definisi deforestasi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Pasal 1 angka 6 mendefinisikan deforestasi sebagai “perubahan secara permanen kawasan hutan menjadi tidak berhutan”. Definisi ini bersifat umum dan tidak membedakan jenis hutan atau penyebab deforestasi.

- b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 1 angka 13 mendefinisikan deforestasi sebagai “alih fungsi kawasan hutan menjadi bukan hutan”. Definisi ini juga bersifat umum dan tidak spesifik.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2013: Pasal 1 angka 8 mendefinisikan deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Definisi ini juga tidak membedakan jenis hutan atau penyebab deforestasi.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest and Enhancement Of Forest Carbon Stocks*: Pasal 1 (2) mendefinisikan deforestasi sebagai perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Selanjutnya, deforestasi dikelompokkan menjadi deforestasi gross dan deforestasi nett.

umum dan belum mencakup beberapa aspek penting yang diatur dalam EUDR, seperti:

- a. *Konversi lahan gambut*: Regulasi Indonesia belum secara eksplisit memasukkan konversi lahan gambut sebagai deforestasi, meskipun lahan gambut memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon dan mitigasi perubahan iklim.
- b. *Konversi hutan sekunder setelah tahun 2020*: EUDR menganggap konversi hutan sekunder setelah tahun 2020 sebagai deforestasi, sementara regulasi Indonesia belum mengatur hal ini secara spesifik.

### Target Deforestasi

Bila dicermati dari sisi kedirektoratan yang langsung terkait dengan komoditas *pulp* dan kertas, yaitu Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK, setidaknya dari tahun 2020-2024, masih terlihat adanya peningkatan target produktifitas pengolahan hasil hutan kayu maupun ekspor produk olahan hasil hutan, seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.<sup>62</sup> Artinya, hal ini sangat mungkin masih akan meningkatkan tekanan yang besar atas terjadinya deforestasi; meskipun secara legal.

Dari regulasi-regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi deforestasi di Indonesia masih bersifat

Tabel 11. Petikan Target Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Pengolahan & Pemasaran Hasil Hutan 2020-2024

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020 - 2024					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1. Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan</b>							
1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	Juta m3	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 Juta m3
<b>2. Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu</b>							
1. Ekspor produk olahan hasil hutan	Juta ton	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta ton
2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 Unit UMKM

Sumber: Rencana Strategis Revisi 2020 – 2024 Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KLHK

## Deforestasi dalam Dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU NET Sink 2030

Forest Watch Indonesia menyatakan bahwa KLHK telah memperhitungkan deforestasi serta mitigasi perlindungan hutan yang dibedakan ke dalam kategori deforestasi terencana dan deforestasi tidak terencana. Hal tersebut guna memenuhi target pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang disebutkan di dalam dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030.


Hasil analisis *template* spasial yang dilakukan KLHK menunjukkan areal hutan alam yang mempunyai risiko tinggi terdeforestasi mencapai 10,48 juta hektar pada berbagai fungsi hutan. Risiko tertinggi ada di luar kawasan hutan (APL) dalam pemangkuan Pemerintah Daerah dan risiko kedua berada di dalam PBPB-HT dalam pemangkuan Ditjen PHL.

Kebijakan FoLU Net Sink 2030 dapat memberi gambaran mengenai orientasi pembangunan kehutanan oleh KLHK.

Ekspansi HTI yang sejatinya merupakan rehabilitasi rotasi dianggap sebagai upaya pengurangan emisi. Selain itu, dengan menjadikan hutan tanaman energi bagian dari upaya rehabilitasi rotasi untuk memenuhi target produksi bauran energi nasional dapat makin memperburuk situasi tata kelola hutan dan lahan yang ada saat ini. Meningkatkan produksi hutan tanaman sebagai upaya mencapai target pengurangan emisi di tahun 2030 justru dapat memicu deforestasi; terkesan ada semacam strategi yang saling bertentangan dalam mencapai NDC Indonesia.

Di sisi lain, menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kebijakan bauran energi nasional untuk mencapai target 23% pada tahun 2025 akan didukung melalui *cofiring* di 52 PLTU di Indonesia juga dapat terus mendorong ekspansi hutan tanaman energi; yang memberi tekanan pada hutan alam dan dapat memicu deforestasi. Pembangunan hutan tanaman energi akan menjadi sulit dikontrol karena tingginya kebutuhan nasional untuk menggunakan biomassa kayu sebagai energi pengganti batu bara. Forest

Gambar 42. Road Map Mitigasi NDC Sektor Kehutanan dalam FoLU Net Sink 2030



Sumber: Rencana Operasional Indonesia's FOLU NET Sink 2030



Watch Indonesia mencatat nilai proyeksi deforestasi akibat kebijakan transisi energi yang memanfaatkan biomassa kayu (bioenergy) sebagai energi terbarukan dapat mencapai 4,65 juta hektar. Hal tersebut diperkuat dengan kebijakan FoLU Net Sink 2030 yang mendorong ekspansi hutan tanaman seluas 6 juta hektar dan kebijakan multiusaha kehutanan dengan memanfaatkan areal Perhutanan Sosial (PS) dan Wilayah Kelola Rakyat sebagai areal perluasan.<sup>63</sup>

## 6.2. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Ketertelusuran Kayu

Regulasi mengenai sistem ketertelusuran kayu di Indonesia yang masih dianggap belum memadai terutama yang tertuang dalam:

- A. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu: Meskipun SVLK bertujuan untuk memastikan legalitas kayu dan produk kayu, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain:
  - Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi.
  - Terbatasnya cakupan verifikasi, terutama untuk produk kayu olahan.
  - Belum optimalnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan evaluasi SVLK.
  - Masih adanya celah dalam sistem yang memungkinkan kayu ilegal masuk ke dalam rantai pasok.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 172 angka 3 Menyebutkan bahwa penjaminan legalitas hasil hutan meliputi:
  - Penilaian kinerja hutan lestari
  - Verifikasi legalitas hasil hutan
  - Deklarasi hasil hutan secara mandiri

- C. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
  - Implementasi yang belum optimal: Implementasi PHL di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya kapasitas.
  - Kurangnya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan evaluasi SVLK.
  - Apabila perusahaan pengolahan kayu melakukan pelanggaran, kemudian dibekukan atau dicabut izinnya oleh LVLK, perusahaan pengolahan tersebut masih bisa mengajukan dan memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dari Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) lain.
- D. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan : Peraturan ini mewajibkan eksportir produk industri kehutanan untuk memiliki dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:
  - Pengawasan yang berjalan masih belum optimal dalam hal kualitas dan keandalan, terutama terhadap eksportir dan LVLK.
  - Potensi konflik kepentingan antara LVLK dan perusahaan yang diverifikasi.
  - Belum adanya sanksi yang tegas bagi eksportir yang melanggar ketentuan.
- E. Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021: Dalam dokumen SKSHHK, tidak terdapat informasi mengenai koordinat lokasi tebang ataupun lokasi tegakan yang menunjukkan sumber asal usul kayu. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK dalam paparannya pada Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 menyatakan, ada terobosan dalam hal penjaminan legalitas hasil hutan, melalui *rebranding* SVLK; ia tidak hanya suatu sistem verifikasi legalitas namun juga kelestarian; jadi K dalam 'SVLK' dimutakhirkan

sebagai “Kelestarian”; namun, tidak terdapat dokumen akademis yang terpublikasi sebagai pendukung ilmiah atas perubahan ini. Dalam diskusi bersama Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, pada 15 Mei 2024, disebutkan bahwa apabila pelaku usaha dapat menyiapkan rencana *replanting*, maka hal ini cukup dianggap sebagai pemenuhan syarat kelestarian; dan oleh karenanya logo SVLK versi *rebranding* dapat disematkan di dalam produk tersebut.

### 6.3. Tata Kelola

Mengambil pelajaran dari praktik pengelolaan sumber daya alam, termasuk kegiatan perusahaan kehutanan selama ini; dan berbagai permasalahan yang timbul, terkesan telah terjadi adanya pelemahan norma dasar dalam implementasi pengelolaan sumber daya alam. Keadilan semestinya menjadi prinsip pembangunan; sehingga Negara dan seluruh pelaku usaha tidak abai terhadap fungsi alam sebagai penopang kehidupan. Kebijakan dan kondisi, serta kapasitas Negara saat ini dapat teramati dari ketiga faktor utama ini: terjadinya sentralisasi pemerintahan atau pemusatan kewenangan, terjadinya korupsi sebagai bentuk *state capture corruption* dan tanggung jawab Pemerintah yang berat pada sisi administrasi.

Pada persoalan tata kelola, terutama tata kelola Pemerintah, seolah ada dua semesta. **Semesta pertama**, di mana semua pertimbangan untuk pengambilan keputusan didasarkan pada acuan normatif peraturan-perundangan; dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan sangat bersifat administratif; yaitu yang kinerjanya diukur dari serapan anggaran. **Semesta kedua** merepresentasi segala sesuatu yang secara faktual terjadi; namun tidak selalu menjadi dasar pembahasan maupun pertimbangan formal, seperti: terjadinya praktek ekonomi biaya tinggi/suap; hingga saat ini lebih dari 390 usaha logging tidak lagi beroperasi karena berbagai konflik/klaim hak atas hutan produksi dan praktek *state capture corruption*. Implikasi dari hal-hal tersebut bagi pengambilan keputusan adalah, format administrasi menjadi tidak kurang fleksibel

dengan kondisi lapangan, sulit mendapatkan informasi sesuai kenyataan; ada keraguan menjalankan inovasi seperti yang dibutuhkan untuk menjawab kondisi riil. Masalah kehutanan dan lingkungan hidup sangat *trans-disiplin*; artinya satu jenis kinerja perlu dukungan beragam pelaku dari berbagai latar belakang. Tata kelola menjadi kendali keberhasilan kinerja sektor ini, sehingga sangat penting untuk mengarahkan perhatian pada penyimpangan yang terjadi dan pengawasan yang efektif.

Ketepatan kebijakan pada sektor ini bukan hanya membutuhkan perumusan tugas dan fungsi yang teknis saja, tetapi juga kapasitas – dalam bentuk kemampuan dan jangkauan – serta tata kelola, terutama pengawasan dan pengendalian korupsi. Indikator kinerja para penyelenggara kebijakan perlu diperluas tidak hanya menekankan faktor administrasi saja, melainkan juga memberi target pada level *outcome* dan memasukkan skala lanskap di dalamnya.

Saat ini, kondisi tata kelola dan kelembagaan di berbagai kementerian dan lembaga serta Pemerintah-pemerintah daerah serta pelaku usaha belum sepenuhnya meletakkan *good governance* dan *good corporate governance* sebagai prioritas. Kondisi pada “**semesta kedua**”, yaitu kondisi riil, perlu diungkap secara jelas dan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Nilai biaya transaksi serta relasi aktor di baliknya perlu diketahui serta dibuka bagi publik dan menjadi masukan bagi pembuatan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan FOLU Net Sink 2030 pun, nampaknya belum menyentuh persoalan tata kelola tersebut.

### 6.4 Pembiayaan bagi Komoditas Pulp dan Kertas

Bagian 2 telah membahas cukup tuntas mengenai pembiayaan yang disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUSK) bagi komoditas ini. Data yang disajikan pada bagian tersebut menunjukkan bahwa perbankan memiliki peran yang sangat dominan dalam pembiayaan sektor ini; terutama perbankan asal Indonesia: Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri,

BCA dan Bank Negara Indonesia adalah kreditor terbesarnya, serta Bank Panin dan CT Corpora; selain bank asal Jepang: Mizuho dan bank asal Malaysia, Maybank – serta bank asal China: ICBC. Pembiayaan total dari sisi kredit dalam satu dekade terakhir, 2014-2023 adalah USD33.270juta.

Dari sisi investasi, peran investor asal Amerika Serikat cukup dominan, dengan nilai investasi sekitar USD264,9milyar. Selanjutnya diikuti oleh investor asal Jepang, dengan nilai investasi sekitar USD103,181 juta melalui 263 transaksi yang terjadi di tahun 2023. Namun demikian, pembiayaan investasi hanya sebesar 2% saja dari total pembiayaan untuk sektor ini. Investor asal Indonesia tidak melakukan investasi besar pada perusahaan produsen *pulp* dan kertas. Oleh karena itu, sektor keuangan Indonesia mayoritasnya terpapar risiko melalui kredit – daripada melalui investasi.

Kebijakan lingkungan, sosial dan tata kelola para kreditor maupun investor khususnya pada komoditas *pulp* dan kertas kinerjanya masih sangat minimal, pada rentang skor 0,1; dipegang oleh Geode Capital Holdings, asal Amerika Serikat; hingga 4.4; dipegang oleh Maybank. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, mengingat skor tertingginya adalah 10. Indonesia adalah tuan rumah, bagi datangnya pembiayaan sangat besar dengan kinerja ESG/LST yang sangat memprihatinkan tersebut: Indonesia menyediakan modal bagi perusahaan bisnis komoditas utama itu: lahan yang luas dengan hutan yang makin terancam eksistensinya, serta sumber daya manusia yang besar, dan relatif lebih murah. Di sisi lain, Indonesia juga menyediakan pasar yang masih akan terus berkembang seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Bank-bank kreditor Indonesia, dengan top two-nya bank BUMN, saat ini menjadi bank terbesar di Asia Tenggara, menyalip bank-bank lain yang berasal dari Singapura dan Malaysia dalam hal kapitalisasi pasar.<sup>64</sup> Meskipun bank-bank Indonesia ini telah melampaui bank lain di kawasan yang sama dalam hal kapitalisasi pasar, mereka masih tertinggal jauh dalam hal kebijakan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) pada sektor-sektor yang merisikokan hutan cukup tinggi, seperti kelapa sawit dan *pulp & paper*, yang kreditnya justru sangat besar; sehingga kerentanan mereka pun menjadi

besar. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi investor perbankan dan para regulator.

Pola kelembaman ini juga terlihat dalam respons mereka terhadap perubahan iklim, di mana belum ada satu pun bank besar di Indonesia yang menandatangani komitmen sukarela (voluntary) terhadap perubahan iklim yang dengan estándar yang dianggap terendah sekalipun, seperti *Net Zero Banking Alliance (NZBA)*, *Science Based Targets Initiative (SBTi)* atau *Principles for Responsible Banking (UNPRB)*, yang memerlukan transparansi dan penetapan target iklim. Bank-bank yang berasal dari Malaysia, Singapura dan Jepang baru-baru ini telah mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan standar internasional No Deforestation, No Peat, No Exploitation (“NDPE”); namun, belum ada satu pun dari lima bank terbesar di Indonesia itu yang mengadopsinya.<sup>65</sup>

Indikator lain yang penting dicermati adalah kualitas taksonomi; yang saat ini kewenangannya ada pada OJK. OJK menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) pada bulan Februari 2024; dan menyatakan bahwa naskah TKBI ini mengikuti kerangka Taksonomi ASEAN 2.0; menggantikan Taksonomi Hijau 1.0; yang diterbitkan pada tahun 2022. TKBI kini mencakup aspek sosial dan lingkungan hidup. Namun, naskah taksonomi ini dikritik karena secara signifikan terkesan melemahkan pedoman lingkungan hidup di beberapa sektor termasuk energi dan pertambangan, sehingga memberikan sinyal yang membingungkan bagi pelaku pasar keuangan: di sektor mana saja mereka dapat mengalokasikan modal mereka. Meskipun Taksonomi ASEAN 2.0 tetap mengusulkan kategorisasi model lampu lalu lintas (hijau/ berkelanjutan, kuning/ transisi dan merah/tidak pernah berkelanjutan), TKBI justru menghapuskan kategori merahnya, dan untuk sejumlah kegiatan berdampak tinggi – misalnya, pertambangan nikel - tidak ada batas waktu yang jelas mengenai berapa lama kategori transisi ini akan berakhir. TKBI berfokus pada sektor energi, sehingga panduan teknis yang disediakan adalah bagi sektor energi; tidak menyediakan panduan mencukupi bagi sektor kehutanan dan pertanian – yang mendorong emisi AFOLU – yang justru merupakan sumber emisi nasional terbesar saat ini.<sup>66</sup>



# 7

## Simpulan dan Rekomendasi

### 7.1. Simpuln

**Pertanyaan kunci pertama** dalam kajian ini adalah mengenai situasi kebijakan dalam negeri yang berkaitan berkaitan dengan industri *pulp* dan kertas, dan kemudian yang terkait dengan ekspor menuju pasar global. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah kementerian teknis yang membidangi kegiatan usahan pada rantai nilai *pulp* dan kertas, bermuara pada tata kelola hutan. Kementerian lain mengatur alur persyaratan penentuan kebutuhan bahan baku kertas, lebih-lebih apabila harus dipenuhi dari kegiatan impor bahan baku; hingga pada persyaratan ekspor - di ujung spektrumnya, melalui kegiatan kebeacukaan. KLHK juga menerbitkan peraturan menteri mengenai penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 7 (tujuh) gubernur untuk kegiatan *restorasi gambut*, di setiap tahun anggaran.

Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, regulasi yang mengatur dan terkait langsung dengan rantai nilai pada ekspor *pulp* dan kertas adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Regulasi ini melakukan rekonfigurasi pengelolaan hutan dengan pendekatan pengelolaan lanskap, yaitu prinsip pengelolaan yang memandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang dikelola secara ekologis, sosial, dan ekonomis. Di bagian hulu, pembahasan utamanya adalah mengenai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Bagian hilir membahas Pengolahan Hasil Hutan, dengan perubahan nomenklatur pengolahan hasil hutan; dari rezim Izin Usaha Primer Hasil Hutan (IUIPHH) menjadi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Pada bagian *pasar*, mengatur mengenai pemasaran hasil hutan, yang mencakup penjaminan legalitas

hasil hutan, yang akan digunakan dalam seluruh rantai nilai komoditas *pulp* dan kertas.

Kementerian Perindustrian berperan melakukan Verifikasi Kemampuan Industri (VKI), meliputi proses pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi industri dalam rangka penyusunan kebutuhan dan pasokan, termasuk untuk *pulp* dan kertas. Kementerian Perindustrian mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. Yang terkait dengan ekspor, Kementerian Perindustrian mengeluarkan rekomendasi ekspor, yang diberikan oleh Direktur Jenderal Industri Agro, yang selanjutnya menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Kementerian Perindustrian juga melakukan standardisasi industri hijau; dengan mana pelaku usaha diwajibkan untuk memantau dan melaporkan kinerja lingkungan mereka secara teratur sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah terbitnya UU Cipta Kerja, *pulp* dan kertas masuk dalam tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Perindustrian, dan diterangkan lebih lanjut bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian harus memperhatikan daya dukung hasil hutan atas usulan dan masukan dari Menteri KLHK.

Kementerian Perdagangan berwenang untuk memberikan persetujuan ekspor atau Perizinan Berusaha di bidang ekspor yang dilakukan oleh

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, atas nama Menteri Perdagangan. Perizinan berusaha di bidang ekspor ini terdiri atas: eksportir terdaftar; dan/atau persetujuan ekspor. Kementerian Perdagangan juga mengembangkan Sistem INATRADE. Perizinan Berusaha diterbitkan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) dengan mencantumkan kode *quick response* (QR). Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, Menteri Perdagangan menetapkan kewajiban pemenuhan dokumen lain yang harus dipenuhi oleh eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Perdagangan juga berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SUKA/certificate of origin). SUKA-lah yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan, atau diolah di Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang ekspor impor, mempunyai fungsi sebagai *trade facilitator* dan menyediakan *industrial assistance*. Sebagai *trade facilitator* di antaranya memberikan fasilitas mendukung industri dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan industri luar negeri. Sedang dalam perannya sebagai *industrial assistance*, ikut melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat atas industri luar negeri. Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang menetapkan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Kegiatan ekspor memerlukan adanya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); yaitu pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan

dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dokumen lain yang diperlukan adalah Nota Pelayanan Ekspor (NPE) - yaitu nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut. DJBC dapat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara selektif terhadap barang ekspor berdasarkan manajemen risiko.

Dapat disimpulkan, KLHK-lah yang mempunyai peran yang sangat besar dalam menjamin legalitas maupun penapisan atas bahan baku dalam rantai nilai *pulp* dan kertas – dan berwenang untuk memastikan tidak adanya kebocoran di sepanjang rantai nilai tersebut; sehingga pasokan bahan bakunya terjamin ketertelusurannya, tidak berasal dari deforestasi maupun lahan gambut. Namun, kajian ini melihat, regulasi yang ada - setidaknya pada saat laporan ini disusun - belum secara memadai membahas masalah konversi lahan gambut, dan tidak secara eksplisit menyatakan konversi lahan gambut sebagai deforestasi, meskipun lahan gambut memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon dan mitigasi perubahan iklim. Regulasi sangat penting untuk mengubah sistem pada kecepatan dan skala yang diperlukan. Hal lain adalah konversi hutan sekunder setelah tahun 2020; pada saat Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa menganggapnya sebagai deforestasi; regulasi Indonesia saat ini belum mengatur hal tersebut secara lebih spesifik. Di sisi lain, KLHK juga masih memberi alokasi untuk deforestasi terencana, seperti yang tertera dalam dokumen rencana operasional FoLU Netsink 2030; meskipun dengan target deforestasi yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Kementerian terkait lain melaksanakan fungsi pengelolaan tata niaga dan perdagangan serta administrasi (pencatatan) yang tersistem, mempermudah birokrasi dan mendorong peningkatan ekspor komoditas ini. Direktorat Bea dan Cukai menyatakan bahwa ekspor komoditas *pulp* dan kertas tidak dikenai bea keluar; yang dikenai bea keluar adalah kulit dan kayu – belum terolah menjadi *pulp* dan kertas. Direktorat Jenderal Bea Cukai meskipun berwenang melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor, tidak akan terlalu banyak melaksanakan kewenangan tersebut mengingat *pulp* dan kertas dianggap memiliki risiko yang rendah/sangat rendah.

**Pertanyaan kunci kedua** dalam kajian ini adalah, "*apakah tidak ada penapisan yang ketat untuk produk ini, sehingga produk yang sebenarnya 'cacat' dinikmati oleh negara-negara yang berkomitmen tidak mengkonsumsi produk yang merusak lingkungan?*" Penapisan sangat ditentukan oleh kualitas ketertelusuran pada seluruh rantai nilai komoditas *pulp* dan kertas. KLHK telah menerbitkan berbagai regulasi dan membangun sistem informasi di berbagai lini untuk mengatasi hal ini. Secara teknis, kebocoran dalam hal penapisan masih dapat terjadi terutama karena terhentinya atau terputusnya informasi geolokasi bahan baku saat pemindahan dokumen dari hulu (unit manajemen hutan penyedia kayu bulat) ke hilir (industri pengolahan). Di sisi hulu tantangan terbesar yang dihadapi adalah transfer informasi data geolokasi sepanjang rantai pasok produk dari hutan negara yang telah diterbitkan izin pemanfaatan hutan kepada PBPHH telah memiliki data geolokasi lokasi suatu pohon ditanam. Di sisi hilir (industri pengolahan), tantangan yang dihadapi adalah transfer data geolokasi dari data bahan baku yang diterima ke produk akhir yang dihasilkan. Tahapan

dan kompleksitas proses produksi, kesiapan teknologi, kesiapan sumber daya manusia dengan rentang kesiapan yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Tantangan teknis ini mengakumulasi persoalan sebelumnya, yaitu lemahnya penegakan hukum pada rantai pasok, sehingga pemakaian bahan baku dari perambahan hutan alam (baik legal maupun illegal) dan dari pengonversian gambut terus terjadi.

Komitmen NDPE yang ditunjukkan oleh pelaku usaha pada rantai nilai komoditas *pulp* dan kertas dapat diapresiasi, namun komitmen tidak akan berarti bila tidak disertai dengan tindakan. Deforestasi terkait erat dengan persoalan tata kelola – terutama korupsi; konflik tenurial, kekerasan, dan ancaman terhadap pembela hutan, lahan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan tata kelola juga terkait dengan penegakan hukum yang masih lemah dan sarat dengan praktik patronase antara pelaku usaha dan elemen penegak hukum. Investigasi yang dilakukan oleh Jikalahari dan jaringan masyarakat sipil delapan (8) provinsi menunjukkan masih terjadinya berbagai pelanggaran atas komitmen tersebut. Peran masyarakat sipil sebagai *watch dogs* perlu terus dijaga; karena, sambil menjalankan peran tersebut secara independen, masyarakat sipil dapat mengorkestrasi tekanan publik terhadap masalah ini, dan tekanan publik yang terkonsolidasi akan mendorong adanya tindakan: perubahan dan perbaikan.

Selain menjawab pertanyaan kunci di atas, kajian ini juga mengidentifikasi bahwa melalui fasilitas pembiayaan yang disediakan, lembaga jasa keuangan, terutama kreditor dalam konteks komoditas *pulp* dan kertas di Indonesia, sebenarnya ada pada posisi yang cukup kuat untuk mempengaruhi perusahaan

yang dibiayainya agar bebas deforestasi. Untuk itu, OJK perlu menerbitkan regulasi yang lebih tegas mengatur hal ini bagi sektor keuangan. Lembaga jasa keuangan perlu terus didorong untuk menerbitkan komitmen pembiayaan yang bebas deforestasi di setiap fasilitas pembiayaan yang disediakan. Perlu ada klausul dalam regulasi yang mewajibkan pelaporan yang transparan mengenai berapa banyak deforestasi yang terjadi dalam rantai nilai mereka, terutama pada pembiayaan bagi komoditas yang merisikokan hutan. Perusahaan dan lembaga jasa keuangan yang menyumbang emisi karbon global setiap tahunnya harus menyadari bahwa deforestasi merupakan hal yang penting dalam agenda iklim. Dengan hanya beberapa tahun tersisa untuk memenuhi target menghentikan dan membalikkan semua deforestasi pada tahun 2030, semua ‘perantara kekuasaan’ harus mengambil tindakan dan melakukan hal yang sama dalam dekade yang kritis bagi umat manusia.

## 7.2. Rekomendasi

Pemerintah Indonesia agar melakukan beberapa penyesuaian regulasi dan kebijakan, terutama agar dapat menjawab permasalahan deforestasi dan ketertelusuran, yang kemudian juga dapat mencapai keselarasan dengan persyaratan Bebas Deforestasi Uni Eropa, antara lain:

- Memutakhirkan definisi deforestasi dalam regulasi yang ada agar mencakup konversi lahan gambut dan hutan sekunder setelah tahun 2020. Selain itu, definisi deforestasi juga perlu diperjelas agar dapat dibedakan antara deforestasi legal dan ilegal, serta turut mempertimbangkan faktor-faktor

penyebab deforestasi: persoalan lemahnya tata kelola, yaitu korupsi, terutama dari sisi perizinan.

- Menerbitkan Surat Edaran (SE) dari Dirjen PHPL kepada PBPH-HTI terkait persyaratan *cut off date* EUDR 31 Desember 2020 untuk pembukaan lahan PBPH-HTI. Kayu-kayu yang dipanen dari hasil penanaman pada petak hasil *land clearing* PBPH-Hutan Tanaman tidak diperkenankan untuk diekspor ke Uni Eropa.
- Melakukan up-grade Standar, Kriteria dan Indikator SVLK versi termutakhir, di mana K di dalam SVLK ini bermakna *Keberlanjutan*. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus membuat regulasi baru, misalnya dengan SE atas pelaksanaan Peraturan SVLK no 9895/2022. Memperbaiki standar, kriteria dan indikator SVLK mengenai aspek-aspek kunci terkait perkembangan persyaratan pasar perdagangan komoditas bebas deforestasi dan pemenuhan elemen keberlanjutan di dalamnya.
- Mempercepat interkoneksi *data base* yang tersedia pada platform sistem aplikasi informasi yang dikelola KLHK. Interkoneksi ini menunjukkan keterlacakan penuh yang menghubungkan komoditas hingga bidang tanah di mana komoditas tersebut dihasilkan SILK – SIPUHH – RPBBI – SIPASHUT – *Geotag Technology*.

Yang terkait dengan aspek tata kelola, terutama dalam rantai nilai komoditas *pulp* dan kertas, Pemerintah dapat melakukan pengawasan, pemantauan dan kemudian membuat keputusan yang sesuai atas kondisi riil:

- Transaksi perizinan, meliputi perhatian pada faktor-faktor seperti: *gap administrasi izin vs. fakta* (luas, lokasi, wilayah perlindungan, dst), *kewajiban utama*

*pemegang izin* (meliputi faktor sosial, lingkungan dan seluruh dokumen yang tersedia, disandingkan dengan praktik riil mereka), *konsistensi hubungan* (antara luas konsesi, besaran produksi, iuran yang disetorkan, kuantitas ekspor) serta *korupsi dan dampaknya*.

- Hak atas lahan dan, atau kawasan hutan, meliputi: lokasi-lokasi HTI/pemasok: apakah terdapat wilayah adat dan kawasan lindung di dalamnya.
- Kewajiban perusahaan, meliputi: pajak serta iuran-iuran, kewajiban ketenagakerjaan, kewajiban sosial korporasi, hingga pelaporan tahunan dan pelaporan keberlanjutan, terutama bagi perusahaan terbuka di pasar modal (menerbitkan saham) dan perusahaan yang menerbitkan obligasi.
- Pasokan bahan baku setiap unit usaha dan *holding*: apakah dipenuhi dari konsesi sendiri atautkah mendapatkan pasokan dari konsesi lain. Hal ini dapat efektif mendeteksi praktik perusahaan bayangan/*shadow companies*.
- Pembangunan hubungan dengan pemangku kepentingan utama; terutama yang terkait dengan masyarakat sekitar dan terdampak, seperti keterbukaan informasi dan adanya saluran pengaduan yang baik dan interaktif atas dampak-dampak kegiatan operasional perusahaan.

Persoalan tata kelola yang terkait dengan penegakan hukum yang masih lemah dan praktik *patronase* antara penegak hukum dengan pelaku usaha perlu dibahas lebih mendalam dan dicegah melalui upaya:

- Memperkuat birokrasi modern pada institusi



kepolisian, yaitu yang mengedepankan prestasi (merit), dan aturan bekerja tanpa adanya hak kepemilikan atas fasilitas atau sarana administrasi, artinya hal tersebut tidak melekat pada posisi jabatan.

- Membangun etika publik, agar terselenggara pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan netral. Ada tiga syarat bagi pemegang jabatan publik: kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etis. Etika publik juga memerlukan mekanisme, prosedur operasional yang efektif mencegah perilaku penyimpangan. Dalam hal ini, dapat diterapkan aturan penyidik dan atasannya langsung tidak diizinkan berkomunikasi dengan tersangka sejak perkara diproses hingga jatuhnya vonis hakim.
- Memperkuat pengawasan internal pada institusi penegak hukum dan pengawasan eksternal oleh masyarakat sipil, komunitas terdampak dan publik lebih luas. Pengawasan ini memiliki mekanisme yang efektif dan berujung pada penanganan yang tepat tindakan dan tepat waktu; sehingga mampu menghentikan fenomena "*code of silence*" - menutupi kesalahan rekan kerja di kalangan internal - dan fenomena "*no viral no justice*" - tidak ditanganinya suatu kasus untuk mendapat keadilan tanpa menjadikan kasus tersebut viral di media sosial - yang telah terlanjur berkembang di masyarakat.

Yang terkait dengan pembiayaan bagi rantai nilai komoditas *pulp dan kertas*, Pemerintah dapat mengenalkan:

- Insentif dan disinsentif yang lebih tegas bagi pelaku usaha sektor keuangan (PUSK), termasuk bank syariah dan bank-bank pembangunan daerah. Insentif

dapat berupa penetapan persyaratan giro wajib minimum yang lebih rendah untuk produk keuangan berkelanjutan, dimasukkannya obligasi ramah lingkungan, sosial dan berkelanjutan dalam daftar agunan Bank Sentral, dan suku bunga pinjaman yang lebih baik (yang berpotensi disubsidi oleh Pemerintah) bagi PUSK yang memiliki kebijakan ramah lingkungan dan menyediakan pinjaman sosial dan terkait keberlanjutan. Disinsentif dapat berupa sanksi yang lebih ketat; selain 'teguran atau peringatan tertulis' yang saat ini diterapkan; misalnya, memperkenalkan persyaratan permodalan yang lebih tinggi untuk kegiatan usaha yang membahayakan keberlanjutan rantai pasok barang yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia karena dampak negatif dari praktik produksi yang merusak hutan, bentang alam dan keanekaragaman hayati tanah air. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi bersama antara OJK dan Bank Indonesia.

- Penyempurnaan atas Taksonomi ASEAN melalui keikutsertaan OJK dalam ASEAN *Taxonomy Board* serta Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Kedua taksonomi tersebut semestinya menyediakan panduan mencukupi bagi sektor kehutanan dan pertanian - yang mendorong emisi AFOLU - yang justru merupakan sumber emisi nasional dan kawasan terbesar saat ini. Taksonomi sebaiknya juga mencakup daftar kegiatan yang memenuhi syarat dan memiliki kontribusi positif bagi keanekaragaman hayati dan memperkuat daya dukung lingkungan; serta yang mencakup pembahasan yang mencukupi atas aspek hak asasi manusia. Setiap kegiatan juga disertai dengan daftar kriteria penyaringan teknis (TSC). Hal ini terutama dilakukan

oleh OJK. Kedua hal tersebut dapat diintegrasikan sebagai salah satu poin penting dalam Road Map Keuangan Berkelanjutan ketiga, 2026-2030

Yang terpenting, Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup yang merujuk Pasal 44 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebut *"setiap penyusunan peraturan perundang- undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."* Pasal 44 ini juga dikaitkan dengan UU 16 Tahun 2016, yang

pengaturannya menitikberatkan pada: kesepahaman antar kementerian terkait dalam menyikapi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, koordinasi terpadu antar kementerian dan penguatan kewenangan untuk terlibat aktif dalam isu perubahan iklim antar kementerian. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dapat memiliki peran dan kewenangan dalam memastikan komoditas; dalam konteks kajian ini: *pulp* dan kertas - yang dihasilkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor dihasilkan secara legal dan berkelanjutan. Penguatan kewenangan ini dapat dibentuk melalui produk kebijakan berupa Peraturan Presiden maupun melalui mekanisme RUU Perubahan Iklim.



# CATATAN AKHIR

<sup>1</sup> Rohul 2.644 rumah terendam (Kompas.com), Kampar 323 rumah (Media Center Kabupaten Kampar), Bengkalis 900 rumah (AntaraNews.com), Meranti 557 rumah (RiauPos), Pekanbaru 37 rumah (RRI.co.id)

<sup>2</sup> Jikalahari melakukan investasi lapangan pada 10 -14 Januari 2017; dan menemukan bahwa 2.101ha dari 79.664ha areal PT. THIP berada dalam Kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap berdasarkan SK.903/MenLHK/Setjen/PLA.2/12/2016

<sup>3</sup> Eyes on the Forest (2022) APP memperluas HTI dengan menebangi area Nilai Konservasi Tinggi di Cagar Biosfir UNESCO, Riau

<https://www.eyesontheforest.or.id/reports/app-memperluas-hti-dengan-menebangi-area-nilai-konservasi-tinggi-di-cagar-biosfir-unesco-riau>

<sup>4</sup> Eyes on the Forest (2022) Siaran Pers Kematian gajah di konsesi APP di Giam Siak Kecil Pertanyaan berulang soal tindakan nyata korporat melindungi NKT

<https://eyesontheforest.or.id/news/kematian-gajah-di-konsesi-app-di-giam-siak-kecil-pertanyaan-berulang-soal-tindakan-nyata-korporat-melindungi-nkt>

<sup>5</sup> <https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2022/11/Ketika-Pemulihan-Gambut-Hanya-Sebatas-Janji-nov.pdf>

<sup>6</sup> <https://betahita.id/news/detail/9852/penguasaan-lahan-di-riau-masih-timpang.html?v=1707080632>

<sup>7</sup> Buku Analisis Kinerja Industri Pulp&Kertas, Edisi IV\_compressed.pdf

<sup>8</sup> Disampaikan dalam pertemuan audiensi tim kajian Jikalahari dengan Kementerian Perdagangan, 27 Mei 2024

<sup>9</sup> Dikutip dari paparan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, 27 Februari 2018.

<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/Lists/Agenda%20Nasional/Attachments/49/4%20Paparan%20Materi%20Bp%20Emil%20Satria%20%20Kementerian%20Perindustrian.pdf>

<sup>10</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/81229-ID-struktur-dan-kinerja-industri-kertas-dan.pdf>

<sup>11</sup> [https://trase.earth/explore/supply-chain/indonesia/wood-pulp?chartType=map&year=2022&indicator=concession\\_area&dimension=region\\_production\\_1](https://trase.earth/explore/supply-chain/indonesia/wood-pulp?chartType=map&year=2022&indicator=concession_area&dimension=region_production_1)

<sup>12</sup> <https://id.scribd.com/document/613013518/Buku-Analisis-Kinerja-Industri-Pulp-Kertas-Edisi-IV-compressed-1>

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> <https://trase.earth/insights/lonjakan-deforestasi-terkini-mengakhiri-satu-dekade-kemajuan-sektor-pulp-indonesia>

<sup>15</sup> <https://news.mongabay.com/2021/10/paper-giants-expansion-plans-raise-fears-of-greater-deforestation-in-indonesia/>

<sup>16</sup> <https://bisnisindonesia.id/article/pabrik-kertas-riau-andalan-paperboard-siap-beroperasi>

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> <https://industri.kontan.co.id/news/apki-ungkap-peluang-dan-tantangan-bisnis-pulp-and-kertas-tahun-ini?page=1>

<sup>20</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240222/257/1743385/ekspor-melesat-pengusaha-pede-industri-kertas-tumbuh-10-pada-2024>

<sup>21</sup> <https://money.kompas.com/read/2023/11/19/050610026/devisa-pengertian-jenisnya-sumber-dan-contohnya?page=all>

<sup>22</sup> <https://legalitas.org/tulisan/ketentuan-nilai-investasi-dan-permodalan-untuk-pmdn-dan-pma>

<sup>23</sup> <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/558623-pelanggaran-hak-warga-dan-tanggung-jawab-74e884c5.pdf>

<sup>24</sup> [https://corporatefinanceinstitute-com.translate.goog/resources/commercial-lending/revolving-credit-facility/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://corporatefinanceinstitute-com.translate.goog/resources/commercial-lending/revolving-credit-facility/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

- <sup>25</sup> <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-dki-pimpin-kredit-sindikasi-berikan-pinjaman-ke-perusahaan-kertas-rp-2-t-1wvLnSBx0sO>
- <sup>26</sup> <https://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2021/01/Bank-Policy-Matrix-2018.pdf>
- <sup>27</sup> <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/13263/svlk-kelestarian-sektor-kehutanan-tingkatkan-kualitas-hidup-bangsa>
- <sup>28</sup> <https://fwi.or.id/pemantau-independen-kunci-transparansi-svlk/>
- <sup>29</sup> <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/81385f4e89ae1c1e2278e404728bc1d4-0320072021/original/GEEM-2pg-Jun28.pdf>
- <sup>30</sup> <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4549/sosialisasikan-implementasi-dan-penyusunan-neraca-komoditas-pemerintah-akselerasi-kemudahan-proses-perizinan-ekspor-dan-impor>
- <sup>31</sup> <https://bkperdag.kemendag.go.id/tentang/rencanastrategis>
- <sup>32</sup> <https://ditjenppi.kemendag.go.id/publikasi/indonesia-trade-negotiations-agenda-on-going-as-of-may-2024>
- <sup>33</sup> <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/19297/bsn-upayakan-peningkatan-akses-pasar-produk-ekspor-indonesia>
- <sup>34</sup> <https://jakartaglobe.id/news/eus-antideforestation-law-sparks-concerns-in-us-indonesia-says>
- <sup>35</sup> <https://bckudus.beacukai.go.id/2019/03/01/peran-strategis-bea-cukai-dalam-meningkatkan-ekspor/>
- <sup>36</sup> Penjelasan mengenai ekspor ini terutama diambil dari laman resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
- <sup>37</sup> <https://www.efeca.com/wp-content/uploads/2020/03/Certification-Scheme-NDPE-Infobriefing-5-Part-4-Final.pdf>
- <sup>38</sup> <https://chainreactionresearch.com/the-chain-continued-uptake-of-ndpe-policies-a-key-factor-in-reducing-deforestation-rates-in-se-asia/>
- <sup>39</sup> [https://unfccc.int/media/514893/new-york-declaration-on-forests\\_26-nov-2015.pdf](https://unfccc.int/media/514893/new-york-declaration-on-forests_26-nov-2015.pdf)
- <sup>40</sup> ibid
- <sup>41</sup> <https://chainreactionresearch.com/report/ndpe-policies-cover-83-of-palm-oil-refineries-implementation-at-75/>
- <sup>42</sup> <https://www.tropicalforestalliance.org/assets/Palm-NDPE-IRF-report-May-2024-FINAL.pdf>
- <sup>43</sup> [https://app.co.id/documents/20123/0/220615+APP's+Sustainability+Commitment+2022\\_wloc-date.pdf/4b8cde46-47f5-4f12-949b-5f14ad5778d0?t=1681203735149#:~:text=This%20commitment%20applies%20to%3A&text=As%20a%20business%20that%20relies,opportunities%20related%20within%20its%20operations.](https://app.co.id/documents/20123/0/220615+APP's+Sustainability+Commitment+2022_wloc-date.pdf/4b8cde46-47f5-4f12-949b-5f14ad5778d0?t=1681203735149#:~:text=This%20commitment%20applies%20to%3A&text=As%20a%20business%20that%20relies,opportunities%20related%20within%20its%20operations.)
- <sup>44</sup> [https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2023/05/2e894f13-babat\\_kalimantan\\_2023.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2023/05/2e894f13-babat_kalimantan_2023.pdf)
- <sup>45</sup> ibid
- <sup>46</sup> [https://marubeni.disclosure.site/en/themes/34/?id=anc\\_01\\_12](https://marubeni.disclosure.site/en/themes/34/?id=anc_01_12)
- <sup>47</sup> <https://auriga.or.id/flipbooks/report/id/91>
- <sup>48</sup> <https://trase.earth/insights/lonjakan-deforestasi-terkini-mengakhiri-satu-dekade-kemajuan-sektor-pulp-indonesia>
- <sup>49</sup> <https://betahita.id/news/detail/9567/deforestasi-industri-pulp-dan-kertas-meningkat-signifikan.html?v=1702801172#small-dialog>
- <sup>50</sup> <https://nusantara-atlas.org/2023-deforestation-by-the-wood-pulp-industry-in-indonesia-surges-hits-record-highs-in-kalimantan/>

<sup>51</sup> Dalam paparan publik atas data deforestasi Indonesia 2023 pada 21 Maret 2024, Timer Manurung menyebut “konsesi kebun kayu”; bukannya “konsesi hutan kayu”; menurutnya karena kawasan-kawasan konsesi tersebut tidak sampai matang menjadi hutan sudah mengalami penebangan; sehingga terma ‘kebun’ dirasa lebih mewakili kondisi yang sesungguhnya, dibandingkan dengan terma ‘hutan’.

<sup>52</sup> Laporan Investigasi Jikalauhari “PT. Selaras Abadi Utama (APRIL Group): Menebang Hutan Alam dan Merusak Ekosistem Gambut”; Juni 2024; <https://jikalauhari.or.id/kabar/laporan/april-grup-menebang-hutan-alam-di-tengah-sertifikasi-fsc/>

<sup>53</sup> Laporan investigasi Jikalauhari “PT RAPP Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Menebang Hutan Alam di Luar Konsesinya”, Juni 2024; <https://jikalauhari.or.id/kabar/laporan/april-grup-menebang-hutan-alam-di-tengah-sertifikasi-fsc/>

<sup>54</sup> <https://auriga.or.id/flipbooks/report/id/91>

<sup>55</sup> “Jalinan Patronase dalam Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Studi pada Penegakan Hukum dengan Pelaku Korporasi)”. Penulis Hariwiyan Harun, Direktorat Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, 2024.

<sup>56</sup> Sumber utama data ini adalah Auriga, yang datanya diakses melalui simontini.id pada 21 Maret 2024.

<sup>57</sup> [https://forest500.org/wp-content/uploads/2024/02/Forest500\\_Annual-Report-2024\\_Final.pdf](https://forest500.org/wp-content/uploads/2024/02/Forest500_Annual-Report-2024_Final.pdf)

<sup>58</sup> <https://resources.trase.earth/documents/Briefings/US-demand-side-measures-on-commodity-driven-deforestation.pdf>

<sup>59</sup> <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2950/text>

<sup>60</sup> <https://www.farmerconnect.com/eu-deforestation-regulation>

<sup>61</sup> Disampaikan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Maret 2024

<sup>62</sup> <https://phl.menlhk.go.id/media/publikasi/1678773382-6%20Renstra%20BPPHH.pdf>

<sup>63</sup> <https://fwi.or.id/deforestasi-akibat-pembangunan-hte/>

<sup>64</sup> S&P, July 2023, Indonesia banks keep top slots in market cap, <https://bit.ly/3Uvwp4C>

<sup>65</sup> <https://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2024/04/FF-Membiayai-Hancurnya-Keanekaragaman-Hayati-2023-Bilingual.pdf>

<sup>66</sup> ibid

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran I. Daftar Perusahaan Pemasok *Pulp* Kayu

Nama Perusahaan HTI	Luas Konsesi	Provinsi	Group
Pt Acacia Andalan Utama (Sk 87)	38.905	Kalimantan Timur	Sinar Mas
Pt Arara Abadi	296.051	Riau	Sinar Mas
Pt Artelindo Wiratama	10.206	Riau	Sinar Mas
Pt Balai Kayang Mandiri	16.073	Riau	Sinar Mas
Pt Bina Daya Bentala	19.998	Riau	Sinar Mas
Pt Bina Daya Bintara	7.664	Riau	Sinar Mas
Pt Bina Duta Laksana	24.609	Riau	Sinar Mas
Pt Bukit Batu Hutani Alam	32.431	Riau	Sinar Mas
Pt Bumi Andalas Permai	189.528	Sumatera Selatan	Sinar Mas
Pt Bumi Mekar Hijau	250.270	Sumatera Selatan	Sinar Mas
Pt Bumi Persada Permai	60.241	Sumatera Selatan	Sinar Mas
Pt Daya Tani Kalbar	44.979	Kalimantan Barat	Sinar Mas
Pt Finnantara Intiga	286.751	Kalimantan Barat	Sinar Mas
Pt Kalimantan Subur Permai	13.133	Kalimantan Barat	Sinar Mas
Pt Mitra Hutani Jaya	9.715	Riau	Sinar Mas
Pt Perawang Sukses Perkasa	54.231	Riau	Sinar Mas
Pt Riau Abadi Lestari	15.437	Riau	Sinar Mas
Pt Riau Indo Agropalma	9.667	Riau	Sinar Mas
Pt Rimba Hutani Mas (Jambi)	35.902	Jambi	Sinar Mas
Pt Rimba Hutani Mas (Sumatera Selatan)	66.359	Sumatera Selatan	Sinar Mas
Pt Rimba Mandau Lestari	5.588	Riau	Sinar Mas
Pt Ruas Utama Jaya	40.221	Riau	Sinar Mas
Pt Satria Perkasa Agung (Sk 102)	11.863	Riau	Sinar Mas
Pt Satria Perkasa Agung (Sk 244)	76.777	Riau	Sinar Mas
Pt Sba Wood Industries	136.611	Sumatera Selatan	Sinar Mas
Pt Sekato Pratama Makmur	45.979	Riau	Sinar Mas
Pt Sumalindo Hutani Jaya I	11.814	Kalimantan Timur	Sinar Mas
Pt Sumber Hijau Permai	30.055	Sumatera Selatan	Sinar Mas
Pt Surya Hutani Jaya	193.371	Kalimantan Timur	Sinar Mas
Pt Tebo Multi Agro	19.326	Jambi	Sinar Mas

Pt Tri Pupajaya	21.582	Sumatera Selatan	Sinar Mas
Pt Wira Karya Sakti	287.096	Jambi	Sinar Mas
Pt Adindo Hutani Lestari	181.241	Kalimantan Utara	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Bukit Batubuh Sei Indah	14.578	Riau	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Bukit Raya Mudisa	28.003	Sumatera Barat	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Itci Hutani Manunggal	162.635	Kalimantan Timur	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Nusa Prima Manunggal	4.231	Riau	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Nusa Wana Raya	25.305	Riau	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Nusantara Sentosa Raya	22.748	Riau	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Riau Andalan Pulp & Paper	338.223	Riau	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Selaras Abadi Utama	24.706	Riau	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Sumatera Riang Lestari (Riau)	106.627	Riau	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Sumatera Riang Lestari (Sumatera Utara)	67.290	Sumatera Utara	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Sumatera Silva Lestari (Riau)	9.259	Riau	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Sumatera Silva Lestari (Sumatera Utara)	31.734	Sumatera Utara	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Toba Pulp Lestari	168.041	Sumatera Utara	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Wananugraha Binalestari	8.005	Riau	Royal Golden Eagle / Tanoto
Pt Fajar Surya Swadaya	55.605	Kalimantan Timur	Djarum
Pt Korintiga Hutani	94.375	Kalimantan Tengah	Korindo
Pt Musi Hutan Persada	287.415	Sumatera Selatan	Marubeni
Pt Kubu Mulia Forestry	9.373	Kalimantan Barat	Sumitomo
Pt Mayangkara Tanaman Industri	71.044	Kalimantan Barat	Sumitomo
Pt Wana Subur Lestari	40.270	Kalimantan Barat	Sumitomo

Sumber: trase.earth



Lampiran II. Lokasi dan Kapasitas Produksi Pabrik Asia *Pulp and Paper*, per 2022

No	Pabrik	Lokasi	Kapasitas produksi per tahun (ton)
1	Pindo Deli Perawang	Siak, Riau	413.000
2	Indah Kiat Perawang	Siak, Riau	2.593.021 ( <i>pulp</i> ) 2.403.248 (kertas) 134.500 (tisu)
3	Univenus Perawang	Perawang, Riau	18.000
4	Lontar Papyrus	Kota Baru, Jambi	1.022.000
5	OKI	Palembang, Sumatera Selatan	2.500.000 ( <i>pulp</i> ) 500.000 (tisu)
6	Indah Kiat Serang	Serang, Banten	2.627.500
7	Indah Kiat Tangerang	Tangerang	532.840
8	Pindo Deli Karawang	Karawang, Jawa Barat	1.123.500 (kertas) 900.000 (tisu)
9	Tjiwi Kimia	Sidoarjo, Jawa Timur	2.239.614
10	Ekamas Fortuna	Malang, Jawa Timur	323.080
11	Purinusa Bandung	Bandung, Jawa Barat	N/A
12	Purinusa Subang	Subang, Jawa Barat	N/A
13	Purinusa Semarang	Semarang, Jawa Tengah	N/A
14	Purinusa Demak	Demak, Jawa Tengah	N/A
<b>Total</b>			<b>17.330.303</b>

Sumber: (*Asia Pulp & Paper*, 2018, 2022; Kusumaningtyas & Warmerdam, 2019)

Lampiran III. Daftar Seluruh Regulasi Terkait *Pulp* dan Paper dalam Kajian ini


No	Penerbit	Jenis Regulasi	Regulasi	Tahun	Tentang
1	KemenLHK	Undang Undang	Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999	1999	Kehutanan
2	Kemenkeu	Undang Undang	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006	2006	Kepabeanaan
3	KemenLHK	Undang Undang	Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	KemenLHK	Peraturan Menteri	P.12/Menhut-li/2010	2010	Tata Cara Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi
5	UU	Undang Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014	2014	Perindustrian
6	PP	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2013	2013	Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut
7	PP	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015	2015	Izin Usaha Industri
8	PP	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015	2015	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
9	Kemenkeu	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015	2015	Tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
10	KemenLHK	Surat Edaran	Se. 21/Phpl/Ppjh/Hpl.3/12/2016	2016	Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Eksportir Non Produsen
11	KemenLHK	Peraturan Pemerintah	PP 57/2016	2016	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
12	Kemenperin	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-Ind/Per/12/2017 Tahun 2019	2017	Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor <i>Pulp</i> Dan Atau Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas Dan/Atau Bukan Kayu


13	KemenLHK	Peraturan Menteri	Permenlhk Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017	2017	Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan
14	KemenLHK	Peraturan Direktur Jenderal	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.12/Phpl/Bpjh/Hpl.3/12/2017	2017	Pedoman Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu
15	KemenLHK	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 70 Tahun 2017	2017	Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest and Enhancement Of Forest Carbon Stocks
16	Kemenperin	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2019	2019	Standar Industri Hijau Untuk Industri Kertas Yang Terintegrasi Dengan Kertas
17	KemenLHK	Peraturan Menteri	P.62/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019	2019	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
18	KemenLHK	Surat Edaran	Surat Edaran No. Se.8/Phpl/lphh/Hpl.4/12/2019	2019	Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Dan Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
19	KemenLHK	Peraturan Menteri	Permenlhk No. P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019	2019	Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
20	KemenLHK	Peraturan Menteri	Permenlhk No. P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019	2019	Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam
21	Kemenperin	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019	2019	Standar Industri Hijau Untuk Industri Kertas Budaya
22	BSN	Badan Standardisasi Nasional	Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019	2019	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kertas Dan Produk Berbahan Kertas
23	Kemenperin	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49 Tahun 2020	2020	Standar Industri Hijau Untuk Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang

24	PP	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 58 Tahun 2020	2020	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
25	KemenLHK	Peraturan Direktur Jenderal	Dirjen Phpl No. Sk/62/Phpl/Set.5/Kum.1/12/2020	2020	Pedoman Standar Dan Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Dkp Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt
26	KemenLHK	Peraturan Menteri	Permenlhk No.8 Tahun 2021	2021	Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
27	PP	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021	2021	Penyelenggaraan Kehutanan
28	KemenLHK	Peraturan Menteri	Sk.1179/Menlhk/Phpl/Hpl.3/11/2021	2021	Penetapan Tanda Svlg
29	PP	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 5 Tahun 2021	2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
30	KemenLHK	Peraturan Menteri	Permenlhk Nomor 3 Tahun 2021	2021	Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
31	KemenLHK	Peraturan Menteri	Permenlhk Nomor 7 Tahun 2021	2021	Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
32	PP	Peraturan Pemerintah	PP No 24 Tahun 2021	2021	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan
33	Perpres	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021	2021	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
34	KemenLHK	Peraturan Menteri	Sk .9895/Menlhk-Phl/Bpphh/Hpl.3/12/2022	2022	Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Dan Kelestarian
35	Perpres	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022	2022	Kebijakan Industri Nasional 2020 - 2024


36	Kemenperin	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022	2022	Tata Cara Verifikasi Kemampuan Industri Dalam Rangka Kebutuhan Dan Pasokan Tekstil Dan Produk Tekstil Sebagai Bahan Baku Dan/Atau Bahan Penolong Industri
37	Kemenkeu	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022	2022	Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
38	Kemendag	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023	2023	Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor
39	KemenLHK	Surat Edaran	Surat Edaran Se.2/Phl/Set.5/ Kum.1/3/2023	2023	Transparansi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Dan Perizinana Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Lampiran IV. Rangkuman Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPHH)






**SKEMA PERMOHONAN PBPH HUTAN PRODUKSI**





## SKEMA PERMOHONAN PBPH HUTAN LINDUNG





## **SUSTAINABILITY COMMITMENT**

**This commitment applies to:**

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas' (hereinafter referred as "APP") operations, its suppliers and partners in Indonesia.

As a business that relies on natural resources, APP is committed to managing and addressing the Environmental, Social and Governance (ESG) risks and opportunities related within its operations.

APP is committed to:

### **1. Environment**

- 1.1 Enforce no deforestation within its supply chain through the implementation of Chain of Custody (CoC) in the mills and Sustainable Forest Management (SFM) across its' supplier's concession. This commitment is further detailed in the APP's Forest Conservation Policy (FCP) and APP's Fibre Procurement and Processing Policy (FPPP).
- 1.2 Ensuring the protection of High Conservation Values (HCV) and/or High Carbon Stocks (HCS) areas, including its' biodiversity. This commitment is further detailed in the APP's Forest Conservation Policy (FCP).
- 1.3 Implementing Fire Prevention and Management Policy across its operations and actively engages in land and forest fire prevention and mitigation.
- 1.4 Efficient use of resources through the implementation of Circular Economy.
- 1.5 Implementing robust environmental management system in accordance with national and global standards across its operations. This commitment is further detailed in APP's Environmental Policy.

### **2. Social**

- 2.1 Respecting human rights by conforming to the international conventions and standards that have been ratified in the countries where we operate. This is further detailed in APP's Human Rights Policy.
- 2.2 Providing a safe and healthy working environment for prevention of reduction of property loss, work-related injuries and ill health to all workers and visitors. This is further detailed in APP's Health & Safety Policy.
- 2.3 The principles of free, prior and informed consent and stakeholder engagement throughout its operations.
- 2.4 Conducting environmental impact assessment and social impact assessment across its operations and support socio-economic welfare of its workers and communities in and around APP's operations. This is further details in APP's Corporate Social Responsibility (CSR) Policy and APP's Environmental Policy.

### 3. Governance

- 3.1 Upholding the principles of Good Corporate Governance (GCG) — transparency, accountability, responsibility, independence and fairness throughout its business operations. This is further detailed in APP's Governance Policy.
- 3.2 Prohibiting any form of bribery and corruption in all business activities and workers conduct. This is detailed in APP's Anti-Bribery and Corruption Policy.
- 3.3 Ensuring its suppliers and partners comply to APP's commitment and policies as guided by APP's Suppliers Code of Conduct (SCoC).
- 3.4 Providing channels for its stakeholders to convey issues or grievances relevant to APP's commitment and operations. This is further detailed in APP's Grievance Policy.

### 4. Transparency

- 4.1 In order to ensure and measure the implementation of these commitments, APP<sup>1</sup> has established a range of sustainability targets within the framework of APP's Sustainability Roadmap Vision 2030 (SRV 2030). Sustainability and Stakeholder Engagement Division is appointed to coordinate the day-to-day implementation of APP's Environmental, Social and Governance (ESG) programs to achieve the company's ESG commitments and ensuring that performance expectations are consistent with the Sustainability Roadmap Vision 2030 (SRV 2030).
- 4.2 To ensure transparency, APP is committed to regular monitoring, evaluation, consultation, and reporting on its sustainability progress and maintaining an active dialogue with its stakeholders.

In addition to the key commitments referenced in this document, APP has established policies which address these key commitments.

APP is committed to provide information, education, and training to its workers and suppliers, to ensure a clear understanding of its relevant policies and guidelines to achieve its sustainability goals and target.

Jakarta, 30 June 2022

---

<sup>1</sup> As referred to APP's Governance Policy



*Jikalahari*  
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

[www.jikalahari.or.id](http://www.jikalahari.or.id)

AGUSTUS 2024